ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SENGKETA *WANPRESTASI* PADA PEMBIAYAAN *IJARAH MULTIJASA*

(Studi Putusan Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl JO Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.I)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

LAILATUL FITRIYAH

2102036020

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2025

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp. (024) 7601291 Fax. 7624691 Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Lailatul Fitriyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, maka bersama ini saya menyetujui tugas akhir saudara :

Nama	:	Lailatul Fitriyah
NIM	:	2102036020
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul	:	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sengketa *Wanprestasi* Pada Pembiayaan *Ijarah Multijasa* (Studi Putusan Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl JO Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA Yk)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian agar dapat disetujui sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 5 Mei 2025

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: http://fsh.walisongo.ac.id.

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Lailatul Fitriyah

NIM : 2102036020

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sengketa *Wanprestasi* Pada Pembiayaan *Ijarah Multijasa* (Studi Putusan Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl JO Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk)

Telah dimunaqasahakn oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 5 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 5 Juni 2025

Ketua Sidang

Ahmad Munif, S.H.I.,M.S.I.
NIP. 19860306201503100 6

Sekretaris Sidang

Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001

Penguji I

Dr. Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402200501100 4

Penguji II

Tri Nurhayati, S.H.I., M.H.
NIP. 198612152019032013

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP.196308011992031001

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُو

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu”
(Q.S. Al-maidah: 1)

PERSEMBAHAN

Karya ini lahir dari harapan, doa dan ketulusan yang tak terlihat. Skripsi ini saya persembahkan untuk mereka yang selalu ada di setiap langkah saya, yang menjadi alasan kuat untuk terus melangkah dan menyelesaikan skripsi ini, karya sederhana ini saya persembahkan Kepada:

1. Paman dan Bibik Penulis, Bapak Mushofan dan Ibu Kusamah, yang selalu memberikan dukungan dan do'a serta cinta kasih yang tidak pernah berkurang setiap waktu, yang berjuang membiayai perkuliahan penulis sampai akhir. Dengan perjuangan dan kegigihan mereka dalam mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Merekalah yang menjadi alasan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua Penulis, Bapak Suminto dan Ibu Nikmatul Hasanah yang selalu mendoakan dan memberikan semangat, sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.
3. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadiranya, pemilik NIM 2004046041 sosok penyemangat dalam suka maupun duka, yang tak pernah lelah mendampingi, dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih telah menemani,meluangkan waktu,tenaga,pikiran, menghibur di kala jenuh dengan lelucon anehnya,serta terus memberikan semangat tanpa kenal lelah. Terima Kasih karena sudah hadir di masa studi penulis menjadi mahasiswi ini dan telah menjadi sosok rumah tempat berkeluh kesah setiap saat.
4. Kak Muhammad Isroi yang telah menjadi inspirasi bagi penulis, lewat kata-kata motivasinya, untuk setiap nasihat yang menyejukkan, setiap arahan dan kritik yang

membangun, dan bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan saran kepada penulis untuk menyelesaiakan skripsi ini dengan tepat waktu.

5. Teman-teman penulis, Fatikhatin, Ilya Dayana, Hanifah, Nabila Nurul Hidayah, Ichwan Akhirudin Yusuf, Jumiati Pratiwi, M. Angger Gilang Bagaskara dan Alvian Ibnu Muqaddam yang telah memberikan semangat,bantuan, cinta kasih dan selalu menghibur penulis di kala senang maupun sedih serta dukungan yang tak pernah putus, seiap candaan yang menyegarkan di tengah kepenatan dengan lelucon khas mereka masing-masing.
6. Terima kasih untuk diri sendiri, yang telah berjuang sejauh ini, yang telah bertahan dalam lelah, yang tidak menyerah dalam sunyi, yang memilih berjalan meski penuh rintangan. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam diam, untuk air mata yang jatuh tanpa saksi, untuk keberanian yang tumbuh dalam ketidakpastian. Terima kasih karena telah memilih untuk percaya dan terus melangkah untuk menyelesaiakan skripsi ini dengan baik.
7. Para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Lailatul Fitriyah

Nim : 2102036020

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muammalah)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau telah diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 5 Mei 2025

Deklarator

Lailatul Fitriyah

2102036020

PEDOMAN TRANSLITERASI

Menurut Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987, transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi ini didasarkan pada:

A. Konsonan

Dalam Transliterasi, fonem konsonan bahasa Arab sebagian diwakili dengan huruf, sebagian lainnya dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan keduanya. Daftar huruf Arab dan transliterasinya di bawah ini. Nama Latin dan Huruf Arab.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)

ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	....‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	We
ه	ha	H	Ha

ء	hamzah	..'..	Apostrof
ي	ya	Y	Ya

B. Vokal

Vokal Arab, seperti vokal Indonesia, terdiri dari rangkap atau diftong dan vokal tunggal atau monoftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Contoh:

كتب – kataba

فعل – fa'ala

ذ كر – żukira

يذهب – yażhabu

سئل –suila

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ى . ... ◌	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و.... ◌	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ى.... ◌ا.... ◌	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى... ◌	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و.. ◌ُ..	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال – qāla

رمي – ramā

قيل – qīla

يقول - yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta Marbutah hidup

   Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta' Marbutah mati

   Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

   Contoh:

   روضة الاطفال - raudatul al-atfal
   - raudatu al-atfal
   المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah
   - al-Madīnatul Munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Dalam sistem tulisan Arab, tanda syaddah atau tasydid diwakili dengan sebuah tanda; dalam transliterasi, tanda ini diwakili dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

نزل - nazzala
البر - al-birr
نعم - nu'ima
الحج - al-hajj:
ربنا - rabbanā

F. Kata Sandang

Dalam sistem tulisan Arab, huruf "ال" digunakan untuk menunjukkan kata "sandang". Namun, ada perbedaan dalam transliterasi antara kata "sandang" yang diikuti oleh huruf "syamsiah" dan huruf "qomariah", yaitu huruf "I" diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang diikuti oleh kata "sandang".Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمش	- asy-syamsu
البديع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu

G. Hamzah

Dalam pedoman transliterasi Arab-Latin, disebutkan bahwa huruf hamzah dilambangkan dengan tanda apostrof. Namun, penggunaan tanda ini hanya berlaku jika hamzah berada di tengah atau akhir kata. Jika hamzah terletak di awal kata, maka tidak dituliskan, karena dalam tulisan Arab hamzah awal biasanya dituliskan dalam bentuk alif dan tidak dianggap sebagai lambang tersendiri dalam transliterasi.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap unsur kata dalam bahasa Arab, baik berupa fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf (partikel), ditulis secara terpisah. Namun, dalam praktiknya, karena adanya penghilangan huruf atau harakat tertentu, beberapa kata yang biasanya ditulis terpisah dalam tulisan

Arab dapat dirangkaikan dengan kata lain. Oleh karena itu, dalam transliterasi, penulisan kata dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu secara terpisah atau dalam bentuk rangkaian kata.

و لله على الناس حج البيت - Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti

I. Huruf Kapital

Dalam sistem tulisan Arab memang tidak dikenal penggunaan huruf kapital. Namun, dalam proses transliterasi ke dalam bahasa Indonesia, huruf kapital tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital ini mengikuti kaidah Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), antara lain untuk menuliskan huruf pertama pada awal kalimat, nama diri, dan istilah tertentu. Apabila nama diri tersebut diawali dengan kata sandang, maka huruf kapital tetap digunakan pada huruf awal nama diri, bukan pada kata sandangnya.

J. Tajwid

Pedoman transliterasi ini harus digunakan bersama dengan pedoman tajwid karena merupakan bagian integral dari ilmu tajwid bagi mereka yang ingin membaca dengan fasih.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan wanprestasi dalam akad pembiayaan ijarah multijasa antara lembaga keuangan syariah dan nasabah, yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl dan diperkuat melalui upaya hukum banding dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk. Permasalahan muncul ketika nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai akad, sehingga menyebabkan kerugian materiil bagi lembaga pembiayaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum acara formil dan hukum materiil dalam putusan tersebut, serta meninjau kesesuaian pembiayaan ijarah multijasa dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak yang berperkara serta hakim yang menangani perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pertimbangan hukum antara putusan tingkat pertama dan tingkat banding, khususnya dalam penerapan prinsip ne ultra petita dan pertimbangan mengenai objek jaminan dan denda keterlambatan. Dari aspek materiil, ditemukan problematika dalam keabsahan akad ijarah multijasa yang digunakan untuk melunasi utang di bank konvensional, yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan KHES terkait objek ijarah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya dalam aspek penyelesaian sengketa wanprestasi dan keabsahan akad pembiayaan di lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci: Wanprestasi, Ijarah Multijasa, Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRCK

This research is motivated by issues of breach of contract (wanprestasi) in the ijarah multijasa financing agreement between Islamic financial institutions and customers, as outlined in the Decision of the Bantul Religious Court Number 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl and affirmed through the appellate decision of the Yogyakarta Religious High Court Number 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk. The problem arises when the customer fails to fulfill their payment obligations as stipulated in the contract, resulting in material losses for the financing institution.

This study aims to analyze the application of procedural law and substantive law in the aforementioned decisions, as well as to examine the compliance of the ijarah multijasa financing with the principles of Islamic economic law based on the DSN-MUI fatwas and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES).

This is a normative legal research employing a descriptive qualitative approach. Data were collected through literature review and interviews with the litigating parties and the presiding judge. The findings reveal significant differences in legal reasoning between the first-instance and appellate court decisions, particularly regarding the application of the ne ultra petita principle and considerations concerning the collateral object and late payment penalties. From a substantive perspective, issues were identified regarding the validity of the ijarah multijasa contract used to repay conventional bank debt, which is deemed not fully compliant with KHES provisions concerning the object of ijarah.

This research is expected to contribute to the development of Islamic economic law, particularly in the area of dispute resolution in breach of contract cases and the validity of financing contracts in Islamic financial institutions.

Keywords: Breach of Contract, Ijarah Multijasa, Islamic Economic Law.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabil Aalamin, segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam, yang telah memberikan banyak nikmat dan karunia kepada semua makhluk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SENGKETA *WANPRESTASI* PADA PEMBIAYAAN *IJARAH MULTIJASA* (Studi Putusan Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl JO Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk)"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Sya'riah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh pentingnya lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan yang signifikan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perkembangan ini turut menghadirkan berbagai produk pembiayaan berbasis akad syariah, salah satunya adalah akad *Ijarah Multijasa*. Namun dalam praktiknya, implementasi akad ini tidak lepas dari berbagai persoalan, termasuk sengketa *wanprestasi* yang seringkali menimbulkan sengketa hukum. Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah putusan pengadilan Agama Bantul Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl JO Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Yk yang menjadi objek penelitian ini.

Penelitian ini berupaya untuk menganalisis penerapan hukum acara formil dan hukum materiil yang digunakan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi tersebut, serta mengkaji apakah

akad pembiayaan ijarah multijasa yang digunakan telah sesuai dengan prinsip syariah,sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Penulis menegucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan doa selama proses penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Dr.Amir Tajrid M.Ag. selaku keua jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) yang telah memberikan persetujuan judul dan arahan dalam penelitian ini. Bapak Saefudin, M.H., selaku sekertaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan bantuan administratif selama proses penyususnan skripsi serta Bapak Prof. Dr.H. Abdul Ghofur M.Ag. selaku wali dosen penulis yang telah memberikan motivasi dan arahan terkait skripsi yang penulis tulis. Terima kasih atas bimbingan dan sarannya selama ini kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag. Selaku dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran ditengah kesibukanya untuk memberikan bimbingan,dukungan semangat, masukan,kritik dan saran terhadap penelitian skripsi ini. sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Segenap dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Yang telah mengabdikan ilmu-ilmunya kepada penulis.
4. Pengadilan Agama Bantul yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian atas putusan Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl, terkhusus Bapak Umar Faruq selaku hakim Pengadilan Agama Bantul yang telah

berkenan meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan penulis dan ibu Dina Nurfitri yang telah memberikan informasi serta prosedur penelitian yang dilakukan penulis.

5. Bapak IR, Selaku pihak yang berperkara yang bersedia meluangkan waktunya untuk menjelaskan kepada penulis mengenai sengketa yang dialami.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala bantuan penulis ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis membuka diri terhadap segala saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Semarang, 5 Mei 2025

Penulis

Lailatul Fitriyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING……...….ii
HALAMAN PENGESAHAN…….……...iii
HALAMAN MOTTO…….…...iv
HALAMAN PERSEMBAHAN …….……v
HALAMAN DEKLARASI……vii
PEDOMAN TRANSLITERASI …….....viii
HALAMAN ABSTRAK …….…..xv
HALAMAN ABSTRCT……..…..xvi
HALAMAN KATA PENGANTAR ……..…….....xvii
HALAMAN DAFTAR ISI……...…….....xx
BAB I PENDAHULUAN……..1
A. Latar Belakang ……..1
B. Rumusan Masalah……..7
C. Tujuan Penelitian……...7
D. Manfaat Penelitian……8
E. Telaah Pustaka……...9
F. Metode Penelitian…….14
G. Metode Pengumpulan data……...17
H. Metode Analisis Data …..……18
I. Sistematika Penulisan…….……..19
BAB II KONSEP AKAD IJARAH DAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH……..21
A. Konsep Umum Akad Ijarah..……...21
1. Pengertian Akad Ijarah……21
2. Dasar Hukum Akad Ijarah……...23

3. Rukun dan syarat Ijarah……..…..…26
4. Ketentuan Obyek Ijarah…..…….30
B. Pembiayaan *ijarah Multijasa*……..31
1. Pengertian Pembiayaan *Ijarah Multijasa*……31
2. Fatwa DSN-MUI Nomor 44/dsn-mui/vii/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa……..….33
C. Sengketa Ekonomi Syariah ……..……..35
1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah…….....35
2. Dasar Hukum Sengketa Ekonomi Syariah…....36
3. Penyebab Terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah…….38
4. Jenis-jenis penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah…….....38
5. Sita Jaminan Dalam Hukum Ekonomi Syariah……51
6. Upaya Hukum dalam penyelesaian sengketa Ekonomi syariah……..53
D. Wanprestasi…….57
1. Pengertian Wanprestasi……...57
2. Unsur-unsur terpenuhinya wanprestasi ……..59
3. Akibat terjainya wanprestasi…….....59

BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl JO PUTUSAN NOMOR 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk TERHADAP SENGKETA WANPRESTASI AKAD PEMBIYAAN *IJARAH MULTIJASA*……..……60

A. Duduk Perkara Putusan Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl…….60
B. Pertimbangan Hakim……..73
C. Amar Putusan ……..……..……..82
D. Upaya Hukum Banding Perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta ……....83
1. Alasan –alasan Banding…….....88
2. Pertimbangan Hakim Banding……..……..88
3. Amar Putusan Banding…….....93

BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SENGKETA WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA STUDI PUTUSAN NOMOR 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl JO PUTUSAN NOMOR 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk……96

A. Analisis Hukum Acara Formil pada putusan Pengailan Agama Bantul Putusan Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl JO Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk.…96
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap sengketa Wanprestasi pada pembiayaan Ijarah Multijasa Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1171/Pdt.G/PA.Btl JO Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk……..117

BAB V PENUTUP…….……...143

A. Kesimpulan……..…….143
B. Saran……...……..144

DAFTAR PUSTAKA……...……146
LAMPIRAN.....152
DAFTAR RIWAYAT HIDUP……..……..191

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, lembaga keuangan syariah menunjukkan perkembangan yang pesat. Undang-undang tersebut secara rinci mengatur berbagai kegiatan perbankan yang berlandaskan prinsip syariah. Keberadaan regulasi ini turut memberikan dorongan yang kuat terhadap kemajuan lembaga keuangan syariah, baik dalam bentuk bank maupun lembaga non-bank. Salah satu pendorong utama pertumbuhan ini adalah semangat kebersamaan yang diusung, menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai alternatif dari sistem keuangan konvensional.[1]

Perkembangan pesat lembaga keuangan syariah mendorong para ahli hukum untuk menciptakan produk-produk keungan terbaru,berbagai model akad bermunculan sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan zamaan yang terus berlangsung. Salah satu produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan akad *Ijarah Multijasa*, yaitu suatu skema pembiayaan yang mengabungkan konsep akad *ijarah* dan *multijasa*.

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa melalui upah sewa tanpa

[1] Amran Suadi*, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), h 10

diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Sedangkan *Multijasa* adalah suatu bentuk layanan yang mencangkup berbagai jenis jasa dalam satu akad. yang merujuk pada penyediaan beragam layanan yang bersifat fleksibel. Seperti biaya pendidikan,kesehatan, pernikahan, perawatan kendaraan, perjalanan atau jasa profesional lainya,yang disalurkan melalui skema sewa atau imbalan sesuai prinsip syariah.[2] Namun, dalam praktiknya, tidak jarang menimbulkan sengketa antara lembaga keuangan syarariah dan nasabah. Salah satu sengketa yang sering muncul yaitu wanprestasi. sengketa tersebut biasanya diselesaikan melalui jalur melalui litigasi dan non litigasi.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi dilakukan melalui lembaga peradilan, yaitu Pengadilan Agama. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi umat Islam, yang meliputi perkara di bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta ekonomi syariah. Sementara itu, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), dengan mekanisme seperti

[2] Achnad Farid, *Pembiayaan Ijarah Multijasa pada jasa keuangan di usaha meulia Probolinggo*. Jurnal Iqtishoduna, Vol. 6, No. 2, Oktober 2015, h 10

musyawarah, mediasi, arbitrase, dan metode alternatif lainnya.[3]

Salah satu kasus yang menarik untuk dianalisis adalah Putusan Nomor: 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul, yang kemudian diajukan Upaya hukum banding dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk tentang wanprestasi pada akad pembiayaan Ijarah Multijasa.

Sengketa ini bermula dari adanya perjanjian pembiayaan dengan akad Ijarah Multijasa antara pihak Penggugat, yaitu KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, dan Tergugat selaku nasabah. Pada tanggal 2 Juni 2021, kedua belah pihak menyepakati perjanjian pembiayaan untuk tujuan pelunasan utang Tergugat di Bank BRI senilai Rp.210.000.000, dengan jangka waktu tiga bulan. Dalam perjanjian tersebut disepakati ujrah (fee) sebesar Rp6.300.000 per bulan serta denda keterlambatan sebesar Rp2.100.000 per bulan.Selanjutnya, pada 2 Februari 2022, Tergugat kembali mengajukan pembiayaan ke BMT untuk keperluan pelunasan utang di Bank BRI karena telah terjadi kelalaian pembayaran pada Januari 2022. Permohonan ini disetujui, dan pada 24 Februari 2022 dibuat perjanjian baru dengan akad Ijarah Multijasa senilai Rp85.000.000, dengan ujrah sebesar Rp2.550.000 per bulan dan denda keterlambatan Rp850.000, dengan masa pengembalian selama satu bulan. Sebagai jaminan, Tergugat

[3] Pasal 49 Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama

menyerahkan sertifikat tanah pekarangan atas hak milik dengan Nomor 07562.[4]

Namun dalam pelaksanaannya, nasabah mengalami keterlambatan dalam pembayaran cicilan selama beberapa periode, yang kemudian dianggap sebagai tindakan wanprestasi. Akibat dari kelalaian tersebut, pihak BMT mengalami kerugian materiil yang mencapai Rp487.750.000. Wanprestasi sendiri dapat diartikan sebagai kegagalan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, baik karena terlambat maupun tidak sesuai dengan perjanjian..[5] Dalam Hukum Islam, inti dari setiap akad adalah kewajiban untuk menepati janji yang telah disepakati oleh para pihak. Prinsip ini ditekankan dalam Al-Qur'an Surah Al-Māidah ayat 1, yang menyerukan agar setiap perjanjian dipenuhi dengan sungguh-sungguh.:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji

[4] Direktori Mahkamah Agung, Putusan Perkara Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl h 2-3

[5] Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontaktual* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014). 20.

atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki." (Al-Mā'idah [5]:1).[6]

Ayat diatas mengandung perintah kepada setiap individu untuk memenuhi janji yang telah dibuat. kepatuhan terhadap akad bukan sekedar kewajiban moral, tetapi juga memiliki kosekuensi hukum dalam islam. keberlakuan prinsip ini menunjukan bahwa setiap transaksi yang dilakukan, baik dalam ranah bisnis maupun muamalah harus didasarkan pada kejujuran dan kepatuhan terhadap perjanjian yang disepakati. Penggugat mengajukan gugatnnya ke pengadilan Agama Bantul dengan mangajukan beberapa petitum gugatanya, yang pada pokoknya, menghukum Tergugat untuk membayar kerugian perjanjian pertama dan kedua sebesar Rp. 487.750.000,-yaitu sisa pokok pembayaran, denda keterlambatan dan ganti rugi operasional obyek sita jaminan adalah sah.

Pada tingkat pertama, majelis hakim hanya mengabulkan sebagian dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Tuntutan mengenai denda keterlambatan dan penyitaan jaminan ditolak, sementara majelis justru mengabulkan pemberian fee/ujrah meskipun hal tersebut tidak secara eksplisit diminta dalam gugatan. Tidak puas dengan hasil tersebut, Penggugat kemudian mengajukan upaya hukum berupa banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Pada tingkat banding, majelis hakim memutuskan untuk membatalkan putusan

[6] Kementerian Agama RI. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

pengadilan tingkat pertama dan mengabulkan tuntutan mengenai denda keterlambatan serta sita jaminan.

Perbedaan pertimbangan hukum antara majelis hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding dalam memutus perkara tesebut menjadi penting untuk dianalisis baik dari sisi penerapan hukum acara (hukum Formil) maupun hukum materil. Dari segi formil penulis ingin menganalisis apakah putusan tingkat pertama sudah sesuai dengan hukum formil atau putusan tingkat banding lebih sesuai dengan hukum formil menginggat hakim dalam memutus perkara tidak boleh memutus melebihi apa yang dimohonkan.

Dari segi hukum materill penulis ingin menganalisis apakah pembiayaan akad Ijarah Multijasa sah atau tidak menginggat penggunaan akad ijarah untuk pembiayaan pelunasan utang di bank BRI Dalam pasal 318 KHES dijelaskan bahwa ma'jur atau objek Ijarah harus benda yang halal atau mubah, objek ijarah harus berupa manfaat atau jasa. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan akad yang digunakan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum ekonomi syariah terhadap sengketa putusan pengadilan terkait wanprestasi dalam akad Pembiayaan *ijarah Multijasa*,Sehingga penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam putusan pengadilan terkait wanprestasi dalam akad ini yang kemudian menuangkanya dengan judul ***"ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SENGKETA WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN AKAD IJARAH***

MULTIJASA (Studi Putusan Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl JO Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas,maka permasalahn yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum acara Formil dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada pembiayaan *Ijarah multijasa* dalam putusan Nomor 1171/Pdt.G/PA.Btl JO Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap putusan pengadilan Agama Nomor 1171/Pdt.G/PA.Btl JO Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk dalam kasus *wanprestasi* pembiayaan *Ijarah Multijasa*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum acara Formil dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada pembiayaan Ijarah multijasa pada perkara Nomor 1171/Pdt.G/PA.Btl JO Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk
2. Untuk menganalisis bagaimana Analisis hukum Ekonomi syariah terhadap putusan pengadilan Agama Nomor 1171/Pdt.G/PA.Btl JO Putusan Nomor

1/Pdt.G/2024/PTA.Yk tentang wanprestasi pada pembiayaan Ijarah Multijasa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi segi :

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan para pembaca. Studi ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk memahami dan menganalisis putusan pengadilan, khususnya yang berkaitan dengan sengketa ekoomi syariah.
2. Manfaat Praktis
    1. Bagi peneliti

        Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti dalam menganalisis putusan hakim terkair penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan *wanprestasi* pada pembiayaan akad *ijarah multijasa.*
    2. Bagi Masyarakat

        Diharapkan hasil penelitian ini akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang evolusi penegakan hukum di lembaga peradilan Indonesia. Terutama untuk menyelesaikan kasus ekonomi Syariah di Pengadilan Agama saat ini.
    3. Bagi Akademis

Menjadi refrensi bagi peneliti selanjutnya yang membahas putusan pengadilan terkait pembiayaan *ijarah multijasa* dan sengketa ekonomi syariah.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan masalah penelitian, terdapat kajian pustaka yang berisi teori-teori yang relevan.dapun penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan penulis teliti yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Eka Nur Fitriani pada tahun 2023 berjudul "Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang terhadap Denda Keterlambatan pada Akad Mudharabah Mutlaqah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg)" membahas secara mendalam mengenai analisis hukum ekonomi Islam dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di tingkat pengadilan. Dalam kesimpulannya, skripsi ini menyatakan bahwa majelis hakim dalam memutus perkara belum sepenuhnya merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), karena hanya menggunakan satu dasar pertimbangan, yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 17 Tahun 2000. Jika ditinjau dari ketentuan Pasal 38 KHES mengenai konsekuensi hukum dari pelanggaran akad, maka putusan hakim dalam perkara Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg

dianggap belum sejalan dengan ketentuan tersebut.[7] Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menganalisi putusan pengadilan agama tentang sengketa ekonomi syariah, perbedaan dalam penelitian ini berfokos pada keabsahan pembiayaan ijarah mutijasa, bukan denda keterlambatan.

2. Skripsi Karya INSYA AKBAR MUHAMMAD tahun 2024 yang berjudul "ANALISIS SENGKETA WANPRESTASI AKAD PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg). Penelitian ini menguraikan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dengan mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh penggugat. Salah satu poin dalam gugatan, yaitu mengenai besarnya nilai ujrah, ditolak oleh majelis hakim. Hal tersebut didasarkan pada penilaian bahwa besaran ujrah sebesar 32% dianggap setara dengan bunga konvensional yang terlalu tinggi, sehingga dinilai tidak mencerminkan prinsip keadilan. Namun, dalam pertimbangannya hakim tidak memakai pedoman Fatwa

[7] Fitriani Nur Eka, *Analisi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Terhadap Denda Keterlambatan Pada Akad Mudharabah Mutlaqah Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*(Studi Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg), skripsi diterbitkan (purwokerto: UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO 2023)

DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017 sebagai dasar hukumnya yang melakukan akad.[8]

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang Pembiayaan ijarah multijasa sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian lebih fokus pada ujrah sedangkan penelitian yang peneliti teliti lebih fokus pada kesesuaian akad ijarah multijasa dan mengunakan fatwa DSN MUI dan KHES.

3. Skripsi AISYAH KAMILAH tahun 2025 yang berjudul PERTIMBANGAN HAKIM PADA SENGKETA PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA (Studi Analisis Atas Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl). Penelitian ini menjelaskan terkait pertimbangan hakimdalam memutus perkara wanprestasi pada akad ijarah multijasa pada putusan pengadilan Agama Bantul Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl. penelitian ini menunjukan bahwa majelis hakim dalam meutus perkara terkait dengan pembiayaan sisa, ta'widh dan objek jaminan sudah sesui dengan prisip hukum islam baik dari fatwa dan KHES. Namun, terkait dengan penghilangan denda penulis menilai Majelis Hakim keliru karena keduanya

[8] Insya Akbar Muhammad yang berjudul "*Analisis Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan Ijarah Multijas Prespektif Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg)*, skripsi diterbitkan UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO.2024

telah sepakat akan adanya denda dan tertera dalam perjajian.[9]

Persamaan penelitian ini mengunakan putusan yang sama yaitu putusan Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl. sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu fokus penelitian, penelitian ini berfokus pada penerapan hukum formil dan materil sedangkan penelitian Aisyah lebih berfokus pada pertimbangan hakim, selain itu, peneliti juga mencantummkan putusan bandingnya yaitu putusan Nomor 1/Pdt.G/2024.PTA.Yk. peneliti juga melakukan wawancara kepda pihak yang berperkara dan majelis hakim yang memutus perkara.

4. Jurnal karya Selmi Oka tahun 2022 yang berjudul "Analisis Terhadap Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah No: 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo yang Diperiksa dan Diadili di Tiga Tingkatan Peradilan". Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara pengaju gugatan dan para pihak yang dimaksud dalam gugatan sama-sama telah melakukan kesalahan atas akad murabahah yang telah disepakati, dan ditinjau dari pertimbangan hakim disetiap tingkatan, menunjukkan bahwa majelis dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama melewati hal yang seharusnya diperiksa

[9] Aisyah Kamilah yang berjudul *"Pertimbangan Hakim Pada Sengketa Pembiayaan Ijarah Multijasa (Studi Analisis Atas Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl),* Skripsi diterbitkan UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO.2025

yakni kondisi kealpaan kewajiban yang dilakukan oleh pengggugat.[10]

Persamaan penelitian yakni sama sama menganalisis putusan tentang sengketa ekonomi syariah tentang wanprestasi Terdapat perbedaan dimana skripsi ini menggunakan putussan yang diadili oleh tiga pengadilan sedangkan peneliti menggunakan Putusan pengadilan Tinggi.

5. Jurnal karya Ajeng Mar'atus dengan judul "*Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam."* Dijelaskan bahwa akad ijarah dalam pembiayaan multijasa umumnya digunakan untuk membiayai kebutuhan seperti pendidikan dan layanan kesehatan. Namun, pelaksanaan akad tersebut dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Hal ini disebabkan karena jasa yang dimaksud dalam akad ijarah seharusnya merupakan pekerjaan atau layanan dari pihak lain, sedangkan dalam praktiknya, lembaga keuangan menyediakan jasa sebagai produk miliknya sendiri, bukan sebagai perantara dari jasa pihak ketiga. Melihat dari praktik yang terjadi selama ini, transaksi antara LKS dengan anggota adalah praktik penjaminan hutang (kafalah),

[10] Oka selmi dan Abdur Rahman Adi Saputera, *Analisis Terhadap Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah No: 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo yang Diperiksa dan Diadili di Tiga Tingkatan Peradilan*, Journal of Sharia Economic Law,Volume 5, Nomor 1, 2022

atau pengalihan hutang yang dalam istilah hukum Islam disebut dengan hiwalah.[11]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas mengenai Pembiayaan akad Ijarah Multijasa, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas terletak pada objek yang dikaju. Peneliti menggunakan putusan pengadilan sebagai rujukanya, sedangakan penelitian diatas mengakaji penerapan pembiaayan ijarah multijasa dalam hukum Islam.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah diuraikan, ditemukan adanya perbedaan dalam pembahasan mengenai putusan hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, dengan menggunakan KHES dan fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan Ijarah multijasa,

Dari beberapa penelitian terdahulu seperti yang telah dipaparkan di atas, penulis mengemukakan bahwa terdapat banyak sekali perbedaaan pada pembahasan yang akan penulis bahas seperti Penulis menggunakan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1171/Pdt.G/PA.Btl dan Putusan Nomor 1/Pdt.g/2024/PTA.Yk yang berbeda dengan putusan diatas.

Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada analisis hukum Formil dan materil yang digunakan

[11] Ajeng Mar'atus "*Penerapan Akad ljarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam*", az-zarqa',Vol.6,No.1, Juni 2014

oleh hakim dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah. Adapun rujukan utama yang digunakan dalam analisis ini mancangkup katentuan dalam KHES serta Fatwa DSN-MUI.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang mengahasilakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari sumber yang diamati.[12] Penelitian ini bersumber dari hasil observasi dilokasi. Untuk pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajianya, penulis memperoleh informasi dari berbagai sumber kepustakaan.

Penelitian kepustakaan (*Library research)* yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelususran sumber-sumber pustaka. Peneliti menggunakan putusan Pengadilan. Agama Bantul Nomor /1171/Pdt.G/2023/PA.Btl dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 1/Pdt.G/2024/Pdt.G/PTA.Yk

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Normatif yaitu pendekatan yang mengacu pada peraturan

[12] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2013) h 4

hukum yang berlaku dan norma-norma yang mengatur suatu permasalahan hukum tertentu.[13]

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. penelitian ini mengkaji putusan pengadilan,peraturan perundang-undangan, serta Fatwa DSN-MUI terkait pembiayaan akad *ijarah multijasa* untuk menganalisis kesesuaian putusan dengan prinsip syariah.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan darimana data tersebut diperoleh. berikut adalah sumber data dari penelitian ini:

a. Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber aslinya tanpa perantara, kemudian dikmpulkan dan diolah secara mandiri oleh individu atau suatu lembaga. [14]

Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan berupa salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl dan putusan pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.YK yang memiliki kekuatan hukum tetap.

b. Data Sekunder

---

[13] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Prenamedia Group, 2016).h. 40

[14] Suteki, *Metode Penelitian Hukum*, (Rajawali Press:Depok,2020).h.76

Sumber data sekunder yaitu data yang bersifat pelengkap atau data yang telah tersedia sebelumnya dan dapat langsung dimanfaatkan sebagai refrensi dalam penulisan karya ilmiah atau penelitian.

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai tulisan yang relevan dengan topik yang dibahas, seperti buku, jurnal, skripsi,artikel hukum, dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berperkara, seperti hakim yang memutus perkara dan Tergugat (nasabah).

c. Data Tersier

Data hukum Tersier adalah bahan yang tidak secara langsung berkaitan dengan hukum,namun memiliki peran penting dalam membantu menjelaskan dan memperkuat pemahamn terhadap bahan hukum primer dan sekunder.Adapun bahan hukum tersier ini didapatkan dari Wikipedia,Kamus, ensikloepedia,dll.

G. Metode pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode utama dalam pengumpulan data, yaitu metode Dokumentasi dan wawancara.

1. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi berasal dari kata *dokumen* yang berarti sesuatu yang tertulis. Dengan demikian, Metode dokumentasi merupakan teknik atau prosedur dalam pengumpulan data melalui pencatatan terhadap data-data yang telah tersedia. Metode ini digunakan untuk menelusuri informasi historis, baik mengenai individu,

kelompok,peristiwa, dan sanat relevan dalam penelitian yang bersifat kualitatif. [15] Dalam Konteks penelitian ini, metode dokumentasi mencangkup pengumpulan data berupa rekaman, foto hasil wawancara, serta dokumen putusan pengadilan Agama Bantul Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl dan Putusan Pengadilan Tinggi agama Yogyakarta Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.YK tentang wanprestasi yang kemudan dibaca dan dipahami oleh penulis sehingga dapat menjadi karya ilmiah.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh informasi yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung antara peneliti dengan informan. Proses wawancara dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan langsung kepada orang yang menjadi informan atau sumber datayang berkaitan. Adapun narasumbernya adalah Hakim pengadilan Agama Bantul serta pihak yang berperkara.

H. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengolah dan menyusun data secara teratur agar mudah difahami serta menghasilkan temuan yang bermakna.[16] Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menguraikan secara mendalam aspek

[15] Iryana & Kawasati Risky,*Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*,STAIN Sorong, h.4

[16] Nadzir Muhammad, *Metode Penelitian* (Ghalia Indonesia, 2003).

hukum dari permasalahan yang telah digambarkan secara menyeluruh dan sistematis.

Selain itu, penelitian ini juga menelaah berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi di lapangan guna menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Sedangkan, deskriptif yang bertjuan untuk memahami dan memperoleh gambaran yang utuh dan tersusun secara sistematis mengenai suatu ketentuan peraturan. Karena menggunakan pendekatan deskriptif, maka teknik yang diterapkan adalah metode kualitatif. Oleh karena itu, analisis deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian kualitatif yang prosedurnya menghasilkan data dalam bentuk uraian kata-kata, baik tertulis maupun lisan, yang berasal dari subjek yang diamati oleh peneliti. Sehingga melalui metode ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang data yang dianalisis dan membantu penulis mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memudahkan dan memberikan gambaran mengenai proposal penelitian ini, maka penulis memaparkan mengenai sistematika penelitian yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian ,manfaat penelitian,telaah pustaka,metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: AKAD IJARAH DALAM EKONOMI SYARIAH

Pada bab ini memaparkan mengenai teori-teori yang berguna dalam menganalisis seperti Teori Akad Ijarah, pembiayaan multijasa, Teori sengketa ekonomi syariah dan wanprestasi.

BAB III : PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl JO NOMOR 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk TERHADAP SENGKETA WANPRESTASI AKAD PEMBIYAAN *IJARAH MULTIJASA*.

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum kasus putsusan Nomor 1171/Pdt.G./2023/PA.Btl, yang berisi asal muasal terjadinya sengketa, proses penyelesaian sengketa hingga putusan akhir. Dan gambaran umum upaya Hukum Banding putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 1/Pdt.G/2024/pta.Yk. yang berisi alasan-alasan banding, Pertimbangan Hakim dan putusan Akhir.

BAB IV:ANALISIS HUKUM EKONOMI SYRIAH TERHADAP SENGKETA WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA Studi Putusan PA Bantul Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl JO Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Pada bab Ini berisi analisis Hukum Formil dan Materil Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl JO Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk pada sengketa wanprestasi pembiayaan akad *Ijarah Multijasa*.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian untuk memberikan manfaat kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

KONSEP AKAD IJARAH DAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

A. Konsep umum Akad Ijarah

1. Pengertian Akad Ijarah

Secara estimologis, ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti imbalan atau upah. Secara termonologis, *ijarah* dapat dipahami sebagai perjanjian untuk memberikan hak untuk menggunakan suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu, tanpa mengalihkan kepemilikan barang tersebut. Dengan demikian, ijarah dapat dipahami sebagai perjanjian untuk memberikan hak untuk menggunakan barang atau jasa dengan imbalan.[1]

Menurut Imam Hanafi ijarah didefinisikan sebagai akad untuk memperoleh hak pemanfaatan atas suatu barang yang diketahui sifat dan kegunaanya secara jelas,dengan imbalan tertentu yang disepakati. Menurut Imam Syafi'i ijarah adalah akad yang berkaitan dengan pemanfaatan sesuatu yang diperbolehkan oleh syar'i, di mana pihak penyewa memberikan kompensasi atau persetujuan sebagai bentuk pengganti. Menurut ulama malikiyah dan Hanabilah, ijarah dipahami sebagai pemberian hak atas manfaat suatu hal yang

[1] Haerullah. (2021). *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa (Ijarah) Sawah di desa Kemirian Tamanan Bondowoso. Jurnal Kajian Ekonomi Syariah,* 3(2), 1–14. https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/esa/article/view/21 https://lens.org/150-978-586-665-272

diperbolehkan syariat dalam janga waktu tertentu dengan adanya imbalan. Imam malik menegaskan bahwa objek ijarah harus merupakan manfaat sesuatu yang halal untuk dimanfaatkan.[2]

Menurut pendapat Muhammad, ijarah merupakan bentuk akad yang melibatkan pertukaran atas manfaat yang diperoleh secara syar'I, baik manfaat dari suatu barang tertentu maupun barang yang ditentukan melalui sifat-sifatnya yang menjadi tanggungan. Akad ini dilakukan untuk jangka waktu tertentu, atau bisa juga berupa kesepakatan atas suatu pekerjaan yang sifat dan ruang lingkupnya telah diketahui secara jelas..[3]

Sedangkan, Menurut Fatwa112/DSN-MUI/IX/2017 akad jarah, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Berdasarkan beberapa pengertian ijarah dari beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa ijarah merupakan akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, dimana kepemilikan barang tetap berada pada pihak yang menyewakan. Apabila objek pemanfaatanya berupa tenaga kerja maka imbalanya disebut upah sedangkan apabila objek ijarahnya berupa barang maka imbalanya disebut sebagai sewa.

---

[2] Asyari, 'Pandangan Mazhab Syafi ' i Dan Hanafi Tentang Sewa Menyewa Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur ', 1.2 (2024), pp. 177–99.

[3] Muhammad*, manajemen dana Bank syariah* Jakarta Rajawali press 2014 h 161

2. Dasar Hukum Ijarah

Dasar hukum diperbolehkanya akad ijarah adalah:

a. Al-Qur'an

Surat Al- Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوْفِ، وَاتَّقُوا اللهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.(*Al-Baqarah [2]:233

Q.S. al-Qashash (28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِين

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (Al- Qashash [28]:26

Kedua Ayat diatas menerangkan bahwa sewa sebagai dasar hukum adanya sistem sewa menyewa dalam hukum Islam, seperti yang telah di ungkapkan bahwa terdapat pendapat yang memperbolehkan seseorang menyewa orang lain untuk menyususi anaknya, karena adanya jasa yang diberikan maka

wajib memberikan upah yang layak sebagai bentuk kompensasi.

b. Hadits

Menurut Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhuma, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda [4]:

أَعْطُوا ٱلأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: Berikanlah olehmu upah orang sewaan (Buruh) sebelum keringatnya kering.”

Hadits diatas menerangkan tentang kewajiban memberikan upah kepada pekerja, di mana Nabi menekankan agar pembayaran dilakukan segera, yaitu sebelum keringat pekerja mengering atau sesaat setelah pekerjaan diselesaikan.

c. Ijma

Ibnu Rasyid dalam karyanya Bidayatul Mujtahid menyatakan bahwa akad ijarah diperbolehkan oleh seluruh fuqaha di berbagai wilayah. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Qudamah yang menyatakan bahwa para ulama dari berbagai generasi dan negeri telah sepakat mengenai kebolehan akad sewa-menyewa.

Namun, terdapat pandangan berbeda dari Abdurrahman bin Ashim yang menolak keabsahan akad ijarah. Menurutnya, akad sewa-menyewa tidak diperbolehkan karena mengandung unsur ketidakjelasan (gharar) yang dapat merugikan. Ketidakjelasan tersebut

[4] Al- Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini,Majah, Jilid 2 Hadis No. 2442 dalam jurnal karya Husain Insawan, Jurnal studi Ekonomi dan Bisnis Islam Vo. 2 No 1 Juni 2017, h 144

timbul karena objek yang disewakan berupa manfaat yang belum terwujud pada saat akad dilakukan. Akan tetapi, pendapat ini dianggap tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ijma' ulama yang telah berlangsung sejak masa-masa sebelumnya dan diterapkan di berbagai negeri.

d. Kaidah Fiqih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاتِ الإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakuakn kecuali ada dalil yang mengharamkanya.
Dan Kaidah Fiqih

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِالْمَصَالِحِ

"*Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan..*[5]
Kaidah ini menyatakan bahwa jika ada perbedaan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dan sesuatu yang membawa kemaslahatan, maka kemudharatan yang lebih kecil didahulukan, kecuali kemaslahatan yang akan ditimbulkan lebih besar. Dengan demikian, Kaidah ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bahwa segala bentuk jasa diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang diharamkan dan

[5] A. Djazuli *Kaidah-kaidah Fikih,* Jogjakarta, Jakarta: Prenamedia Group, h 10

tidak terdapat dalil yang secara tegas melarang hal tersebut.

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut Ulama Hanafiah, rukun ijarah hanya terdiri dari satu unsur, yakni ijab dan qabul.[6] Sedangkan menurut Pasal 295 KHES Rukun Ijarah ada empat yaitu:

1) Aqid (orang yang berakad)

   Dalam akad ijarah, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu mu'jir dan musta'jir. Mu'jir merupakan pihak yang memberikan atau menyediakan barang maupun jasa untuk dimanfaatkan oleh pihak lain dengan imbalan berupa ujrah (pemberi sewa). Sementara itu, musta'jir adalah pihak yang menyewa barang atau jasa tersebut, dan sebagai imbalannya ia membayar ujrah guna memperoleh manfaat dari barang atau jasa yang disewa.

2) *Sighat* Akad

   Sighat adalah pernyataan lisan dari masing-masingb pihak dalam akad yang menunjukan kesepakatan, berupa ijab dan qabul. *Sigha*t merupakan ungkapan kehendak atau janji untuk melakukan sesuatu. Sedangkan *qabul* merupkan pernyataan penerimaan atas penawaran tersebut. suatu permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad.[7]

---

[6] Qomaratul Huda, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta, Teras 2011 hal 80

[7] Suhendi, *Fiqih Muamalah,* Jakarta: Raja Grafindo,2010. H 24

3) Barang atau jasa yang diakadkan harus memiliki manfaat yang jelas, dan manfaatnya tidak boleh bertentangan dengan syari'i.
4) Ujrah (Upah)

   Ujrah adalah imbalan yang diberikan oleh musta'jir kepada mu'jir atas jasa atau manfaat yang diperoleh. Upah harus jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Terdapat dua metode pembayaran upah, diantaranya tergantung pada kinerja objek.

Adapun menurut Wahbah Az-Zuhaili yang dikutip oleh Yadi Janwari dalam bukunya Fiqih Lembaga Keuangan Syariah, syarat sahnya akad Ijarah adalah:[8]

1) Syarat *in-iqaid* yaitu syarat yang terkait dengan syarat aqid, yaitu mu'jir dan musta'jir. Baik berakal maupun mummayiz. Selain itu, menurut madzhab syafi'i dan Hambali, syarat untuk menjadi aqid adalah baligh. Dengan demikian, akad ijarah tidak sah jika orang yang berakad belum mumayyiz atau tidak berakal, seperti anak kecil atau gila. Berbeda dengan itu, mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang sudah mumayyiz boleh melakukannya dengan izin walinya.
2) Syarat nafadz yaitu syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan akad. Dalam hal ini, barang yang dijadikan objek ijarah merupakan barang yang dimiliki atau dikuasai secara penuh. Apabila aqid tidak mempunyai hak

[8] Yadi Janwari, *Fiqih Lembaga Keuangan Syariah*, h 89

kepemilikan atau kekuasaan maka akadnya tidak bisa dilangsungkan maka akadnya tidak bisa dilangsungkan dan menurut Hanafiah dan Malikiyah statusnya maufuq (ditangguhkan) atau menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal seperti halnya jual beli.

3) Syarat Shihah yaitu syarat yang berkaitan dengan keabsahan akad, diantaranya yaitu *Aqid, Ma'qud Alaih, Mahal Al- Aqd/Al-Ma'qud Alaih, Ujrah dan Nafs Al-Aqd.* Dalam kontes ini ada beberapa syarat keabsahan akad ijarah, yaitu:
   a. Kedua belah pihak yang melakukan akad harus menyatakan persetujuan secara sukarela. Apabila salah satu pihak melaksanakan akad dalam keadaan terpaksa, maka akad tersebut dianggap tidak sah.
   b. Objek akad (ma'qud 'alaih) harus dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan perselisihan antara para pihak yang berakad. Kejelasan ini dapat dicapai dengan menjelaskan manfaat barang atau jasa, batasan waktu penggunaan, atau spesifikasi pekerjaan apabila objek ijarah berupa jasa. Jika manfaat atau objek akad tidak dijelaskan secara jelas sehingga menimbulkan potensi sengketa, maka akad ijarah menjadi tidak sah.
   c. Besaran upah sewa (ujrah) serta cara pembayarannya harus ditentukan secara jelas sejak awal.
   d. Objek ijarah dapat berupa jasa atau manfaat dari suatu barang. Namun, barang atau jasa tersebut haruslah termasuk dalam kategori yang dibolehkan menurut

syariat Islam (mubah), serta tidak mengandung unsur yang dilarang.

e. Upah atau kompensasi yang diberikan dalam akad ijarah tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus berupa sesuatu yang memiliki nilai, baik bersifat materiil maupun dalam bentuk jasa.

f. Pekerjaan yang menjadi objek ijarah tidak boleh berupa kewajiban yang sudah semestinya dilaksanakan oleh orang yang disewa (ajir) sebelum akad dilakukan. Sebab, tidak sah membayar untuk pekerjaan yang memang sudah menjadi kewajiban individu tersebut.

g. Pekerja tidak diperkenankan memanfaatkan sendiri objek dari pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Misalnya, jika seorang tukang disewa untuk membuat meja milik penyewa, maka ia tidak boleh menggunakan bahan-bahan milik penyewa untuk membuat meja Nominal harga upah sewa dan pembayranya harus jelas.[9]

4) Syarat yarat Mengikatnya Akad Ijarah (Syarat Luzum) Agar akad ijarah bersifat mengikat, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi: *Pertama*, barang yang disewakan harus bebas dari cacat yang dapat menghambat pemanfaatannya. Jika ditemukan cacat demikian, maka penyewa (musta'jir) berhak memilih untuk membatalkan akad. *Kedua,* tidak terdapat alasan atau udzur yang

[9] Silvia, Nur Febrianasari, *Hukum Ekonomi Islam dalam Akad Ijarah dan Rahn*, Jurnal Qawanin, Vol 4 No 2, 2020, hal 196-197

membatalkan akad. Udzur ini bisa berasal dari salah satu pihak yang berakad atau dari objek sewa itu sendiri. Apabila terdapat udzur yang sah, maka pihak yang terkait memiliki hak untuk membatalkan akad ijarah.

4. Ketentuan objek ijarah

Ketentuan objek Ijarah di atur dalam pasal 318 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu:

1) Ma'jur harus benda yang halal atau mubah, artinya Objek ijarah harus berupa barang atau jasa yang di halalkan oleh syara, artinya benda atau jasa tersebut tidak boleh haram atau bertentangan denga nilai-nilai islam.
2) Ma'jur harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syara. Artinya manfaat dari objek ijarah harus digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan prinsi-prinsip syariah.
3) Setiap benda yang dapat dijadikan objek bai' dapat dijadikan ma'jur. Artinya, benda yang dapat diperjual belikan, maka benda itupun dapat untuk di sewakan. Pasal 76 KHES dijelaskan mengenai syarat Objek yang diperjual belikan adalah: (a) Barang yang diperjualbelikan harus ada, (b) barang yang diperjualbelikan harus dapat diserah terimakan, (c) barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, (d) barang yang dijualbelikan harus halal (e) barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli.

B. Pembiayaan Ijarah Multijasa

1. Pengertian pembiayaan Ijarah multijasa

Secara etimologis, istilah pembiayaan berasal dari kata biaya yang berarti pengeluaran dana untuk suatu keperluan. Secara terminologis, pembiayaan merujuk pada penyediaan dana atau tagihan yang dipersamaka dengannya, berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak penerima pembiayaan untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu, disertai imbalan berupa bagi hasil.[10]

Pembiayaan menurut undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa, Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahan,salam,dan istishna' dan Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.[11]

Berdasarkan definisi diatas pembiayaan adalah kegiatan pemberian fasilitias keuangan atau proses penyediaan dana atau aset yang dilakukan atas dasar kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat yang bertujuan untuk mendukung

---

[10] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT.Raja Graindo Persada,2011,hlm 73

[11] Undang -undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah

investasi yang telah direncanakan dengan kewajiban bagi pihak yang menerima pembiayaan untuk menembalikanya.

Sedangkan, multijasa terdiri dari tiga unsur: pembiayaan, multi, dan jasa. Pembiayaan merujuk pada penyediaan dana atau tagihan yang setara dengannya. Sementara itu, multi berarti banyak atau beragam, dan jasa diartikan sebagai suatu tindakan atau manfaat yang berguna bagi orang lain. Dengan demikian, multijasa dapat diartikan sebagai beragam bentuk layanan atau manfaat yang diberikan untuk kepentingan pihak lain.

Pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang digunakan untuk mendukung transaksi berbasis jasa yang bersifat beragam. Secara praktis, pembiayaan ini merupakan bentuk penyaluran dana melalui akad ijarah, yaitu akad sewa menyewa yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan jasa konsumtif seperti renovasi rumah, layanan kesehatan, pendidikan, ibadah umrah, dan kegiatan pariwisata.

Dalam implementasinya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memperoleh kompensasi atau imbalan jasa (ujrah) atas pembiayaan multijasa yang diberikan. Imbalan tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan di awal dan disepakati dalam bentuk nominal tetap, bukan persentase. Pembiayaan ini merupakan salah satu produk pembiayaan syariah yang dikembangkan oleh LKS dalam rangka memberikan fasilitas

pembiayaan atas jasa-jasa tertentu dan karena menggunakan akad ijarah, maka dikenal pula sebagai ijarah multijasa.[12]

Berdasarkan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa pembiayaan ijarah multijasa adalah salah satu jenis pembiayaan syariah yang menggabungkan ide ijarah (sewa) dengan konsep layanan multijasa. Dalam pembiayaan multijasa, LKS memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk mendapatkan keuntungan dari suatu jasa, dan lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan atas jasa (ujrah) atau fee.

2. Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, ditegaskan bahwa pembiayaan multijasa merupakan salah satu bentuk layanan jasa keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Penetapan fatwa ini merupakan hasil dari Rapat Pleno DSN-MUI yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2004, sebagai tanggapan atas permohonan yang diajukan oleh Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 28 April 2004 dan Bank Danamon. Substansi fatwa ini merujuk dan mengembangkan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah dan Fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Kafalah. Dalam

---

[12] Artado,*KONTRAK IJARAH MULTISAJA DAN IJARAH MAUSUFAH FI AZ-ZIMMAH: ANTARA TEORI DAN PRAKTIK,* Jurnal IBLAM LAW REVIEW,Volume 3, Nomor 3, 2023, h 486

Fatwa No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, terdapat beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut :

Ketentuan Umum

a. Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah.
b. Dalam hal Lembaga Keuangan Syariah menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah.
c. Dalam hal Lembaga Keuangan Syariah menggunakan akad kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa Kafalah.
d. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, Lembaga Keuangan Syariah dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee.
e. Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase.[13]

Ketiga: Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibanya atau terjadi perselisihan antara kedua belah pihak,maka penyelesaian nya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepaktan.

Berdasarkan teori diatas, pembiayaan multijasa adalah transaksi pembiayaan yang melibatkan dua akad yaitu Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa barang dan

[13] Fatwa No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa

jasa antara penyewa, termasuk pihak yang memiliki hak pakai atas barang tersebut, dan penyewa untuk mendapatkan uang untuk menggunakan barang tersebut. dan Kafalah adalah perjanjian penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga (makful lahu) untuk menjamin.

C. Sengketa Ekonomi Syariah

1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa merupakan suatu konflik atau perbedaan yang muncul sebagai akibat dari pebedaan pandangan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum. Ketidak sepahaman tersebut menyebabkan masing-masing pihak memiliki pemaman yang berbeda terhadap kepentingan yang sedang dijalankan bersama.[14]

Ali Achmat mengartikan sengketa sebagai pertentangan yang timbul karena perbedaan pemikiran antara dua pihak atau lebih, di mana pertentangan ini dapat menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak yang bersangkutan. Sementara itu, menurut Neni Sri Imayanti (2023), sengketa adalah bentuk perselisihan yang terjadi antar pihak dalam suatu perjanjian, yang disebabkan oleh adanya wanprestasi atau pelanggaran kontrak oleh salah satu pihak. Dengan demikian, sengketa dapat dipahami sebagai perselisihan hukum yang muncul karena pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik secara parsial maupun keseluruhan.

---

[14] Amran Suadi, hal 5.

Dalam memahami sengketa ekonomi syariah, penting pula untuk mengetahui konsep dasar ekonomi syariah itu sendiri. Secara umum, ekonomi diartikan sebagai ilmu yang membahas aktivitas manusia dalam bidang produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan syariah merujuk pada ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum yang bersumber dari ajaran islam. Oleh karena itu, ekonomi syariah adalah cabang ilmu yang mengkaji aktivitas ekonomi manusia berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, dengan titik tolak dan tujuan yang selaras dengan ketentuan Allah SWT serta terikat oleh syariat-Nya.[15]

Berdasarkan teori diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sengketa ekonomi syariah adalah konflik antara dua pihak atau lebih yang menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan asas hukum ekonomi syariah. Konflik ini muncul karena perbedaan persepsi mengenai suatu kepentingan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang terlibat.

2. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

a. Al-Qur'an Firman Allah Swt, surat Al- Hujarat (49: Ayat

[15] Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Aria Mandiri Group, 2018), h 2.

وَاِنْ طَاۤىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَاۚ
فَاِنْۢ خٰرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْۤءَ اِلٰٓى
اَمْرِ اللّٰهِۚ فَاِنْ فَاۤءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَاَقْسِطُوْاۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil". (Al-Ḥujurāt [49]:9)

b. Hadits

Hadis riwayat at-Tirmidzi, Ibnu Majah, al-Hakim, dan Ibnu Hibban, bahwa Rasulullah Saw. bersabda "*Perjanjian di antara orang-orang Muslim itu boleh, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal".*

c. KUHperdata

Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang berbunyi *perjanjian dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembal selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang perjanjian harus dilaksanakan dengan baik.*

3. Penyebab terjadinya sengketa ekonomi syariah

Secara umum, sengketa ekonomi syariah dapat terjadi karena adanya satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam akad. Ada beberapa hal yang menyebabkan adanya sengketa ekonomi syariah diantaranya:

a. Wanprestasi (ingkar janji) adalah keadaan yang disebabkan oleh salah satu pihak yang lalai, seperti ketidakmampuan nasabah untuk membayar angsuran pembiayaan ke bank untuk memenuhi prestasi yang telah ditentukan.
b. Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*): Pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan melawan hukum tanpa perjanjian sebelumnya antara penggugat dan tergugat.
c. Force majeure adalah keadaan di mana dibitur tidak dapat melaksanakan atau memenuhi prestasi karena suatu keadaan di luar kemampuan manusia. [16]

4. Jenis-jenis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu melalui litigasi dan non-litigasi. Yaitu:

1) Penyelesaian Sengketa ekonomi syariah secara Litigasi.

Penyelesaian sengketa melalui Lembaga Pengadilan dengan prosedur hukum yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 50

[16] Nur Hidayah, *Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia; kasus Perbankan Syariah*, Jakarta: Deepublish Digital 2023 h 89

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama adalah lembaga yang berwenang menangani kasus ekonomi syariah.

Dalam ketentuan undang-undang, pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. dinyatakan bahwa *Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan individu yang beragama Islam, seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta sengketa ekonomi syariah. Selain itu, kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.*

Adapun Tugas dan wewenang peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama dapat difahami bahwa peradilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa,mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi ranah kewenanganya. Jenis perkara yang ditangani oleh peradilan Agama pada umumnya berkaitan dengan hukum keluarga islam.[17]

Kekuasaan Peradilan Agama didasarkan pada dua jenis kekuasaan: kekuasaan relatif, yang dimaksudkan untuk pengadilan dengan jenis dan tingkat kekuasaan yang sama. Dengan kata lain, kekuasaan relatif adalah

[17] Khusniati Rofiah, *Penyelesaian sengketa Ekonomi Syaria*h, Ponorogo, IAIN Po Prss, 2022,h. 23

kewenangan yang berkaitan dengan wilayah hukum antara Peradilan Agama dalam lingkup peradilan. Sedangkan, Kekuasaan absolut adalah kekuasaan yang menentukan bagaimana perkara dan persoalan hukum diajukan di pengadilan.[18]

Tata cara dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi syariah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016. Bahwasanya segala sengketa yang terjadi dalam urusan bisnis dengan peraturan syariah bisa diajukan di pengadilan dalam bentuk gugatan sederhana ataupun gugatan peradilan biasa.

Dalam acara biasa apabila upaya penyelesaian melalui perdamaian tidak berhasil maka sesuai dengan pasal 115 Rbg atau pasal 131 HIR Ayat (1) dan (2) jo. Psal 18 ayat (2) peraturan Mahkamah Agung, hakim harus melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara. Menurut pasal 178 HIR/189 Rbg, hakim dalam pertimbangan hukum tidak akan membuat keputusan di luar gugatan penggugat. Sebaliknya, hakim akan memeriksa kasus sehubungan dengan gugatan serta mempertimbangkan semua fakta yang ada.

Dalam,Undang-undang 4 Tahun 2004 tentang kekuasan kehakiman, hakim harus berpegang teguh pada asas-asas seperti, memuat dasar alasan yang rinci, artinya putusan

---

[18] Asep Saepullah, "*Kewenangan Peradilan Agama di dalam Perkara Ekonomi Syariah"*,Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1 No. 2, 2016, hlm. 208-217

yang dijaduhkan hakim harus sesuai dengan pertimbangan yang jelas. wajib mengadili seluruh bagian gugatan,,tidak boleh mengabulkan melebihi tuntunan. Seperti asas "Ultra ne petita" ini adalah asas yang membatasi hakim sehingga hakim hanya boleh mengabulkan sesuai yang dituntut. Hakim dilarang mengabulkan lebih daripada yang dituntut oleh penggugat.

Berbeda dalam hukum pembuktian pidana di mana hakim dapat menyelidiki perkara itu lebih dari fakta yang terungkap oleh jaksa, bahkan kalau perlu saksi yang kemu-dian ternyata terlibat dalam tindak pidana itu, dapat ganti dijadikan terdakwa[19].

Asas Ne Ultra Petita dalam hukum pembuktian ini membatasi hakim perdata untuk *"preponderance of evidence",* hanya terikat pada alat bukti yang sah. Berbeda dengan hukum acara pidana, di mana hakim harus "beyond reasonable doubt", harus yakin benar akan kebenaran alat bukti.

Dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama merujuk pada sumber hukum Formil dan Materil.

a. Sumber Hukum Formil

Sumber hukum formil atau hukum acara yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah masih mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku di

[19] Sudirman, Hukum Acara peradilan Agama,Parepare: IAINParepare Nusantara Press 2021 h 65

lingkungan peradilan umum, ketentuan ini tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016.

Di samping itu, hukum acara juga dapat merujuk pada peraturan kolonial seperti Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (RBg), serta Burgelijk Wetboek (BW), Wetboek van Koophandel (WvK), peraturan perundang-undangan nasional, yurisprudensi, Surat Edaran Mahkamah Agung RI, dan doktrin ilmu hukum. Adapun Prosedur Hukum Acara Perdata dalam Proses Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah sebagai berikut:

a) Pendaftaran Perkara

   Penggugat datang dengan membawa dan menyerahkan surat gugatan sebanyak minimal enam rangkap. Petugas di meja pertama dapat memberikan penjelasan yang diperlukan terkait perkara yang diajukan, serta melakukan estimasi terhadap panjar biaya perkara. Estimasi tersebut kemudian dicantumkan dalam Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM). Ketentuan mengenai besarnya panjar biaya perkara diatur dalam Pasal 193 R.Bg, Pasal 182 ayat (1) HIR, atau Pasal 90 ayat (1) UU Peradilan Agama.[20]

[20] Sinta Noer Hudawati, *Problematika Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama,* Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, Vol. 1 No.1: 17-40, 20

b) Persiapan Sidang

Setelah perkara didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Agama, para pihak yang bersengketa tinggal menunggu panggilan sidang dari juru sita atau juru sita pengganti. Panggilan sidang wajib disampaikan kepada para pihak paling lambat tiga hari sebelum tanggal sidang. Pemanggilan dilakukan ke alamat tempat tinggal para pihak, dan apabila tidak ditemukan, panggilan disampaikan melalui Kepala Desa atau Lurah setempat. Tata cara pemanggilan ini diatur dalam Pasal 390 jo Pasal 389 dan Pasal 122 HIR, yang menyatakan bahwa pemanggilan harus dilakukan secara resmi dan layak.

c) Upaya Perdamaian

Dalam perkara perdata, sebelum sidang dimulai, hakim pada umumnya wajib terlebih dahulu menawarkan kepada para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur perdamaian. Ketentuan mengenai perdamaian ini diatur dalam Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBg, serta Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Apabila upaya perdamaian tidak berhasil, maka hakim akan mengarahkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, hakim akan membuatkan akta perdamaian. Namun, jika mediasi tidak membuahkan hasil, maka proses persidangan akan dilanjutkan.

d) Pembacaan Surat Gugatan

Hakim memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya. Apabila dalam surat gugatan tersebut tidak terdapat perubahan, revisi, atau pencabutan, maka langkah berikutnya adalah hakim memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk menyampaikan jawabannya. Setelah itu, sidang akan ditunda untuk dilanjutkan pada waktu yang ditentukan.

e) Jawaban Tergugat

Setelah Penggugat selesai membacakan surat gugatannya, Tergugat diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban, baik secara lisan maupun tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) R.Bg. Pada tahap ini, Tergugat juga berhak mengajukan eksepsi atau gugatan balik (rekonvensi) tanpa dikenai biaya perkara tambahan.

f) Replik

Setelah tahap penyampaian jawaban oleh Tergugat, Penggugat diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapan berupa bantahan terhadap jawaban tersebut. Penggugat juga dapat menyatakan persetujuannya atas jawaban Tergugat, atau tetap mempertahankan isi gugatannya.

g) Dublik

Setelah Penggugat mengajukan replik, Tergugat diberikan kesempatan untuk memberikan duplik. Proses pertukaran jawaban ini dapat terjadi lebih dari

satu kali. Jika dianggap cukup, maka tahap berikutnya adalah pembuktian.

h) Pembuktian

Tahap pembuktian dalam sengketa ekonomi mengikuti ketentuan pembuktian dalam hukum acara perdata, di mana Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatannya. Sebaliknya, Tergugat juga berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg.

Sementara itu, Pasal 164 HIR/284 RBg menjelaskan bahwa alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata terdiri dari: Surat, menurut Sudikno Mertakusumo surat adalah sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca yang bisa dipakai sebagai pembuktian seperti Akta Auntentik yaitu suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat di hadapan pegawai umum yang berkuasa di tempat dimana akta di buat dan Akta dibawah tangan yaitu akta yang dibuat dan disetujui oleh para pihak yang membuatnya serta mengikat bagi pihak yang membuatnya akta ini tidak dibuat dihadapan pejabat. Saksi adalah Persangkaan, pengakuan dan sumpah.

i) Kesimpulan

Setelah kedua belah pihak mengajukan bukti, baik secara tertulis maupun melalui saksi, tahapan berikutnya adalah memberikan kesempatan kepada

para pihak untuk menyampaikan kesimpulan atas hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung kepada majelis hakim.

j) Musyawarah Majelis Hakim

Musyawarah hakim dilaksanakan secara tertutup dan bersifat rahasia, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004. Dalam rapat ini, setiap hakim menyampaikan pendapatnya, baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Pendapat yang berbeda tersebut dapat dicantumkan dalam putusan sebagai dissenting opinion.

k) Putusan Hakim

Setelah hakim selesai melakukan musyawarah dan menghasilkan putusan, hakim akan membacakan putusan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Bagi pihak yang tidak puas dengan putusan tersebut, mereka dapat mengajukan upaya hukum dalam waktu 14 hari setelah putusan dibacakan. Jika salah satu pihak tidak hadir, juru sita akan menyampaikan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir. Apabila pihak yang tidak hadir tersebut tidak puas dengan putusan, mereka dapat mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari setelah menerima putusan.

Setelah proses persidangan selesai, hakim akan membacakan putusan pengadilan. Putusan tersebut dapat dibagi menjadi

beberapa aspek dan diatur dalam pasal 185 HIR/196 Rbg yaitu: Dilihat dari segi sifatnya [21]

1) Putusan *declaratoir*

   Putusan *declarotoir* merupakan putusan yang menjelaskan atau menyatakan suatu keadaan atau status hukum. Jenis putusan ini umumnya hanya bersifat menetapkan suatu kondisi hukum tanpa menyelesaikan sengketa, karena tidak ada konflik yang diputuskan. Fungsinya untuk menegaskan keberadaan atau ketiadaan suatu keadaan hukum. Contohnya, pernyataan mengenai adanya hubungan suami istri dalam perkara perceraian yang pernikahnaya belum tercatat di pegawai pencatat nikah setempat.

2) *Putusan constitutive*

   Putusan *consitutif* adalah putusan yang menghapus suatu keadaan hukum yang telah ada dan menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Pada umumnya, putusan ini tidak membutuhkan eeksekusi paksa, sebab dengan dibacakanya putusan tersebut, maka secara otomatis keadaan hukum yang lama berakhir dan digantikan oleh keadaan hukum yang baru. Contohnya, putusan cerai, dimana hubungana yang sebelumnya sah sebagai ikatan perkawinnan, berakhir dan berubah menjadi putusanya perkawinan karena perceraian.

3) *Putusan condemnatoir*

   Putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak yang kalah untuk memenuhi suatu kewajiban atau

[21] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Penada Media Group, 2015), hlm 296

prestasi yang diteteapkan oleh hakim. Misalanya menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunana untuk dibagi waris.

Dilihat dari segi isinya:

1) Putusan Sela Putusan ini bersifat mengikat, bahkan hakim yang mengeluarkannya memiliki kewenangan untuk mnegubahnya apabila ditemukan kekeliruan. Tujuan dari putusan sela adalah untuk mendukung perkara yang sedang berlangsung. Putusan tersebut wajib diucapkan dalam persidangan dan tidak sibuat secara terpisah, melainkan dicatat dalam berita acara sidang contihnya putusan yang menyangkut tuntunan provisional.
2) Putusan akhir

   Putusan akhir adalah suatu pernyataan dari hakims sebagai penjabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapakn dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaiakn perkara atau sengketa antara para pihakyang berperkara dan diajukan kepada pengadilan.

b. Sumber hukum materiil

Sumber Hukum Materill adalah ketentuan hukum yang mengatur mengenai kepentingan serta hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, hukum materiil berkaitan langsung dengan substansi dari suatu perkara atau sengketa. Dalam konteks Peradilan Agama, hukum materiil merujuk pada hukum Islam yang kerap kali diidentifikasi dengan istilah fikih. Pada masa

lampau, hukum materiil dalam lingkungan Peradilan Agama belum berbentuk hukum tertulis atau belum menjadi bagian dari sistem hukum positif. Ketentuan-ketentuan tersebut tersebar dalam berbagai kitab yang disusun oleh para ulama terdahulu. Karena perbedaan latar belakang sosial dan budaya para penyusun, kerap ditemukan perbedaan pandangan hukum terhadap permasalahan yang serupa.[22]

Sumber Hukum Materill seperti, surat perjanjian antara pihak-pihak yang bersengketa, dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis, prinsip-prinsip fikih dan ushul fikih, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008, kaidah fikih, dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihanya yaitu jika salah satu pihak mengingkari kesepakatan dan tidak mau melaksanakan putusan dengan suka rela, maka ada upaya paksa. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dapat dimintakan eksekusi paksa.

Sedangkan kelemahnnya, Keputusan yang dihasilkan bersifat adversarial, yaitu hanya memenangkan

[22] Rasito. *Panduan Belajar Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2015.h, 4

salah satu pihak sementara pihak lain mengalami kekalahan..[23]

3) Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Non Litigasi)

Penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui jalur non litigasi. Metode ini lebih dianjurkan karena dapat dilakukan dengan musyawarah, negosiasi, atau mediasi yang mengedepankan itikad baik dari kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa secara non litigasi telah lama diterapkan dalam sistem hukum modern. Di Amerika Serikat, metode ini dikenal dengan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR) di antaranya:

a. Mediasi (Mediation) yaitu proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator. Mediator berperan sebagai fasilitator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa.
b. Konsiliasi (Conciliation), yaitu proses yang melibatkan pihak ketiga sebagai konsiliator. membantu merumuskan solusi perdamaian, tetapi keputusan akhir tetap bergantung pada kesepakatan para pihak.
c. Penilaian ahli yaitu metode penyelesaian sengketa dengan menunjuk seorang ahli yang memiliki wewenang untuk memberikan keputusan yang bersifat mengikat bagi para pihak yang bersengketa.

---

[23] Nur Khoirin YD, *Kemahiran Litigasi: Teknik Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Agama* (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 10-11.

d. Arbitrase yaitu proses penyelesaian di mana para pihak sepakat menunjuk seorang penasihat (advisor) yang akan memberikan rekomendasi atau pertimbangan dalam mencari solusi terbaik bagi penyelesaian sengketa.[24] Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) memiliki fungsi sebagai lembaga arbitrase yang menangani sengketa di bidang ekonomi syariah. Apabila dalam suatu perjanjian akad ekonomi syariah telah disepakati.

5. Sita Jaminan Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Secara etimologis, jaminan berarti sebuah bentuk komitmen. Sementara dalam istilah, jaminan diartikan sebagai suatu bentuk komitmen hak yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah, berkaitan dengan kewajiban pihak ketiga, baik dalam bentuk penyerahan barang yang dijaminkan maupun kehadiran orang yang bertanggung jawab. Dengan kata lain, dhamman adalah sebuah akad jaminan yang bertujuan untuk menegaskan keberadaan suatu hak yang dibebankan kepada pihak lain, baik dalam bentuk penyerahan benda yang dijaminkan maupun kehadiran individu yang bertanggung jawab.[25]

Dalam perspektif Hukum Islam, terdapat dua konsep jaminan terkait utang, yaitu kafalah dan rahn. Berdasarkan definisi dari Bank Indonesia, kafalah adalah sebuah akad di mana pihak penjamin (kafil) memberikan jaminan kepada pihak lain terhadap kewajiban suatu pihak (makful ‘alaih), sehingga penjamin bertanggung jawab atas pelunasan utang

[24] Ibid, h 11-18

[25] Iza Hanifuddin, Ph.D.,Analisis, 34 - 35

kepada pihak yang menerima jaminan (makful). Sementara itu, rahn secara istilah merujuk pada penetapan suatu benda yang memiliki nilai ekonomi menurut syariat Islam sebagai jaminan atas suatu utang, yang dapat digunakan sebagai pengganti pembayaran piutang atau untuk mengambil manfaat tertentu dari benda tersebut.

Secara umum, jaminan dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sementara itu, jaminan berupa Hak Tanggungan diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah. Dalam ketentuan tersebut, Hak Tanggungan merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Hak ini dapat meliputi benda-benda yang menjadi satu kesatuan dengan tanah, dan berfungsi untuk menjamin pelunasan utang tertentu, dengan memberikan posisi istimewa bagi kreditur tertentu di atas kreditur lainnya.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, suatu jaminan dianggap memiliki nilai ekonomis apabila memenuhi beberapa kriteria, antara lain: dapat diperdagangkan secara umum dan bebas; memiliki nilai yang lebih tinggi dari jumlah pembiayaan yang diberikan; mudah dijual kembali tanpa memerlukan biaya pemasaran; nilainya stabil dan berpotensi meningkat di masa mendatang; berlokasi di tempat yang strategis; serta dalam kondisi fisik yang baik, tidak mudah rusak, dan tidak

ketinggalan zaman. Selain itu, jaminan tersebut harus memiliki manfaat ekonomi yang dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Sedangkan untuk memenuhi nilai yuridis jaminan harus memenuhi syarat-syarat berikut: benar-benar dimiliki oleh debitur; berada dalam penguasaan debitur; tidak sedang dalam sengketa dengan pihak lain; disertai bukti kepemilikan atau sertifikat atas nama debitur yang masih berlaku; serta tidak sedang dijadikan jaminan kepada pihak lain. Selain itu, bukti kepemilikan tersebut juga harus dapat diikat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

6. Upaya hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah

Upaya hukum merupakan sarana yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan bagi individu maupun badan hukum untuk membantah atau mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan. Secara umum, upaya hukum dibagi menjadi dua kategori, yakni upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa meliputi perlawanan terhadap putusan verstek, banding, dan kasasi. Sementara itu, upaya hukum luar biasa mencakup perlawanan dari pihak ketiga serta pengajuan peninjauan kembali (PK).

1) Upaya Hukum Banding

Upaya banding adalah Banding ialah upaya hukum yang dilakukan bilamana ada salah satu pihak yang tidak puas terhadap suatu putusan Pengadilan tingkat pertama. Menurut Pasal 21 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan

Banding kepada pengadilan tinggi oleh Pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali Undang-undang menentukan lain. Yang dimaksud dengan pengecualian itu ditujukan Pada perkara perdata yang tidak perlu Dimintakan banding, tetapi langsung kasasi Ke MA, misalnya putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dan Perkara Kepailitan. Menurut Pasal 21 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang H ini sesuai dengan Pasal 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Agama berwenang mengadili kembali putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama di wilayah hukumnya.

Menurut Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tenggat waktu pengajuan banding adalah 14 hari sejak putusan dibacakan atau sejak pemberitahuan putusan kepada pihak yang tidak hadir dalam sidang. Jika permohonan banding diajukan setelah batas waktu tersebut, maka permohonan dianggap tidak sah dan tidak dapat diproses, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 3K/Sip/1969: Panitera memberitahukan adanya permohonan banding kepada pihak lawan. Pemohon dapat mengajukan memori banding, dan termohon dapat memberikan kontra memori banding sebagai tanggapan. Berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama

dalam waktu maksimal satu bulan setelah permohonan banding diterima.

Pengadilan Tinggi Agama akan memeriksa ulang berkas perkara tanpa menghadirkan para pihak.Setelah putusan banding dijatuhkan, salinan putusan dikirim ke Pengadilan Agama yang menangani perkara di tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak. Peradilan tingkat banding dikenal sebagai peradilan *judex facti*, di mana hakim bertugas untuk memeriksa dan menilai kembali fakta-fakta yang telah diputus di tingkat pertama.

Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Tinggi Agama memiliki beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam pemeriksaan perkara, yaitu:

a. Merumuskan fakta-fakta yang ada, yaitu mengidentifikasi dan menyusun kembali fakta hukum dari perkara yang diajukan
b. Menganalisis hubungan sebab akibat, yaitu mencari keterkaitan antara peristiwa hukum dan dampaknya dalam perkara.
c. Mempertimbangkan kemungkinan atau probabilitas, yaitu menilai dampak dan konsekuensi dari putusan yang akan diambil.[26] Berdasarkan hal tersebut, Banding bertujuan

[26] Mohammad Jamaludin, "*Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah Prespektif Cita Hukum di Pengadilan Tinggi Agama Semarang*", Jurnal Al-Qardh, vol 5, no 1, Juli 2020, 16.

untuk mengoreksi dan memperbaiki kesalahan hukum dalam putusan tingkat pertama.

d. Berbeda dengan persidangan di tingkat pertama yang menghadirkan para pihak, proses banding hanya berupa pemeriksaan ulang berkas perkara tanpa menghadirkan pihak yang berperkara.

2) Upaya Hukum Kasasi

Kasasi berasal dari bahasa Prancis casser yang berarti membatalkan atau mematahkan. Dalam konteks hukum, kasasi merupakan permohonan kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya. Apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi, maka putusan pengadilan yang lebih rendah tersebut dinyatakan batal demi hukum.

3) Peninjauan Kembali (PK)

Peninjauan kembali, atau dikenal juga dengan istilah request civil, adalah proses pengajuan ulang pemeriksaan terhadap putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Kewenangan untuk melakukan peninjauan kembali berada sepenuhnya di tangan Mahkamah Agung. Mekanisme ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. PK dapat diajukan apabila ditemukan keadaan atau alasan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, yang memungkinkan untuk ditinjaunya kembali putusan yang telah inkrah.

D. Wanprestasi

1. Pengertian wanprestasi

Secara terminologi hukum, wanprestasi mengacu pada kelalaian, kealpaan, atau pelanggaran terhadap kewajiban yang tertuang dalam suatu perjanjian. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda wanprestatie, yang secara harfiah berarti pelaksanaan kewajiban yang buruk atau cacat.

Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal dengan *breach of contract,* yang menunjukkan kondisi di mana pihak yang berkewajiban (debitur) gagal memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. [27] Wanprestasi merupakan kejadian di mana debitur atau kreditur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, menyebabkan cidera janji.[28]

M. Yahya Harahap, sebagaimana dikutip oleh Lukman Santoso AZ, mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan ketentuan yang semestinya. Debitur dinyatakan wanprestasi apabila dalam memenuhi prestasinya terjadi kelalaian, keterlambatan, atau ketidaksesuaian pelaksanaan dengan apa yang telah diperjanjikan.[29]

Menurut pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbunyi wanprestasi adalah *"suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang debitur sehingga*

---

[27] Hatta*, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah penemuan & kaidah Hukum,* (Jakarta: kencana 2018 hal 108

[28] Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017 292

[29] Lukman Santoso AZ, *Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis* (Malang: Setara Press, 2016), 75.

debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta sejenis yang berdasarkan dengan kekuatan dari perikatan tersebut, seperti halnya dalam suatu perikatan yang telah disepakati dapat mengakibatkan seorang debitur dianggap lalai karena tidak menjalankan suatu perikatan sesuai dengan tenggang waktu yang telah disepakatinya".

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 wanprestasi adalah sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan (al-ta'addi), tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan (al-taqshir), atau menyalahi apa yang disepakati (mukhalafat al-syuruth).[30]

Dalam pasal 36 KHES yang dianggap melakukan ingkar janji apabila:

(1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukanya melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan (3) melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat (4) melakukan sesuatu yang menurut diperjanjikan tidak diperbolehkan. Perintah untuk memenuhi akad yang telah diperjanjikan. Berdasarkan beberapa definisi di atas, bahwa wanprestasi adalah ketika seseorang debitur atau kreditur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, menyebabkan cidera janji karena kelalaian.

---

[30] Fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh AkibAT Wanprestasi

2. Unsur-unsur terpenuhinya wanprestasi

Menurut Prof. Subekti tindakan wanprestasi merupakan bentuk kelalaian atau kesalahan yang dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenis, yaitu:

a. Tidak melaksanakan kewajiban yang telah dijanjikan sebagaimana tercantum dalam perjanjian yang telah disepakati bersama, Melaksanakan isi perjanjian, namun tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian tersebut;
b. Menjalankan seluruh kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian, tetapi tidak tepat waktu sebagaimana yang telah ditentukan;
c. . Melakukan tindakan yang secara tegas dilarang dalam isi perjanjian.[31]

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Prof. Subekti, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi tidak semata-mata terjadi karena pelanggaran terhadap janji, melainkan juga dapat disebabkan oleh suatu bentuk kesalahan, termasuk tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana yang telah dijanjikan dalam suatu perjanjian tertulis.

3. Akibat Terjadinya wanprestasi

Pasal 38 KHES menyebutkan bahwa akibat terjadinya wanprestasi dapat dijatuhi sanksi seperti membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, Denda dan/atau

---

[31] Medika Andarika Adati, "*Wanprestasi dalam Perjanjian yang dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana"*, Jurnal Lex Privatum, vol 6, no 4. Juni 2018., 10.

membayar ganti rugi. Ganti rugi (Ta'widh) telah diataur dalam Fatwa DSN-MUI No 129 Tahun 2019, yaitu sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dibebankan kepada seseorang atau badan hukum karena melakukan wanprestasi. Sedangkan biiaya riil adalah biaya-biaya langsung yang nyata-nyata dikeluarkan akibat wanprestasi.

Ketentuan ganti rugi (Ta'widh)[32]

a. Ta'widh hanya boleh dikenakan kepada nasabah atas biaya riil yang sudah dikeluarkan akibat wanprestasi;
b. Jenis-jenis biaya riil harus disepakati oleh para pihak dalam akad;
c. Besarnya biaya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad, dan tidak boleh dicantumkan dalam bentuk rumus
d. Dana ta'widh yang diterima LKS dapat diakui sebagai kompensasi atas biaya riil yang sudah dikeluarkan; dan tidak boleh mengambil kelebihan dari ganti rugi (ta'widh) yang dibebankan
e. Biaya riil harus dapat dinilai secara nominal

[32] Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi, h.6-7

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGANA NOMOR 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl JO PUTUSAN NOMOR 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk TERHADAP SENGKETA WANPRESTASI AKAD PEMBIYAAN *IJARAH MULTIJASA*

A. Duduk Perkara Nomor 1171/Pdt./2023/PA.Btl

Perkara ini berawal dari sengketa ekonomi syariah yang melibatkan KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera (Penggugat-Pembanding) dan nasabah (Tergugat I-Terbanding I dan II). Sengketa ini berkaitan dengan pembiayaan ijarah multijasa untuk pelunasan hutang di Bank BRI. yang terjadi sengketa ekonomi syariah yaitu wanprestasi oleh Tergugat-Terbanding. Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi atas keterlambatan dan kelalaian pembayaran oleh para tergugat,serta mengajukan jaminan terhadap agunan yang diberikan dalam akad pembiayaan Ijarah Multijasa.

Perkara ini pertama kali diputus oleh pengadilan Agama Banatul melalui putusan Nomor 1171/Pdt.G/2023/Pa Btl merupakan perkara sengketa ekonomi syariah yang penyelesaian sengketanya sampai pada tingkat banding. Pembanding mengajukan memori bandingnya pada tanggal 14 November 2023 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh panitera pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan nomor perkara

1/Pdt.G/2024/PTA.Yk. perkara ini disebabkan oleh adanya wanprestasi oleh Tergugat-Terbanding (nasabah) atas fasilitas pembiayaan ijarah multijasa cash tempo yang diberikan oleh penggugat-pembanding (BMT).

Perlu, diketahui bahwa untuk memperjelas mengenai perkara Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl peneliti akan menjabarkan kedudukan para pihak yang bersengketa dan duduk perkaranya:[1]

a. KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera berlokasi di Jl. Mas Mansyur No. 122 RT 03 DK Bejen, Desa Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaga ini diwakili oleh Andi Maryanto bin Marjab Bintara, yang berdomisili di Jl. KHA Dahlan No. 43, Badegan RT 10, Kalurahan Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, dan terdaftar sebagai pemegang KTP dengan nomor xxxxx. Berdasarkan Surat Tugas Nomor 257/PENGURUS-BMT-PAS/XI/2023 tertanggal 14 November 2023, yang bersangkutan bertindak sebagai Penggugat sekaligus Pembanding dalam perkara ini.
b. XXX, kelahiran Bantul, 30 November 1972, pekerjaan wiraswasta, pemilik KTP No. 3402013101790001, alamat: dk v Bayuran RT.003 Poncosari Srandakan Bantul, yang berkedudukan hukum sebagai Tergugat Terbanding I.
c. XXXXX, kelahiran Bantul, 30 November 1972, pekerjaan wiraswasta, pemilik KTP No.

[1] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl, 1

3402013101790001, alamat: dk v Bayuran RT.003 Poncosari Srandakan Bantul, yang berkedudukan hukum sebagai Tergugat II- Terbanding II.

d. XXXXX,Kelahiran 04 Agustus 1985, pekerjaan mengurus rumah tangga pemilik KTP sebagai Turut Terbanding.

Perkara ini diajukan oleh KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, yang diwakili oleh pengurusnya, Andi Maryanto bin Marjab Bintara, melalui gugatan sengketa ekonomi syariah terkait wanprestasi, dengan melibatkan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat. Gugatan ini secara resmi didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 31 Agustus 2023, dengan Nomor Perkara 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl.[2] Dalam perkara ini, pihak Penggugat telah memberikan dua kali fasilitas pembiayaan kepada Tergugat I guna melunasi kewajibannya di Bank BRI. Perjanjian pembiayaan multijasa dengan sistem cash tempo dilakukan antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat. Tercatat bahwa pada 10 Mei 2021, Tergugat I dan Tergugat II datang ke kantor BMT Projo Artha Sejahtera untuk mengajukan permohonan pembiayaan, yang dimaksudkan untuk melunasi utang Tergugat I di Bank BRI. Selanjutnya, pada 2 Juni 2021, para pihak menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) dengan Nomor 031/E/BMT-PAS/SP3/V/2021.

[2] Ibid.,2

Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo bernomor 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021, yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyepakati akad pembiayaan untuk melunasi utang di Bank BRI.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Penggugat memberikan dana pembiayaan sebesar Rp210.000.000, dengan ketentuan imbalan berupa fee/ujrah sebesar Rp18.900.000, serta denda keterlambatan senilai Rp2.100.000 per bulan, untuk jangka waktu tiga bulan, dengan batas waktu pelunasan hingga 2 September 2021.

Selanjutnya, pada 2 Februari 2022, Tergugat kembali mendatangi KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera untuk mengajukan permohonan pembiayaan guna melunasi utang yang masih tertunggak di Bank BRI, karena hingga Januari 2022, kewajiban tersebut belum diselesaikan oleh para Tergugat. Permohonan tersebut kemudian disetujui, dan pada 24 Februari 2022, pihak Penggugat bersama para Tergugat menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) dengan Nomor 254/E/BMT-PAS/SP3/II/2022 di kantor BMT Projo Artha Sejahtera.

Kesepakatan pembiayaan kedua ini kemudian diformalkan dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo bernomor 344/IJR/BMT-PAS/II/2022, tertanggal 24 Februari 2022. Dalam perjanjian tersebut, Penggugat memberikan pembiayaan sebesar Rp85.000.000, dengan imbalan ujrah (fee) senilai Rp2.550.000, serta denda keterlambatan sebesar Rp850.000. Selain itu, apabila terjadi

wanprestasi, Tergugat diwajibkan membayar ganti rugi operasional sebesar Rp2.550.000.

Dalam kedua perjanjian, Tergugat memberikan jaminan berupa sebidang tanah perkarangan dengan sertipikat yang terletak di Desa XXX, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bantul. Tanah tersebut memiliki nomor hak milik 07562, surat ukur tanggal 13 Desember 2007, nomor 04670/xxx/2007, dan memiliki luas 562 meter persegi. Tanah tersebut diberikan atas nama xxxxxx (Turut Tergugat) pada tanggal 30 November 1972. Apabila Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu yang telah ditentukan oleh BMT, Tergugat memiliki hak untuk menjual seluruh barang jaminan, baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan di muka umum, secara sukarela dan atas permintaan KSSPPS BMT. Hasil penjualan barang jaminan dapat digunakan untuk membayar pembiayaan atau sisa pembiayaan.

Dalam perjanjian tersebut, para Tergugat menyatakan kesepakatannya untuk melunasi pokok pinjaman yang timbul dari akad pertama, yakni pada 2 Juni 2021, dengan jangka waktu pengembalian selama tiga bulan sejak tanggal akad ditandatangani. Dengan demikian, batas waktu pelunasan jatuh pada 2 September 2021.

Selain kewajiban mengembalikan pokok pembiayaan sebesar Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah), para Tergugat juga sepakat untuk membayar fee/ujrah sebesar Rp18.900.000 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan. Jika dihitung per bulan, besarnya ujrah mencapai Rp6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), yang

akan dibayarkan bersamaan dengan pelunasan pokok pinjaman.

Tak hanya itu, para Tergugat juga bersedia membayar denda keterlambatan apabila terjadi wanprestasi, dengan nominal Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya. Hingga saat gugatan diajukan, Tergugat telah menunggak selama 19 bulan, sehingga total denda yang harus dibayarkan mencapai Rp39.900.000 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Di samping kewajiban mengembalikan pokok pinjaman dan membayar ujrah, para Tergugat juga bersedia menanggung denda keterlambatan apabila terjadi wanprestasi, dengan nominal yang sama yaitu Rp2.550.000 setiap bulan keterlambatan. Namun dalam pelaksanaannya, denda yang dikenakan sebesar Rp850.000 per bulan. Hingga waktu gugatan diajukan, keterlambatan pembayaran telah berlangsung selama 14 bulan, sehingga total tagihan denda yang harus dibayar mencapai Rp11.900.000 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Selain itu, para Tergugat juga menyatakan kesediaannya untuk menanggung seluruh biaya operasional penagihan, termasuk biaya ganti rugi dan honorarium kuasa dari BMT sebesar Rp6.300.000 per bulan, yang akan terus dibayarkan hingga pihak KSPPS BMT XXX menyatakan bahwa pembiayaan telah lunas. Jika sampai jatuh tempo para Tergugat belum melakukan pelunasan, maka kewajiban ganti

rugi yang harus dibayar mencapai Rp96.800.000 dan Rp40.150.000.

Selain itu, para Tergugat juga dibebankan dengan biaya ta'widh atau kompensasi kerugian, karena pihak BMT telah mengeluarkan dana untuk berbagai upaya penagihan non-litigasi, seperti pengiriman surat, komunikasi melalui telepon dan WhatsApp, serta kunjungan langsung ke kediaman para Tergugat, dengan total biaya sebesar Rp5.000.000.

Pada awal masa perjanjian, Tergugat menjalankan kewajiban pembayaran angsuran dengan tertib kepada Penggugat. Namun, seiring waktu, para Tergugat mulai wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban sesuai dengan jadwal pelunasan yang telah disepakati bersama. Dalam realisasinya, Tergugat hanya melakukan 13 kali pembayaran angsuran pada perjanjian pertama dan 1 kali pembayaran pada perjanjian kedua.Sebagai respons atas kelalaian tersebut, Penggugat telah memberikan peringatan tertulis (somasi) kepada para Tergugat sebanyak tiga kali, terkait pelanggaran atas Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor: 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 yang ditandatangani pada 2 Juni 2021.

Dalam perjanjian pertama, pihak Penggugat mengirimkan surat peringatan pertama (somasi) pada tanggal 1 September 2021 dengan Nomor 218/E/BMT-PAS/IX/2021. Kemudian, peringatan kedua dikirimkan pada 1 Oktober 2021 dengan Nomor 077/E/BMT-PAS/X/2021, dan peringatan ketiga disampaikan pada 3 Januari 2022 melalui Surat Nomor 018/E/BMT-PAS/I/2022.

Sementara itu, untuk perjanjian pembiayaan kedua yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, Penggugat juga memberikan tiga kali somasi tertulis. Surat peringatan pertama dikirimkan pada 1 April 2022, diikuti oleh somasi kedua pada 1 Mei 2022, dan peringatan terakhir disampaikan pada 2 Juni 2022.

Penggugat telah memberikan kesempatan bagi para Tergugat untuk melunasi angsuranya dalam perkara ini. Namun, para Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibanya hingga perkara ini diajukan ke pengadilan. Dalam gugatan yang diajukan, penggugat menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

Akibat wanpretasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh para Tergugat, penggugat mengalami kerugian materil sebagaimana tercantum dalam akad pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 928/IJR/BMT-PAS/II/2021. Dalam gugatanya, penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp. 345. 700.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta jutu ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Sisa Pokok Pembiayaan: Rp. 210.000.000,-
2. Sisa Fee/Ujroh : Rp. 0,-
3. Denda 19 bulan : Rp. 39.900.000,-
4. Ganti Rugi Operasional: Rp. 95.800.0000,-

TOTAL : Rp. 345.700.000,-

Sedangkan,dalam perjanjian kedua Nomor 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 Sebesar Rp. 137.050.000.-(seratus tiga puluh juta juta lima puluh ribu rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

1. Sisa Pokok Pembiayaan: Rp. 85.000.000,-
2. Sisa Fee/Ujroh : Rp. 0,-
3. Denda 14 bulan : Rp. 11.900.00,-
4. Ganti Rugi Operasional: Rp. 40.150.000,-

TOTAL : Rp. 137.050.000,-

Dalam surat gugatan yang diajukan, terdapat beberapa poin penting dalam petitum yang dimohonkan oleh Penggugat. Pertama, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul agar seluruh isi gugatan dapat diterima dan dikabulkan secara keseluruhan. Kedua, Penggugat meminta agar perjanjian pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo dengan Nomor 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tertanggal 2 Juni 2021 dinyatakan sah dan memiliki kekuatan mengikat. Ketiga, perjanjian pembiayaan Ijarah Multijasa lainnya dengan Nomor 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tertanggal 24 Februari 2022 juga dimohonkan untuk dinyatakan sah dan mengikat secara hukum.Keempat, Penggugat meminta agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi atau pelanggaran terhadap perjanjian pembiayaan Ijarah Multijasa yang dilakukan pada 2 Juni 2021 dan 24 Februari 2022. Kelima, Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar seluruh kewajiban yang timbul akibat kelalaian dalam memenuhi isi perjanjian tersebut:

- Perjanjian Nomor 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 = Rp. 345.700.000,-
- Perjanjian Nomor 344/IJR/BMT-PAS/II/2022= Rp. 137.050.000,-
- Ganti Rugi *(Ta'widh* = Rp. 5.000.000,-
- **TOTAL = Rp. 487.750.000-**

Keenam, Penggugat memohon agar permintaan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek perkara dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum. Objek yang dijadikan jaminan adalah tanah pekarangan dengan sertifikat hak milik atas nama Fitri Antoro (lahir 30 November 1972), dengan ID Sertifikat No. 07562 dan surat ukur tertanggal 13 Desember 2017 Nomor 04670xxxxx/2017, yang memiliki luas 526 m² dan berlokasi di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX. Ketujuh, karena objek jaminan tersebut telah disita untuk keperluan eksekusi, maka dapat dilakukan pelelangan, dan hasil penjualannya dipergunakan sepenuhnya untuk melunasi tuntutan Penggugat sebesar Rp487.750.000. Jika hasil lelang melebihi nilai tersebut, maka kelebihannya dikembalikan kepada Tergugat. Sebaliknya, jika nilainya kurang, maka kekurangannya tetap menjadi tanggung jawab Tergugat.Kedelapan, para Tergugat menyatakan kesediaannya untuk tunduk dan patuh terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Kesembilan, Penggugat juga memohon agar Tergugat dan Turut Tergugat dikenai uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila mereka lalai melaksanakan isi putusan. Kesepuluh, apabila Majelis Hakim pendapat yang berbeda, Penggugat memohon agar

putusan yang dijatuhkan bersifat seadil-adilnya sesuai dengan prinsip ex aequo et bono*)*.[3]

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 518/06491, tanggal 02 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Koperasi a.n. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DISKOP dan UKM), Pemerintah Daerah xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Xxxxxxxxxxx, S.E., S.H., tanggal 14 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan ijarah multi jasa, Nomor: 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021, tanggal 02 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Xxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3.1;4. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan ijarah multi jasa, Nomor: 344/IJR/BMT-PAS/II/2022, tanggal 24 Februari 2022, yang dikeluarkan

[3] Ibid., 10--11

oleh KSPPS BMT Xxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3.2;

4. Fotokopi Slip Penarikan Pembiayaan tanggal 02-06-2021 atas nama Pemilik Rekening Xxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4.1;
5. Fotokopi Slip Penarikan Pembiayaan tanggal 26-02-2022, atas nama Pemilik Rekening Xxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4.2;
6. Fotokopi Jadwal Pembiayaan & Realisasi Pembayaran tanggal akad, tanggal 02-06-2021 dan tanggal 24-02-2022, atas nama pemilik rekening atas nama Xxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
7. Fotokopi Surat Peringatan I, Nomor: 218/E/BMT-PAS/IX/2021, tanggal 01 September 2021, yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Xxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
8. Fotokopi Surat Peringatan II, Nomor: 077/E/BMT-PAS/X/2021, tanggal 01 Oktober 2021, yang dikeluarkan

oleh KSPPS BMT Xxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

9. Fotokopi Surat Peringatan III, Nomor: 0187/E/BMT-PAS/I/2022, tanggal 03 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Xxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.8;11.
10. Fotokopi Surat Peringatan I, Nomor: 0279/E/BMT-PAS/IV/2022, tanggal 01 April 2022, yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Xxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.9;
11. Fotokopi Surat Peringatan II, Nomor: 219/E/BMT-PAS/V/2022, tanggal 01 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Xxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.10;
12. Fotokopi Surat Peringatan III, Nomor: 223/E/BMT-PAS/VI/2022, tanggal 02 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.11;

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.07562, atas nama Xxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten xxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 28 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten xxxxxx, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.12;[4]

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatakan kepada Para Tergugat untuk memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan terhdap bukti-bukti tersebut Tergugat membenarkanya. Selain itu, Tergugat I menyatakan bahwa tidak akan mengajukan alat bukti apapun.

B. Pertimbangan Hakim

Dalam perkara ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berbagai aspek hukum yang menjadi landasan dalam menetapkan putusan terkait Sengketa ekonomi syariah dalam pembiayaan *ijarah multijasa* cash tempo antara Penggugat dan Terggugat diantaranya yaitu:

1. Kedudukan Para pihak

   Menimbang, Bahwa Penggugat adalah badan usaha berbentuk koperasi yang sah menurut hukum yang diwakili oleh pengurusnya, sesuai dengan pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, yang menyatakan bahwa *"pengurus*

[4] Ibid,.12-14

berwenang mewakili koperasi di dalam maupun di luar pengadilan". [5]

Tergugat I adalah pihak yang menerima pembiayaan ijarah multijasa dan bertanggung jawab atas pelunasa pembiayaan .Tergugat II adalah istri dari Tergugat I yang memberikan persetujuan terhadap akad pembiayaan . Turut Terggat adalah pihak yang menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah, yang digunakan sebagai agunan atas pembiayaan tersebut. Berdasarkan alat bukti berupa dokumen perjanjian pembiayaan dan identitas hukum masing-masing pihak, majelis hakim menimbang bahwa kedudukan huum *(legal standing)* para pihak sah dalam perkara ini.

2. Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I hadir dalam sidang, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali, karena ketidak hadiran mereka tanpa alasan yang sah, Majelis Hakim memutuskan perkara ini tetap dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat II dan Turut Tergugat.
3. Menimbang, bahwa hakim berusaha mendamaikan para pihak melalui mediasi dengan mediator dari pengadilan Agama xxx yang bernama Choiru Romzana, S.H., C.Me. mediator non Hakim dan mediasi tidak mencapai kesepakatan, sehingga perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan.

---

[5] Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian

4. Kewenangan Pengadilan

   Majelis hakim menegaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undnag-undang nomor 50 Tahun 2009 yang mengemukakan.[6] *Di mana peradilan Agama diberikan tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syariah)* ketentuan ini mengatur bahwa sengketa dalam ekonomi syariah merupakan wewenang absolut pengadilan Agama.

   Semantara, dari segi kewenangan relatif, majelis Hakim menyatakan bahwa pengadilan Agama Bantul berwenang mengadili perkara ini karena, akad pembiayaan dilakukan dalam wilayah hukum tersebut, serta tempat kedudukan para Tergugat berada dalam wilayah yang sama. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR yang mengatur bahwa gugatan harus diajukan di pengadilan sesuai dengan domisisili Tergugat.

5. Dalam Pokok Perkara

   Dalam putusan ini, Majelis Hakim menilai bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadapa pembiaayan Ijarah Multijasa Cash Tempo. Hal ini di dasarkan pada surat perjanjian bahwa:

---

[6] pasal 49 nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama

a. Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 dengan nilai pembiayaan Rp. 210.000.000,- dengan fee/ujroh sebesar Rp. 18.900.00.00,- (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan denda keterlambatan sebear Rp. 2.100.000,00,-telah jatuh tempo 2 September 2021, namun belum dilunasi oleh Tergugat
b. Perjanjian Pembiayaan ijarah Multijasa Nomor 344/IJR/BMT-PAS/2022 dengan nilai pembiayaaan sebesar Rp. 85.000.000,- dengan fee/ujroh 2.550.000.000,- dan denda keterlambatan Rp. 2.550.000.000,- telah jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2022.
c. Penggugat telah meberikan somasi (peringatan) sebanyak 3 kali untuk masing-masing perjanjian, namun para tergugat tidak menunjukan itikad baik dalam menyelesaikan kewajibanya. Berdasarkan Hal tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa akad pembiayaan *Ijarah Multijasa* cash Tempo adalah sah dan mengikat dengan dasar pasal 1338 KUHPerdata dan Fatwa DSN NO 44/DSN-MUI/VIII/2004, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah selaku undang-undang bagi para pihak, selain itu Tergugat juga melakukan Wanprestasi.

Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat P.4.1, yang berupa slip pencairan pembiayaan, dapat dibuktikan bahwa Tergugat I telah menerima dana

pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 2 Juni 2021. Selain itu, melalui bukti P.4.2 berupa slip pencairan pembiayaan lainnya, juga terbukti bahwa Tergugat I memperoleh tambahan pembiayaan dari Penggugat sejumlah Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 Februari 2022.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa jadwal pembiayaan dan realisasi pembiayaan atas nama Tergugat I, majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I sebagai nasabah sampai gugatan ini diajukan ke pengadilan, Tergugat I terhadap akad pembiayaan ijarah multijasa cash tempo tanggal 02 Juni 2021 telah membayar kewajibanya sebesar Rp. 68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) dan terhadap perjanjian kedua telah membayar sebesar Rp. 5.750.000,00,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Maka dari itu, Tergugat masih memiliki tanggungan sebesar Rp. 160.900.000,00 dengan rincian sebagai berikut: Rp. 210.000,000,- (Pokok pembiayaan) , – Rp. 68.000.000,00 (angsuran) Total = Rp, 142. 000,000,- + Rp. 18.900.00.00,- (Fee/ujroh) **Total= Rp. 160.9000,000.-**. Sedangkan, pada pembiayaan kedua Tergugat memiliki tanaggungan sebesar Rp. 81.800.000,00.- (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Rp. 85. 000.000.00,- (pokok pembiayaan) – Rp. 5.750.000,- (angsuran) = Rp. 79.250.000.00,- + Rp. 2.550.000,-

(fee/ujroh) Total= 81.800.000**, Sehingga total kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat I sebesar Rp. 242.700.000,00,-.**

Berdasarkan hal tersebut,Majelis hakim tinggat pertama hanya mengabulkan mengenai fee/ujroh sesuai dengan surat perjanjian yaitu sebesar Rp. 18.900.000.00,- Fee/Ujroh untuk perjanjian pembiayaan ijarah multijasa cash tempo *pertama* dan sebesar Rp. 2.550.000,- (fee/ujroh) untuk perjanian kedua, selain itu, Majelis hakim berpendapat bahwa berdasar pada bukti P.5 terkait jadwal pembayaran angsuran, majelis hakim menilai bahwa Tergugat telah membayar pokok pembiayaan sebesar Rp. 68.000.000,00 untuk perjanjian pertama dan sebesar Rp. Rp. 5.750.00,- perjanjian kedua.

6. Pertimbangan terhadap Tuntunan Denda keterlambatan dan Ganti rugi .

   Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan tuntutan denda keterlambatan senilai Rp39.900.000 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) terkait akad pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tertanggal 2 Juni 2021, serta menuntut denda keterlambatan sebesar Rp11.900.000 atas akad pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tertanggal 24 Februari 2022. Atas dasar tuntutan tersebut, Majelis Hakim menyusun pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan ijarah multijasa Nomor 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 Tanggal 02 Juni 2021, tenor yang diberikan penggugat kepada Tergugat I untuk melunasi pembayarannya adalah 3 bulan, dan telah jatuh tempo pada Tanggal 02 September 2021, bagaimana mungkin penggugat di dalam positanya Penggugat memberikan tenor pembayaran kepada Tergugat I selama tiga bulan, dengan jatuh tempo pada 2 September 2021. Namun, dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah mengalami keterlambatan pembayaran selama 19 bulan. Majelis Hakim menilai bahwa jika perhitungan denda keterlambatan dihitung sejak jatuh tempo (2 September 2021) hingga saat perkara diajukan, maka hal tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan dinilai tidak adil. Sebab, semakin lama Penggugat menunda pengajuan gugatan, semakin besar pula denda keterlambatan yang harus ditanggung oleh Tergugat. Oleh karena itu, setelah jatuh tempo dan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya, seharusnya Penggugat segera mengajukan gugatan wanprestasi.

Menimbang, bahwa Dalam Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor: 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, Penggugat memberikan tenor satu bulan kepada Tergugat I untuk melunasi pembiayaan. Dengan demikian, jatuh tempo pembayaran adalah pada 24 Maret 2022. Namun, dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan

keterlambatan pembayaran selama 11 bulan, dengan dasar perhitungan denda yang dimulai sejak jatuh tempo hingga perkara ini diajukan. Majelis Hakim menilai bahwa metode perhitungan ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak mencerminkan prinsip keadilan. Jika denda keterlambatan terus bertambah seiring dengan lamanya waktu pengajuan gugatan, maka akan terjadi ketimpangan yang merugikan pihak Tergugat I secara tidak wajar.

Selain itu, dalam hukum ekonomi syariah, konsep ta'awun (tolong-menolong) menjadi dasar utama dalam akad syariah. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam transaksi keuangan. Penghitungan denda yang tidak proporsional berpotensi bertentangan dengan ruh ta'awun karena lebih menekankan aspek penalti dari pada penyelesaian yang adil dan maslahat bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berkaitan ganti rugi operasional sebesar Rp. 95.800.000,- dan Rp. 40.150.000,0 serta ganti rugi (ta'widh) sebesar Rp. 5.000.000,- berdasarkan Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/V III/2004 telah menentukan kompesasi atau ganti rugi yang diperbolehkan dalam pembiayaan syariah harus berupa biaya rill yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan denda yang berdifat spekulatif.

7. Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai keabsahan jaminan berupa sertifikat tanah yang diserahkan oleh Tergugat. Dalam hal ini, sertifikat tanah tersebut tidak dibebani Hak Tanggungan, Penggugat

tidak mampu membuktika kondisi dari sertifikat hak milik yang dijadikan jaminan tersebut,apakah sudah dijadikan objek jaminana di tempat lain,sehingga statusnya tidak dapat langsung dieksekusi untuk pelunasan utang. Oleh karena itu, permohonan Penggugat untuk menyita dan melelang tanah jaminan ditolak.

8. Menimbang, terkait dengan uang paksa (dwangsom) yang dibebankan kepada Tergugat dan Turut Tergugat yaitu masing-masing Rp. 500,000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila para tergugat dan turut tergugat lalai memenuhi isis putusan, haruslah ditolak karena sesuai putusan Mahkamah Agung No. 719K/sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, dwangso tidak berlaku terhadap putusan yang hukuman pokoknya berupa pembayaran uang.
9. Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2000 Jonto SEMA Nomor 4 tahun 2001 tentang putusan serta merta yang mengatur syarat mengabulkan putusan serta merta khususnya yang berkaitan dengan nilai barang/objek eksekusi, faktanya dalam perkara ini tidak ada pemberian jaminan apapun dari penggugat, oleh karena itu, tuntunan tersebut harus ditolak.
10. Berdasarkan Pasal 181 HIR kepada pihaj yang dikalahkan dalam perkara dihukum untuk membayar biaya perkara oleh karena itu, Majelis berpendapat biaya perkara tersebbut dibebankan kepada para Tergugat patut dikabulakan.

C. Amar Putusan

Berdasarkan, beberapa pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menolak untuk selain dan selebihnya dan menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat tentang pembayaran denda keterlambatan. Menginggat, semua pasal pada peraturan perundang-undangan lainya serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor : 344/IJR/BMT PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat I untuk melakukan pembayaran sisa Rp 242.700.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menyatakan gugatan Penggugat tentang pembayaran denda keterlambatan sebesar Rp39.900.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang digabungkan ke dalam petitum angka 5 huruf a dan b, tidak dapat diterima;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Membebankan kepada Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).[7]

Dalam perkara Nomor 1171/Pdt.GS/2023/PA.Btl, Pengadilan Agama Bantul menjatuhkan putusan pada Selasa, 31 Oktober 2023 Masehi, yang bertepatan dengan 16 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah. Keputusan tersebut diambil dalam musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. selaku Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Nafilah, M.H. dan Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari yang sama oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan Didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh Lasini, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Sidang tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir.

D. Upaya Hukum Banding Perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Dalam Perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk yang diajukan oleh Pembanding melawan para Terbanding di pengadilan Agama Bantul. Dalam hal ini mengajukan permohonan banding di pengadilan Tinggi Agama Yongyakarta kepada:

[7] Putusan Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl, h 25-26

a. KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, yang beralamat di Jl. Mas Mansyur No. 122 RT 03 DK Bejen, Desa Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Pengurus bernama Andi Maryanto Bin Marjab Bintara, pemegang KTP No. xxxxx, yang berdomisili di Jl. KHA Dahlan No. 43, Badegan RT 10, Kalurahan Bantuk, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Tugas Nomor 257/PENGURUS-BMT-PAS/XI/2023 tanggal 14 November 2023, yang secara hukum bertindak sebagai Pihak Pembanding.
b. XXX, kelahiran Bantul, 30 November 1972, pekerjaan wiraswasta, pemilik KTP No. 3402013101790001, alamat: dk v Bayuran RT.003 Poncosari Srandakan Bantul, yang berkedudukan hukum sebagai Tergugat-Terbanding I.
c. XXXXX, kelahiran Bantul, 30 November 1972, pekerjaan wiraswasta, pemilik KTP No. 3402013101790001, alamat: dk v Bayuran RT.003 Poncosari Srandakan Bantul, yang berkedudukan hukum sebagai Tergugat II- Terbanding II.
d. XXXXX,Kelahiran 04 Agustus 1985, pekerjaan mengurus rumah tangga pemilik KTP sebagai Turut Terbanding.

Dalam perkara ini, para pihak menganggap bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada tingkat pertama belum memberikan keadilan yang diharapkan. Oleh karena itu, pihak yang merasa dirugikan memilih untuk menempuh upaya hukum berupa banding. Banding

merupakan bentuk permohonan resmi dari salah satu pihak dalam perkara yang merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, dengan tujuan agar putusan tersebut dapat diperiksa dan ditinjau kembali oleh pengadilan tingkat yang lebih tinggi. Langkah ini diambil sebagai bagian dari pencarian keadilan atas hasil putusan sebelumnya.

Sehubungan dengan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bantul, pihak Pembanding menyatakan ketidakpuasannya terhadap hasil tersebut. Oleh karena itu, Pembanding mengajukan memori banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada 14 November 2023. Salinan memori banding tersebut kemudian diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada 22 November 2023.

Selain itu, Pembanding juga telah mengajukan memori banding sebelumnya pada 31 Oktober 2023, yang berisi sejumlah petitum. Inti dari petitum tersebut adalah permohonan kepada Majelis Hakim Tinggi pada tingkat banding agar dapat menjatuhkan putusan yang baru, sesuai dengan permintaan dan keberatan yang diajukan oleh Pembanding sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Banding dari pemohon banding untuk seluruhnya
2. Membatalkan putusan pengadilan Agama Bantul tanggal 31 Oktober 2023, Nomor perkara 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl.

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PEMOHON BANDING yang sebelumnya PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Perjanjian PembiayaanIjarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 sah dan mengikat.
3. Menyatakan dan memutuskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 sah dan mengikat
4. Menyatakan secara hukum PARA TERMOHON BANDING yang sebelumnya PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi.
5. Menghukum PARA TERMOHON BANDING yang sebelumnya PARA TERGUGAT untuk melakukan pembayaran semua kewajiban akibat tidak dilakukan pembayaran sesuai perjanjian sebesar :
    a. Perjanjian 1 = Rp. 345.700.000,-
    b. Perjanjian 2 = Rp. 137.050.000,-
    c. Ganti Rugi (Ta'widh) = Rp. 5.000.000,-

    TOTAL KERUGIAN = Rp. 487.750.000,-
6. Menyatakan bahwa tersebut di bawah ini sah sebagai jaminan atas pelunasan utang-utang PARA TERMOHON BANDING yang sebelumnya PARA TERGUGAT kepada PEMOHON BANDING yang sebelumnya PENGGUGAT dengan identitas sebidang

tanah pekarangan beserta sertipikatnya terletak di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan

7. Menyatakan bahwa obyek jaminan tersebut dalam Petitum angka 6 sah dilakukan penyitaan untuk keperluan eksekusi obyek jaminan sehingga dapat dilelang dan digunakan sepenuhnya untuk melunasi tuntutan PEMOHON BANDING yang sebelumnya PENGGUGAT senilai Rp. 487.750.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Apabila hasil lelang melebihi dari nilai tuntutan maka sisanya akan dikembalikan kepada pihak PARA TERMOHON BANDING yang sebelumnya PARA TERGUGAT. Dan sebaliknya, apabila hasil lelang kurang dari nilai tuntutan maka kekurangannya dibebankan kepada PARA TERMOHON BANDING yang sebelumnya PARA TERGUGAT.
8. Menyatakan TURUT TERMOHON BANDING yang sebelumnya TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
9. Menghukum PARA TERMOHON BANDING yang sebelumnya PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Apabila Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequeo et bono)*[8]

1. Alasan-alasan Banding

Perlu kita kita ketehaui bahwa, alasan memori banding adalah bahwa pengadilan Agama Bantul hanya memutus sebagian petitum penggugat-pembanding diantaranya yaitu:

a. Menyatakan bahwa perjanjian pembiayaan multijasa cash tempo sah dan mengikat,
b. Tergugat telah melakukan wanprestasi
c. Menghukum Tergugat untuk membayar semua kewajiban akibat tidak dilakukan pembayaran sesuai perjanjian sebesar Rp. 345.700.000,- perjanjian pertama dan Rp. 137.050.000,- perjanjian kedua.
d. Tentang Bukti jadwal pembayaran (P.5) Yang dinilai oleh hakim sebagai bukti pembayaran cicilan pokok.
e. Hakim Pengadilan Agama Bantul Tidak mengabulkan denda keterlambatan, menolak uang paksa *(dwangsong)* dan ganti rugi hanya mengabulkan Fee/Ujroh.
f. serta menyatakan bahwa obyek jaminan yang dijadikan sebagai jaminan atas pelunasan hutang para termohon banding sah.

2. Pertimbangan Hakim Banding

Mengenai permohonan banding yang diajukan oleh pembanding telah diajukan dalam waktu dan menurut tata cara

[8] Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk Hal 3-4

serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa Tergugat/pembanding mengajukan memori banding pada Tanggal 14 November 2023, sedangakan putusan Tingkat pertama diputus pada Tanggal 31 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan dalm tenggat waktu 14 hari sebagiamna diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan, yang mengatur permohonan banding harus diajukan dalam waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, majleis hakim menyatakan bahwa permohonan banding ini memenuhi syarat formil dan dapat diterima.

Menimbang ,bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR dan peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, para pihak telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi. Mediasi tersebut dilakukan oleh Choiru Romzana, S.H.,C.Me, pada tanggal 26 September 2023. Namun, upaya ini tidak mencapai kesepakatan.

Menimbang, dalam pemeriksaan tingkat Banding, Peengadilan Tinggi Agama Yogyakarta bertindak sebagai *judex facti,* yaitu melakukan pemeriksaan ulang terhadap fakta-fakta yang telah diperiksa di pengadilan tingkat pertama. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 serta putusan Mahkamah Agung RI nomor 047 K/Sip/1972.

Dalam pokok perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat/Pembanding telah menyalurkan pembiayaan

Ijarah Multijasa Cash Tempo berdasarkan Perjanjian Nomor 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tertanggal 2 Juni 2021 (merujuk pada Bukti P.3.1 dan P.4.1), dengan rincian pembiayaan sebesar Rp21.000.000, imbal jasa (ujrah) sebesar Rp18.900.000, serta denda atas keterlambatan sejumlah Rp2.100.000. Sementara itu, dalam perjanjian kedua yang disepakati pada 24 Februari 2022, nilai pokok pembiayaan yang diberikan sebesar Rp85.000.000, dengan ujrah senilai Rp2.550.000 dan denda keterlambatan ditetapkan sebesar Rp850.000.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim pada tingkat banding memutuskan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada poin 2, 3, dan 4, yang menyatakan bahwa akad pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Putusan ini didasarkan pada pengakuan dari Terbanding I, yang diperkuat dengan dokumen tertulis sebagai alat bukti, yakni Bukti P.6, P.7, P.8, P.10, P.11, dan P.12. Oleh karena itu, putusan pada poin-poin tersebut dinilai layak untuk dipertahankan.

Menimbang, pada petitum 5 terkait dengan menghukum tergugat untuk melakukan pembayaran akibat tidak dilakukan pembayaran sesuai perjanjian sebesar:

a. Perjanjian 1 = Rp. 345.700.000,-
b. Perjanjian 2 = Rp. 137.050.000,-
c. Ganti Rugi (Ta'widh) = Rp. 5.000.000,-

TOTAL KERUGIAN = Rp. 487.750.000,

Majelis Hakim pada tingkat banding menjelaskan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, berdasarkan akad pembiayaan Nomor 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, diketahui bahwa Tergugat/Terbanding telah melakukan pembayaran cicilan kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp68.000.000, dan pada perjanjian kedua sebesar Rp5.750.000. Merujuk pada Bukti P.3.1, P.3.2, dan P.5, Majelis menilai bahwa jumlah pembayaran tersebut merupakan pembayaran untuk fee atau ujrah, bukan pelunasan terhadap pokok pinjaman yang tercatat masing-masing sebesar Rp210.000.000 dan Rp85.000.000..

Majelis mempertimbangkan bahwa apabila terjadi wanprestasi, para Tergugat telah menyatakan kesanggupannya untuk menanggung denda keterlambatan sebesar Rp2.100.000 per bulan. Oleh karena itu, hingga gugatan ini diajukan, para Tergugat telah menunggak selama 19 bulan, sehingga total denda yang harus dibayarkan mencapai Rp39.900.000, ditambah dengan pokok pembiayaan sebesar Rp210.000.000, sehingga total kewajiban pada perjanjian pertama menjadi Rp249.900.000.

Adapun dalam akad pembiayaan kedua, besar denda keterlambatan disepakati Rp850.000 per bulan, dan keterlambatan terjadi selama 14 bulan, sehingga total dendanya adalah Rp11.900.000. Dengan menambahkan pokok pembiayaan sebesar Rp85.000.000, maka total kewajiban dari perjanjian kedua menjadi Rp96.900.000.

Dalam hal ini, Majelis Hakim pada tingkat banding menilai bahwa pembayaran angsuran sebagaimana tercantum

dalam Bukti P.5 lebih tepat dikategorikan sebagai pembayaran fee (ujrah), bukan sebagai pelunasan terhadap pokok pembiayaan.

Selain itu, terkait dengan ganti operasional sebesar Rp. 95.800.000,00 dan Rp. 40.150.000,- srta ganti rugi (ta'widh) sebesar Rp. 5.000.000,00,- Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak ganti rugi operasional ganti rugi (ta'widh), sehingga pertimbangan hukum majllis hakim Tingkat pertama tersebut patutu dipertahbakan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pembanding tersebut, Tergugat harus dihukum untk membyar kepada pembanding sebesar Rp. 249.900.000,- dan sebesar Rp. 96.900,00,00 **Tota l= Rp. 346.800,-.** Maka berdasarkan hal tersebut petitum nomor 5 dikabukan sebagian. Dengan dikunbulkanya sebagian petitum penggugat, Maka putusan Hakim Tingkat pertama yang menghukum TerugatI untuk melakukan pembayaran sisa Rp. 242.700.000,- tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Majelis mempertimbangkan bahwa dalam petitum Pembanding dinyatakan bahwa jaminan pelunasan utang para Tergugat berupa sebidang tanah pekarangan lengkap dengan sertifikat atas nama Fitri Antoro (lahir 30 November 1972) dengan nomor hak milik 0752, berdasarkan surat ukur tertanggal 13 Desember 2017 Nomor 04670/Poncosari/2017, yang memiliki luas 526 m² dan berlokasi di Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, dinyatakan sah sebagai objek jaminan.

Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri, sehingga dalam hal terjadi sengketa mengenai perjanjian tersebut, para pihak wajib mengacu pada isi perjanjian yang telah disepakati.

Oleh karena itu, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan penolakan terhadap objek jaminan berupa tanah atas nama Fitri Antoro tidak dapat dipertahankan, dan dengan demikian perlu dibatalkan.

Sementara itu, terkait dengan petitum Pembanding pada poin 8, 9, 10, dan 11, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dianggap sudah tepat dan sesuai secara hukum, sehingga dijadikan sebagai bagian dar pertimbangan hukum di tingkat banding.i[9]

3. Amar Putusan Tingkat Banding

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Gugatan penggugat/pembanding dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya, maka putusan pengadilan Agama Bantul 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl tanggal 31 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Robiul Akhir 1445 Hijriah harus

[9] Ibid, hal 20

dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl tanggal 31 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Robiul Akhir 1445 Hijriah, dengan Mengadili Sendiri:
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 928/IJR/BMTPAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 adalah sah dan mengikat;
5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor:344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 adalah sah dan mengikat;
6. Menyatakan secara hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi;
7. Menghukum Tergugat I untuk melakukan pembayaran sisa Rp346.800.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
8. Menyatakan obyek jaminan berupa sebidang tanah pekarangan beserta sertipikatnya tertulis atas nama Fitri Antoro (30/11/1972), dengan identitas hak milik No. 07562, Surat Ukur tanggal 13/12/2017, No.04670/Poncosari/2017, Luas 526 m2, terletak di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul adalah sah sebagai jaminan untuk melunasi

tuntutan penggugat sebesar Rp Rp346.800.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

9. Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Membebankan kepada Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);
12. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Senin, 29 Januari 2024 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah. Majelis tersebut terdiri dari Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, serta imam Mahdi, S.H., M.H. dan Drs. KH. Taufiqurrohan, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 2 Januari 2024, dengan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk, yang memberikan mandat kepada mereka untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding.

Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang bersangkutan, dengan didampingi oleh Nur Ali Yaman, S.H.I. selaku Panitera

Pengganti, dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak, baik Pembanding maupun Terbanding.[10]

[10] Ibid, 22

BAB IV
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SENGKETA WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA PUTUSAN NOMOR 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl JO NOMOR 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk.

A. Analisis Hukum Acara Formil pada putusan Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl JO NOMOR 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk.

Penerapan hukum formil memegang peranan penting dalam menentukan keabsahan proses peradilan. Hukum Formil, yang dikenal sebagai hukum acara ialah peraturan hukum yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa di pengadilan, mulai dari pegajuan gugatan, proses persidangan, hingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah melalui Jalur litigasi, hakim wajib mengikuti prosedur hukum acara yang berlaku. Dalam acara biasa apabila upaya penyelesaian melalui perdamaian tidak berhasil maka sesuai dengan pasal 115 Rbg atau pasal 131 HIR Ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (2) peraturan Mahkamah Agung, hakim harus melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara.

Hakim bertugas memeriksa, memutus dan menyelsaikan sengketa berdasarkan alat-alat bukti termasuk keterangan saksi dan ahli. Untuk memahami kejadian yang sebenarnya, hakim mempertimbangkan pernyataan yang disampaikan oleh penggugat/pembanding dan Tergugat/Terbanding di

persidangan. Hasil pembuktian ini menjadi dasar bagi hakim dalam pertimbangan dan menetapkan putusan yang adil.

Dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl, pihak yang merasa dirugikan mengajukan banding, yang kemudian diperiksa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk. Untuk menganalisis aspek hukum formil dari kedua putusan ini, fokus utama adalah prosedur hukum acara yang diterapkan di tingkat pertama dan tingkat banding, dengan mempertimbangkan apakah prosesnya telah sesuai dengan hukum acara perdata Pada tingkat pertama, gugatan diajukan oleh penggugat terhadap tergugat atas wanprestasi dalam akad pembiayaan *ijarah multijasa.*

Pertama, Terkait para pihak, perkara Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl merupakan sengketa ekonomi syariah dengan jenis gugatan perdata yaitu perkara dimana didalamnya terjadi perselisihan antara dua pihak atau lebih. pada perkara sengketa ekonomi syariah yang diajukan oleh KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera (Penggugat) melawan nasabah (Tergugat), kedudukan para pihak telah jelas dan sah secara hukum. Penggugat, sebagai lembaga keuangan syariah memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan wanprestasi akibat ketidak mampuan Tergugat dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan akad pembiayaan ijarah multijasa.

Penggugat adalah badan usaha yang berbentuk koperasi yang sah menurut hukum yang diwakili oleh pengurunya, sesuai dengan pasal 58 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17

Tahun 2012 tentang perkoperasian yang menyatakan bahwa *"pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam maupun di luar pengadilan."* [1] Sedangkan, Tergugat I adalah pihak yang menerima pembiayaan dan bertanggug jawab atas pelunasan pembiayaan. Tergugat II adalah istri dari Tergugat I yang memberikan persetujuan terhadap pembiayaan. Turut tergugat adalah pihak yang meneyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah, yang digunakan sebagi agunan atas pembiayaan tersebut. Berdasarkan alat bukti berupa dokumen perjanjian pembiayaan *Ijarah multijasa* Cash Tempo dan identitas hukum masing-masing pihak, memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing)* yang sah sebagai pihak yang terikat dalam perjanjian pembiayaan tersebut.

Menurut analisis penulis, Putusan Pengadilan Agama Bantul telah mencantumkan identitas para pihak dengan jelas, mulai dari nama, agama, pekerjaan dan alamat. Dengan demikian putusan ini telah memenuhi syarat formil.

Kedua, terkait kewenangan pengadilan, pengadilan Agama Bantul memiliki kewenangan absolut yaitu kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan jenis perkara tersebut. berdasarkan didasarkan pada pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengemukakan *di mana peradilan Agama diberikan tambahan kewenangan untuk*

[1] Pasal 58 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian

mengadili perkara sengketa ekonomi syariah. Karena, perkara ini berkaitan dengan akad pembiayaan *ijarah multijasa*, yang merupakan produk keuangan syariah, maka Pengadilan Agama Bantul memiliki dasar kewenangan yang sah dalam memeriksa perkara ini.

Sedangkan, dari sisi kewenangan Relatif adalah kewenangan suatu pengadilan dalam mengadili perkara berdasarkan wilayah hukumnya. [2]dalam perkara ini Pengadilan Agama Bantul berwenang mengadili, karena akad pembiayaan *ijarah Multijasa* dilakukan dalam wilayah hukum tersebut, serta domisili Tergugat berada dalam wilayah yurisdiksi pengadilan tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 118 HIR, yang menyatakan bahwa gugatan perdata harus diajukan di pengadilan sesuai dengan domisili Tergugat.

Ketiga, Tahapan Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama Bantul. Pemanggilan dilakukan secara patut dan sah sesuai dengan Pasal 390 HIR, yang mengatur bahwa para pihak harus dipanggil secara resmi sebelum sidang dimulai. Pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat I telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat II dan Turut tergugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebnayak 3 kali sesuai ketentuan pasal 17 ayat (2) PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022, sedangkan ketidak hadiranya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini tetap dilanjutkan.

---

[2] Asep Saepullah, *kewenangan peradilan Agama dalam Perkara Ekonomi Syariah, Jurnal kajian hukum Islam*, Vol 1 No. 2, 2016, hlm 208-217

Sebelum memasuki tahap pemeriksaan, setiap gugatan yang diajukan ke pengadilan harus memulai tahap mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 130 ayat (1) HIR dan peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Dalam perkara ini, telah dilakukan mediasi dilakukan oleh mediator dari pengadilan, yaitu Choiru Romzana, S.H.,C.Me. Namun, menurut laporan mediator upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, proses mediasi telah sesuai dengan hukum formil. *Keempat*, Pembacaan Gugatan, penggugat telah mengajukan gugatan yang terdiri dari identitas para pihak, posita, dan pettitum.

Kelima, jawaban, dimana Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalili-dalil gugatan penggugat, sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak 3 kali maka perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat I dan Turut Tergugat.

Keenam, tahapan pembuktian. Berdasarkan fakta yang diuraikan dalam Bab III serta dikaitkan dengan landasan teori pada Bab II, penulis menilai bahwa alat bukti yang diajukan oleh pihak penggugat telah sesuai dan sah menurut hukum acara perdata. Bukti tersebut berupa surat di bawah tangan dan kesaksian dari pihak yang terlibat langsung dalam proses akad pembiayaan.Dalam proses pemeriksaan perkara, hakim seharusnya lebih menekankan pada fakta atau kejadian konkret

yang terjadi, bukan hanya pada ketentuan hukumnya. Sebab, hukum berfungsi sebagai alat bantu dalam menilai peristiwa hukum, sedangkan yang menentukan arah putusan adalah realitas faktual dari perkara yang dihadapi.

Setelah melalui proses pemeriksaan, hakim membacakan putusan di depan penggugat dan Tergugat. Putusan hakim didahului oleh kata "MENGADILI" yang diletakan di tengah-tengah, dalam baris tersendiri , semua huruf besar. Isi dictum atau amar putusan bisa tersiri dari beberapa poin, tergantung kepada petita (tuntutan) penggugat. Amar putusan Nomor 1171/Pdt.G/2023./PA.Btl diantaranya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor : 344/IJR/BMT PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat I untuk melakukan pembayaran sisa Rp 242.700.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menyatakan gugatan Penggugat tentang pembayaran denda keterlambatan sebesar Rp39.900.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan

sebesar Rp11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang digabungkan ke dalam petitum angka 5 huruf a dan b, tidak dapat diterima;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Membebankan kepada Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).[3]

Berikut Penulis akan menganalisis setiap amar putusan majelis Hakim:

1. Pada putusan angka 2 dan 3, hakim mempertimbangkan atas dasar: Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3.1 dan P.3.2 (surat perjanjain pembiayaan ijarah multijasa cash tempo) terbukti bahwa penggugat dan Para Tergugat telah 2 kali mengadakan perjanjian pembiayaan dnegan mengunkan prinsip ijarah multijasa untuk pelunasan hutang di bank BRI. berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata dan Fatwa DSN No 44/DSN-MUI/VII/2004 Majelis menyatakan bahwa petitum 2 dan 3 penggugat dikabulkan dengan menyatakan bahwa kedua perjanjian tersebuh sah dan mengikat.

   Pertimbangan hakim diatas terlihat bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan alat bukti berupa surat perjanjian (P.3.1 dan P.3.2) sebagai dasar hukum. Hal ini menunjukan bahwa proses pembuktian telah dilakukan sesuai dengan hukum acara,di mana dalil yang disampaikan harus disertai alat bukti yang cukup. sesuai dengan pasal 1865 BW pasal 164

[3] Salinan putusan nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Btl h 25-26

HIR di mana pihak yang mendalilkan suatu hak wajib membuktikanya. Majelis Hakim dalam perttimbanganya di dasarkan pada pasal 1338 KUPerdata *perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.* ini menandakan bahwa hakim menilai keabsahan dari akad yang dijadikan objek sengketa. Berdasarkan wawancara dengan hakim yang menangani perkara ini Bapak Umar Faruq: *"hakim dalam memutus perkara harus sesui dengan jenis perkara yang di ajukan di pengadilan,dalam hal ini, Penggugat mengajukan gugatanya terkait perkara wanprestasi.* [4]

Hal ini, menandakan bahwa hakim sudah sesuai hukum formil dalam pasal 1320 KUHPerdata bahwa akad pembiayaan ijarah multijasa telah memenuhi unsur sahnya perjanjian:[5]

1) Kesepakatan para pihak, di mana penggugat dan Tergugat telah menyetujui akad pembiayaan ijarah multijasa secara sadar dan sukarela. Hal ini dubuktikan dengan adanya dokumen akad tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak.
2) Kecakapan hukum.
3) Adanya unsur hal Tertentu, dalam perjanjian tersebut telah disebutkan secara rinci bjek perjanjian yaitu pembiayaan multijasa untuk pelunasan hutang di bank BRI, jangka waktu pembiayaan, besaran pembiayaan serta ketentuan cicilan.

[4] Wawancara dengan Bapak Umar Faruq
[5] Pasal 1320 KUHPerdata

4) Sebab yang halal, perjanjian mengunakan akad ijrarah multijasa yang sesuai dengan prinsip syaiah dibuktikan dengan rujukan pada Fatwa DSN No 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa. Fatwa ini menyatakan bahwa pembiayaan multijasa diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Keempat unsur ini telah terpenuhi, majelis hakim telah tepat menyatakan bahwa perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat.dengan demikian, amar putusan telah memenuhi syarat formil sebagaiman diatur dalam ketentuan yang berlaku. Namun, seharusnya majelis hakim juga merujuk pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum ekonomi Syariah (KHES), dengan menambahkan keduanya putusan akan memiliki kekuatan hukum yang lebih komprehansif, baik dari segi hukum positif maupun dari segi hukum islam. Ini sejalan dengan asas keadilan yang menjunjung nilai-nilai syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

2. Pada Putusan nomor 4 Menyatakan secara Hukum Tergugat I Telah melakukan perbuatan wanprestasi. Mengenai apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap pembiayaan ijarah multijasa Nomor 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 Tanggal 02 Juni 2021 dan Nomor 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 Tanggal 24 Februari 2022, di pertimbangkan sebagai berikut: Majelis hakim menyimpulkan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajiban pembayaran dalam jangka waktu yang disepakati. Yakni 3 bulan untuk perjanjian pertama, namun

ketika pembayaran jatuh tempo pada tanggal 2 September 2021 tidak ada pelunasan dari pihak Tergugat. Dan untuk perjanjian kedua dalam jangka waktu 1 bulan.

Menurut Majelis hakim, Para Tergugat telah mengikat akad dengan penggugat, maka wajib melaksanakan isi akad tersebut, dan jika tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atau pelunasan seperti yang diperjanjiakan, maka ia telah wanprestasi dan wajib membayar ganti rugi. mengenai wanprestasi majelis hakim berdasarkan pada bukti surat perjanjian akad pembiayan ijarah multijasa. Dalam surat perjanjan pasal 4 terkait cidera janji sebagaimana ketentuan pasal 36 KHES Yang mana disebutkan : pihak dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila karena kesalahanya:

1) tidak melakukan apa yang diperjanjiakan untuk melakukanya
2) melaksanakan apa yang diperjanjikan tidak sebagaimana diperjanjikan
3) melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
4) melakukan sesuatu tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, ternyata para Tergugat telah menunggak angsuran kemudian penggugat telah melayangkan peringatan I pada perjanjian pertama pada tanggal 3 september 2021, 1 Oktober 2021, dan 3 Januari 2022 dan perjanjian kedua pada tanggal 1 April 2022, 1 Mei 2022 dan 2 Juni 2022. Namun, para Tergugat tidak memenuhi kewajibanya untuk membayar kewajibanya kepada Penggugat, telah sesuai dengan ketentuan diatas mengenai unsur-unsur

terpenuhinya wanprestasi yang merugikan pihak Penggugat. Menurut Penulis, Majelis hakim dalam menetapkan putusan mengenai wanprestasi hanya merujuk pada surat perjanjian atau bukti-bukti yang diajukan tanpa mencantumkan dasar hukum yang eksplisit seperti pasal-pasal dalam peraturan-peraturan mengenai wanprestasi. Hal ini, merupakan kelemahan mendasar dalam aspek hukum formil. Padahal sengketa yang diperiksa adalah sengketa wanprestasi, yang secara hukum memiliki dasar peraturan yang berlaku, meskipun subtansi putusanya tepat.

3. Menghukum tergugat I untuk melakukan pembayaran sisa Rp. 242.700.000,00. Menurut perhitungan pihak Penggugat dirugikan secara materill perjanjian pertama yaitu sebesar Rp. 487.750.000,- dengan rincian sebagai berikut:

   Sisa pokok pembiayaan Rp. 210.000,000
   Sisa Fee/Ujroh Rp. 0
   Denda 19 bulan Rp. 39.900.000
   Ganti rugi Operasional Rp. 95.800.000
   TOTAL : Rp. 345.700.000,-
   Sedangkan, perjanjian kedua sebesar:
   Sisa pokok pembiayaan Rp. 85.000.000,-
   Sisa fee/ujroh Rp. 0
   Denda 14 Bulan Rp. 11.900.000
   Ganti rugi Operasional Rp. 40.150.000
   Total: 137.050.000
   TOTAL KEDUA: 487.750.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Tergugat telah bayar angsuran perjanjian pertama sebesar Rp. 68.000.000,- dan

perjanjian kedua sebesar Rp. 5.750.000,- oleh karena itu Tergugat masih memiliki kekurangan sebesar Rp. 242.700.000,- terkait dengan ganti rugi operasional, dan Ta'widh menolak gugatan tersebut dengan dasar Fatwa DSN NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 kerugian yang dapat dikenakan ta'widh adalah kerugian rill yang dapat diperhitungkan dengan jelas. Namun, dalam persidangan Penggugat tdak ternyata mampu membuktikan besaran kerugian rill yang dialami, maka majelis hakim berperndapat gugatan tersebut patut untuk di tolak. Perhitungan menurut Majelis Hakim
Sisa pokok: 210.000,00
Sisa Fee/Ujroh: Rp. 18.900.000,-
Denda : Rp. 0
Cicilan: Rp. 68.900.000,-
TOTAL: 160.900.000,-
Sisa Pokok : 85.000,000,-
Fee/Ujroh : 2.550.000,-
Denda : Rp. 0
Cicilan: Rp. 5.750.000, **TOTAL: 81.800.000,**

TOTAL SELURUHNYA: 242.700.000,,-

Berdasarkan rincian diatas, Majelis Hakim tidak mengabulkan denda keterlambatan dengan pertimbangan sebagai berikut: berdasarkan surat perjanjian pertama dan kedua terbukti bahwa tenor yang diberikan adalah 3 bulan, bagaimana mungkin penggugat dalam positanya mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan keterlambtan pembayaran selama 19 bulan. Dan 11 bulan untuk perjanjian kedua . Perhitungan ini dihitung sejak jatuh tempo sampai perkara ini diajukan ke pengadilan, maka menurut majelis hakim pembebanan denda

keterlambatan dinilai tidak berdasarkan hukum dan tidak adil, karena semakin lama penggugat mengajukan gugatanya ke dpengadilan maka semakin besar denda keterlambatan.

Menurut analisis penulis, majelis hakim yang menolak denda keterlambatan sudah sesuai dengan surat perjanjian pembiayaan akad ijarah multijasa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, di mana dalam surat perjanjian tidak dijelaskan secara eksplisit apakah denda itu bertambah setiap bulan nya. Berdasarkan pasal 1338 KUPerdata *perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.* Namun, perlu digaris bawahi, mengenai Fee/Ujroh majelis hakim justru mengabulkan tuntunan terkait dengan fee/ujrah yang dalam petitumnya Penggugat tidak meminta fee/ujrah. Hal ini bertentangan dengan asas ***Ne ultra petita*** yang merupakan asas hukum acara perdata bahwa hakim tidak boleh memutus melebihi apa yang diminta oleh para pihak. Asas yang membatasi hakim sehingga hakim hanya boleh mengabulkan sesuai yang dituntut oleh penggugat.[6]

selain itu,Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.5 merupakan bukti pembayaran pokok, sedangkan bukti tersebut tertulis sebagai pembayaran fee/ujrah. Maka dalam hal ini, majelis hakim seharusnya meminta klarifikasi kepada pihak Penggugat apakah bukti tersebut untuk pembayaran pokok atau ujrah. Berdasrkan bukti P.5 yaitu bukti jadwal dan relas

---

[6] Ahcmad Ali & Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian* Perdata,Jakarta: Kencana,2012 hal 65

pembayaran menunjukan bahwa bukti tersebut untuk pembayaran fee/ujrah. Maka dalam hal ini, seharusnya majelis hakim menilai bukti tersebut untuk pembayaran fee/ujrah bukan untuk pembayaran pokok.

Penilaian ini tidak sejalan dengan hukum acara perdata sebagaimana, diatur dalam pasal 1865 yang menyatakan bahwa *barang siapa yang mengajukan suatu peristiwa untuk mendukung haknya, wajib membuktikan peristiwa tersebu*t, selain itu, pasal 178 HIR, *hakim wajib memeriksa dan memutus perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan secara sah di peridangan.* Penafsiran hakim bahwa bukti P.5 merupakan pelunasan fee/ujrah, tidak disertai dengan keterangan yang mendukung penafsiran menunjukan adanya kekeliruan dalam penilian alat bukti. Oleh karena itu, penilaian hakim terhadap bukti pembayaran kurang sesui dengan hukum acara yang berlaku. Karena bertentangan dengan prinsip pembuktian. Kekeliruan trsebut berpotensi merugikan salah satu pihak.

Selain itu, terkait dengan sita Jaminan, penggugat secara eksplesit mengajukan permohonan sita jaminan atas harta milik Tergugat yaitu berupa sebidang tanah perkarangan beserta sertifikatnya tertulis atas nama xxxx adalah sah untuk dilakukan penyitaan. Akan tetapi dalam amar putusan, majelis hakim tidak mencantumkan satupun frasa atau ketetapan mengenai permohonan sita jaminan tersebut. Meskipun demikian, dalam pertimbangan hakim, majelis menyebutkan mengenai permohonan tersebut menyattakan bahwa sita jaminan tidak sah dikarenakan tidak ada hak tanggungan.

Secara hukum formil, menunjukan kelemahan hal ini ketidaksesuain antara petitum dengan amar putusan. Dalam hukum acara perdata pasal 178 HIR, hakim wajib memutus seluruh bagian dari gugatan dan tidak boleh memutus melebihi atau kurang dari yang diminta. Apabila dalam gugatan terdapat permohonan mengenai penetapan sita jaminan. Maka hakim seharusnya secara tegas menyatakan dalam amar putusan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak.

4. Pada Putusan Nomor 9 yaitu: menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 305.000.00, menurut penulis hal ini sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku diatur dalam pasal 183 HIR yang berbunyi *banyaknya biaya perkara yang dijatuhkan pada salah satu pihak harus disebutkan dalam keputusan. Aturan ini berlaku juga tentang jumlah biaya, kerugian dan bunga uang, yang dijatuhkan pada satu pihak untuk dibayar epada pihak yang lain.*

   Pasal ini mengatur mengenai kewajiban pihak yang kalah untuk menanggung biaya perkara. Dalam pasal 182 dijelaskan secara rinci jenis pengeluaran yang dapat dimasukan sebagai ongkos perkara. Penetapan jumlah onkos perkara harus mengacu pada tariff yang telah ditentukan oleh departemen kehakiman. Apabila tariff tersebut belum ditetapkan maka besarnnya ditentukan oleh ketua pengadilan.

   Adapun bentuk putusan pada putusan perkara Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl. Berdasarkan sifatnya trmasuk kedalam putusan condemnatoir yaitu putusan yang didalamnya mengandung amar penghukuman, yaitu amar menghukum atau membebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak

untk melakukan atau tidaka melakukan suau perbuatan hukum. Dalam hal ini, putusan condemnatoit terletak dalam amar putusan nomor 5,6 dan 9.Adapun, terkait denda keterlambatan yang tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Penggugat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Agama Yogayakarta.karena, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memiliki kewenangan relatif, karena membawahi wilayah yurisdiksi pengadilan Agama di DIY. Kewenangan absolut juga sudah dipenuhi karena ini merupakan perkara agama.

Dalam perkara ini, setelah puusan dibacakan pada Tanggal 31 Oktober 2023, penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 November 2023 yang masih dalam tenggang waktu 14 hari yang diatur dalam pasal 11 ayat 1 UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahakamah Agung. Pengajuan banding dilakukan melalui akta banding yang dicatat dalam berita acara dan salinan putusan tingkat pertama juga diterima oleh para pihak.

Menurut Analisis penulis pengajuan banding dilakukan dalam batas waktu yang sah, sesuai denganpasal diatas, penggugat telah memenuhi syarat administratif. Dengan demikian, proses pengajuan banding sudah memenuhi syarat formil.

Pengadilan Agama Yogyakarta, dalam memeriksa perkara banding ini, bertindak sebagai *judex facti,* yaitu melakukan pemeriksaan ulang terhadap fakta-fakta yang telah diperiksa di tingkat pertama. Pemeriksaan Banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Agama tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap saksi atau alat bukti

kecuali jika diperlukan tambahan bukti baru. Hakim banding hanya memeriksa apakah putusan tingkat pertama telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan mempertimbangkan fakta hukum secara benar.

Setelah melalui proses pemeriksaan, Putusan hakim didahului oleh kata "MENGADILI" yang diletakan di tengah-tengah, dalam baris tersendiri , semua huruf besar. Isi dictum atau amar putusan bisa tersdri dari beberapa poin, tergantung kepada petita (tuntutan) pembanding.

Amar putusan

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl tanggal 31 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Robiul Akhir 1445 Hijriah, dengan Mengadili Sendiri:
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 928/IJR/BMTPAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 adalah sah dan mengikat;
5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor:344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 adalah sah dan mengikat;
6. Menyatakan secara hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi;
7. Menghukum Tergugat I untuk melakukan pembayaran sisa Rp346.800.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

8. Menyatakan obyek jaminan berupa sebidang tanah pekarangan beserta sertipikatnya tertulis atas nama Fitri Antoro (30/11/1972), dengan identitas hak milik No. 07562, Surat Ukur tanggal 13/12/2017, No.04670/Poncosari/2017, Luas 526 m2, terletak di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul adalah sah sebagai jaminan untuk melunasi tuntutan penggugat sebesar Rp Rp346.800.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
9. Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Membebankan kepada Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);
12. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).[7]

Berikut Penulis akan menganalisis setiap amar putusan majelis Hakim:

1. Pada Putusan Nomor 4,5, dan 6 majelis hakim tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertata dan mengambil alih menjadi pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding yang telah memperimbangkan dan memberikan putusan dengan mengabulkan petitum

[7] Salinan putusan nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Btl h 25-26

penggugat/pembanding angka 2,3 dan 4 dalam BAB III Halaman….

2. Pada putusan Nomor 7 majelis hakim tingkat banding Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran sisa Rp346.800.000, dengan rincian di bab IV halaman ……Pembanding meminta agar Majelis hakim tingkat banding menghukum para Terbanding untuk membayar kerugian materill sebesar Rp. 487.750.000,-. Namun, majelis hakim tigkat banding anya mengabulkan sebesar Rp. 346.800.000 dengan rincian sebagai berikut: Pokok : Rp. 210.000.00 Fee/ujrah : 0 Denda : 39.900.000,- Cicilan : 68.000.000,- (pembayaran Fee/ujrah) TOTAL: 249.900.000,-

   Pokok : Rp. 85.000.000
   Fee/ujrah: 0
   Denda : Rp. 11.900.000,-
   Cicilan : Rp. 5.750.000,-
   TOTAL: Rp. 96.900.00,-
   T**OTAL KEDUANYA: Rp. 346.800.000**,-

Berdasarkan rincian diatas, Majelis Hakim tingkat banding justru mengabulkan denda keterlambatan, dengan pertimbangan sebagai berikut: menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 bahwa pembayaran sebesar Rp. 68.000.000,- dan Rp. 5.750.000,- tersebut merupakan pembayaran fee/ujroh sehingga tidak mengurangi pinjaman pokok. Selain itu terkait dengan denda keterlambatan majelis hakim tingkat banding berdasar pada surat perjanjian akad pembiayanan ijarah multijasa dalam pasal 2 angka 1 terkait dengan uraian perjanjian. Namun, hal ini menarik untuk dianalisis, di mana, Pembanding dalam positanya mendalilkan bahwa

Terbanding telah lalai membayar cicilan selama 19 bulan untuk perjanjian pertama dan 14 bulan perjanjian kedua dengan dasar sampai gugatan ini diajukan ke pengadilan. Tetapi dalam surat perjanjianya tidak tertulis secara eksplisit apakah setiap bulan denda itu akan bertambah atau bagaimana prosedurnya. Klausul dalam perjanjian hanya menyebutkan nominal denda sebagai konsekuensi wanprestasi.

Menurut Analisis penulis, Majelis Hakim tingkat banding yang mengabulkan denda keterlambatan tidak sejalan dengan pasal 1865 KUHPerdata yang menegaskan bahwa setiap pihak yang mengajukan suatu hak wajib membuktikanya. Artinya, apabila penggugat mengajukan permintaan denda. Maka harus dibuktikan dengan klausul mekanisme denda tersebut. Selain itu dalam pasal 178 HIR ditegaskan bahwa hakim hanya boleh memutus atas dasar fakta dan alat bukti yang diajukan di persidangan. Seharusnya, majelis hakim mengabulkan denda keterlambatan sesuai dengan surat perjanjian akad pembiayaan ijarah multijasa yaitu sebesar Rp. 2.100.000,- per bulan tenor 3 bulan perjanjian pertama dan Rp. 850. 000,- per bulan tenor 1 bulan.

Terkait dengan bukti P.5 majelis hakim tingkat banding menilai bahwa bukti tersebut untk pembayran fee/ ujrah sedangkan majelis hakim tingkat pertama menilai hal tersebut untuk pembayaran pokok.

Menurut analisis penulis, pengadilan tingkat banding merupakan Majelis Hakim tingkat banding, meskipun mengambil penilaian yang benar trhadap alat bukti. Majelis hakim tingkat banding tidak memberikan penilaian terhadap kekeliruan yang dilakukan oleh majelis hakim tingkat pertama. Dalam hukum acara

perdata, majelis hakim tingkat banding berperan sebagai *judex facti* yaitu pemeriksa ulang fakta dan alat bukti, atau pengadilan ulangan yang memeriksa ulang perkara yang sudah diputus di tingkat pertama[8] bukan hanya mengkoreksi amar putusan.

Dalam putusan dengan nomor tersebut, dinyatakan bahwa objek jaminan berupa sebidang tanah pekarangan berikut sertifikat atas nama Fitri Antoro (lahir 30 November 1972), yang memiliki hak milik No. 07562, berdasarkan Surat Ukur tertanggal 13 Desember 2017 Nomor 04670/Poncosari/2017, dengan luas tanah 526 m² yang berlokasi di Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, dinyatakan sah secara hukum sebagai jaminan. Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Menurut analisis penulis, berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 pasal 10 tentang hak tanggungan *tanah yang dijadikan jaminan wajib didaftarkan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan.* Oleh karena itu, seharusnya majelis hakim tingkat banding tidak mengabulkan mengenai sita jamina, dikarenakan obyek jaminan tidak disertai dengan hak tanggunga

3. Pada Putusan Nomor 9-10 Majelis hakim sependapat dengan putusan majelis hakim tingkat pertama dan patut untuk dipertahankan. Adapun bentuk putusan pada putusan perkara

[8] Sudirman,*Hukum acara peradilan Agama,* Parepare: IAIN Parepare Nusatara Press, 2021, h 137

Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk. berdasarkan sifatnya termasuk kedalam putusan *consitutif* adalah putusan yang menciptakan keadaan hukum baru atau mengubah keadaan hukum yang sudah ada. Artinya keadaan hukum yang ditetapkan sebelumnya dianggap tidak berlaku lagi, dan digantikan dengan amar putusan di tingkat Pengadilan Tinggi Agama. Selain itu, putusan banding juga memutus pokok perkara sendiri.

Hal ini, meunjukan bahwa putusan ini tidak hanya melakukan koreksi terhadap pertimbangan hukum sebelumnya, tetapi juga menetapkan sendiri hukum yang baru bagi para pihak, sesuai dengan kewenangan sebagai *judex facti.* Berdasarkan hal tersebut, Menurut Analisis penulis putusan pertama belum memenuhi unsur hukum formil, seperti melampaui pettitum. Sementara itu, putusan banding sudah memenuhi unsur formil.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap sengketa wanprestasi pada pembiayaan ijarah Multijasa putusan Nomor 1171/Pdt.G/PA.Btl JO NOMOR 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk.

Hakim sebagai aplikator Undang-Undang harus memahami dan mencari peraturan yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi. Hakim menilai apakah peratuan itu sudah adil, ada kemanfaatan atau memberikan kepastian

hukum jika ditegakan. Sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.[9]

Masalah pokok yang menjadi sengketa dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1171/Pdt.G/PA.Btl yang sampai pada putusan tingkat Banding dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/PTA.Yk, merupakan putusan perkara ekonomi syariah akad pembiayaan ijarah multijasa untuk pelunasan hutang di bank BRI antara BMT Projo Artha Sejahtera dengan nasabah. BMT menggugat nasabah dikarenakan nasabah belum memenuhi kewajibanya kepada BMT. Hal tersebut merupakan suatu perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat kepada penggugat berdasarkan akad pembiayaan ijarah multijasa, sehingga penggugat mengalami kerugian. Perjanjian ini dilakukan 2 kali dengan akad yang sama. Yaitu perjanjian Ijarah Mutijasa tanggal 2 Juni 2021 dan perjanjian pembiayaan ijarah Multijasa tanggal 24 Februari 2022

Sehubung dengan dasar gugatan yang diajukan ke pengadilan Agama Bantul mengenai perkara wanprestasi, maka yang pertama kali dinilai oleh hakim adalah sah atau tidaknya akad pembiyaan ijarah multijasa yang telah disepakati oleh penggugat dan tergugat. Sebelum memeriksa skema perjanjianya perlu memeriksa rukun dan syarat akad yang tertuang dalam pasal 22 angka 1 KHES *"akad adalah kesepaktan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak*

[9] Ulfa Kharisa Turrodiyah, *Analisis Hukum Ekonomi IslamTerhadap Putusan Hakim dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk,* hlm 164

atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tersebut".

Adapun hukum dari Pembiayaan Multijasa boleh sesuai dengan Fatwa dan Fatwa DSN No 44/dsn-mui/viii/2004. Yang berbunyi *"(1) akad pembiayaan ijarah mutijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan mengunakan akad ijarah atau kafalah". (2) Apabila mengunakan akad Ijarah maka harus mengikuti semua ketentuan dalam Fatwa Ijarah apabila mengunakan akad kafalah maka harus mengikuti ketentuan dalam Fatwa Kafalah. (3) Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee dan besar ujrah atau fee harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk Nominal bukan dalam bentuk prosentase*[10]. Pada sengketa diatas menggunakan skema akad Ijarah. Akad Ijarah adalah akad pemidahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

Dengan mengunakan akad ijarah nasabah memberikan imbalan sebagai upah atas pelayanan berupa pembayaran yang dilakukan oleh LKS kepada pihak ketiga. Setelah itu, nasabah membayar kepada LKS dengan cara mengangsur atau secara langsung sesuai dengan kesepakatan. Adapun rukun adalah unsur yang harus ada dalam suatu akad Ijarah yang terdaoat dalam pasal 295 KHES adalah: [11]

1. Pihak yang berakad (Al-'aqidain)

[10] Fatwa DSN No 44/DSN-MUI/viii/2004.Tentang Pembiayaan multijasa

[11] Pasal 295 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Aqidain adalah dua orang yang berakad dalam melakukan pembiayaan Ijarah Multijasa yaitu BMT Projo Artha Sejahtera yang disebut dengan *Mu'jir* (orang yang menyewakan) adalah salah satu LKS yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang beralamat di Kabupaten Bantul.

Sedangkan, *Musta'jir* (orang yang menyewa) yaitu Tergugat I, Tergugat II merupakan suami isteri yang beralamat di Kabupaten Bantul. Sehingga dalam hal ini menurut penulis penyewa merupakan orang yang berakal dan dianggap cakap hukum.

Menurut Analisis penulis para pihak yang berakad sudah memenuhi rukun akad pasal 23 KHES "*pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha: orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan tamyiz".*

2. *Sighat* (ijab dan Qabul)

Ijab dan Qabul merupakan suatu ungkapan antara dua belah pihak dalam sewa menyewa suatu barang atau benda. Serah terima dalam pembiayaan ijarah multijasa ini berupa draft kontrak yang berisi pasal-pasal yang menerankan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh LKS dan nasabah. yang menunjukan bahwa pemberi sewa adalah (BMT) menyewakan barang atau jasa yang dibutuhkan penyewa (Tergugat I Tergugat II) yang di tandatangani oleh para pihak beserta saksi yang dilangsungkan di dalam suatu majelis yaitu kantor BMT Projo Artha Sejahtera.

3. *Ujrah* (Sewa atau Imbalan)

   Ujrah adalah uang sewa atau imbalan atas pemakaian menfaat barang atau jasa. Bahwa pemberi sewa dan penyewa telah sepakat untuk memberikan pembiayaan pertama sebesar Rp. 210. 000.000 dengan fee/ujrah sebesar Rp. 18.900.000 per 3 bulan dan perjanjian kedua sebesar Rp. 85.000.000 dengan fee/Ujroh sebesar Rp. 2.550.0000.

   Adapun pembayaran dilakukan secara bertahab cicil, menurut penlis hal ini sudah sesui dengan syarat dalam akad Ijarah.

4. Objek akad (Ma'jur)

   Ma'jur adalah suatu manfaat benda atau jasa yang dijadikan sebagai objek sewa. Apabila objek sewa berupa manfaat harta benda maka disebut sewa menyewa, sedangkan apabila objek ijarah berupa manfaat jasa maka disebut upah mengupah. Objek akad dalam sengketa ini berupa manfaat jasa yang diberikan oleh BMT berupa pelunasan hutang di Bank BRI.

   Menurut, analisis Penulis objek yang dijadikan akad tidak jelas karena, jasa yang dijadikan objek ijarah dalam akad pembiayaan ijarah multijasa adalah sewa manfaat atas uang pembiayaan itu sendiri. Dengan demikian, yang menjadi objek ijarah kurang jelas apakah berupa barang atau jasa. Apabila bentuknya berupa benda dalam hal ini adalah uang maka hal tersebut bertentangan dengan objek akad

pada pasal 24 *KHES (1) Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak (2) obyek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan.*

Selain itudalam pasal 318 KHES dijelaskan mengenai jenis obyek Ijarah yaiatu (1) Ma'jur *harus benda yang halal atau mubah (2) ma'jur harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat dan (3) setiap benda yang dijadikan objek bai dapat dijadikan ma'jur.* Yang terdapat dalam pasal 76 KHES syarat obyek yang diperjual belikan adalah *(a) barang yang dijual belikan harus ada, (b) barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan (c) barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga (d) barang yang diperjualbelikan harus halal*.

Selain itu, dalam Fatwa DSN-MUI NO: 11 2/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah dijelaskan mengenai obyek ijarah apabila berupa barang, harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan dan manfaatnya dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (mutaqawwam). Mahall al-manfa'ah harus dapat di serahterimakan pada saat akad atau pada waktuan yang disepakati.

Apabila obyek akad berupa jasa maka, 'Amal (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan Ajir harus berupap yang dibolehkan menurut syariah dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku,'Amal yang dilakukan Ajir harus diketahui jenis, spesifikasi, danukuran pekerjaannya serta jangka waktu kerjanya.'Amal yang dilakukan Ajir harus berupa pekerjaan yang sesuai dengan tujuan akad.

Oleh karena itu, Uang tidak bisa dijadikan objek ijarah, karena dalam Fatwa DSN-MUI NO: 1 1 2/DSN-MUYIX/2017 tentang akad Ijarah, Pasal 24 KHES dan pasal 318 KHES yang menyatakan bahwa obyek akad harus sesuatu yang bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkanterimakan. Uang merupakan alat yang digunakan sebagai alat pertukaran atau pembayaran ketika membeli barang atau jasa. Tentunya uang bukan barang yang bisa dimanfaatkan secara langsung. Karena menyewakan uang berarti menghabiskan materinya. Menyewakan uang cenderung kepada adanya kelebihan pada barang ribawi yang cenderung kepada riba. Jika uang disewakan dengan imbalan, maka itu termasuk riba, karena termasuk qard (pinjaman) yang menghasilkan manfaat dalam kaidah fikih dijelaskan bahwa:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

"Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat (bagi pemberi pinjaman) adalah riba."(Ibnu Taimiyah, 1322 H: 116)

Berdasarkan wawancara dengan Pihak Tergugat I memberikan penjelasan bahwa:

> ”Dalam perjanjian tersebut hanya saya, istri dan kakak saya (saksi) dan pihak BMT yang ada dalam perjanjian dan yang mendatangani surat perjanjian tersebut adalah kita berempat, pihak ban tidak ikut serta dalam perjanjian tersebut, setelah terjadi perjanjian tersebut Pihak BMT tidak menjelaskan apapun kepada saya. Pihak BMT hanya memberikan dana yang saya butuhkan kemudian mentransfer ke rekening saya, dan saya sendiri yang membayarkan kepada pihak bank BRI.

Dengan demikian, aplikasi pembiayaan multijasa dengan akad ijarah seperti yang telah dijelaskan diatas yang dilakukan oelh BMT dan Tergugat I dan Tergugat II tidak tepat karena hal ini rawan dengan praktik riba. obyek yang dijadikan sewa adalah uang karena pihak BMT memberikan dana tersebut kepada nasabah (Tergugat I) untuk dibayarkan sendiri tanpa adanya akad wakalah.

Apabila objek sewa itu berupa manfaat jasa, maka dalam memberikan pembiayaan seharusnya pihak BMT tidak hanya menyerahkan uang kepada nasabah, melainkan pihak BMT memberikan manfaat jasanya dengan cara menguruskan keperluan nasabah berupa BMT membayar langsung kepada pihak ketiga. Dengan BMT menyerahkan langsung kepada pihak ketiga maka nasabah memperoleh manfaat dari jasa BMT. Tergugat akan membayar Fee/ ujroh kepada BMT karena BMT telah memberikan jasa manfaat berupa pengurusan hutang.

Akad yang seharusnya digunakan dalam pembiayaan ijarah multijasa adalah akad qard yaitu lembaga keuangan syariah memberikan pinjaman kepada nasabah tanpa memunggut imbalan. Jika tidak memungkinkan maka dapat mengunakan akad Kafalah seperti yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI No: 44/DSN-MUI/VII/2004 tetang pembiayaan multijasa yang menyebutkan bahwa pembiayaan multijasa dapat menggunakan akad ijarah atau kafalah. Walaupun pembiayaan ijarah bersifat fleksibel dimana, pembiayaan ini dapat dipergunakan untuk beberapa jenis jasa atau digunakan apapun.

Maka menurut analisis penulis pembiayaan multijasa dalam sengketa tersebut mengunakan akad kafalah bil ujrah, karena kafalah merupakan jaminan yang diberikan kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang di tanggung. Maka dalam akad kafalah pihak Bank BRI tidak diwajibkan untuk terlibat dalam akad, tetapi lebih baik jika pihak bank mengetahui bahwasanya LKS menanggung biaya pelunasan hutang, tetapi jika pihak BMT tidak bisa berhubungan langsung dengan intansi karenaa keterbatasan waktu dan SDM, Maka pihak BMT bisa langsung menyerahkan dana yang diperlukan anggota untuk pelunasan hutang kepada Pihak Bank BRI Disertai dengan adanya surat kuasa yang diberikan oleh BMT kepada nasabah, yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana pembiayaan.

Menurut analisis penulis, pada putusan perkara Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl Majelis Hakim yang memutuskan akad pembiayaan ijarah Multijasa tersebut dinyatakan sah memiliki dua kemungkinan. Pertama majelis hakim yang memeriksa keabsahan akad kurang memahami konsep dan teori akad ijarah multijasa secara mendalam selain itu, Majelis hakim tidak mengunakan Kompilasi Hukum Ekonomi syariah sebagai rujukanya.

Kedua meajelis hakim yang memeriksa keabsahan akad mengetahui akad pembiayaan ijarah multijasa ini memang tidak sah namun dengan pertimbangan kemaslahatan bagi kedua belah pihak maka akad ini sinyatakan sah. Berdasarkan wawancara dengan bapak Umar Faruq selaku hakim pengadilan Agama Bantul yang memberikan penjelasan alasan akad tersebut menjadi sah karena

> "Kalau akadnya dianggap sah tentu merugikan pihak BMT, mau nggak mau dalam persidangan harus dinyatakan sah dan ada bukti bahwa pihak nasabah (Tergugat) telah menerima pembiayaan (uang), tidak mungkin akad tersebut dibatalkan karena, akan merugikan pihak BMT. Selain itu, dalam kasus ini yang menjadi permasalahan adalah sengketa wanprestasi bukan masalah pembatalan akad, oleh karena itu Majelis hakim menyatakan bahwa akad perjanjian tersebu sah karena berdasar pada surat perjanjian dan gugatan tersebut."

Namun, jika memang seperti itu, seharusnya majelis hakim menjelaskan dalam pertimbanganya untuk menyatakan bahwa perjanjian akad pembiayaan ijarah

multijasa tidak sah akan tetapi demi kemaslahatan kedua belah pihak maka dinyatakan sah. Seharusnya akad yang digunakan adalah akad kafalah bil ujrah bukan ijarah. Majelis hakim harus memuat dasar hukum ekonomi syariah serta memuat prinsip syariah sehingga putusan tersebut dapat menghasilkan putusan yang akurat dan menjadi putusan yang baik.

Berdasarkan penyelesaian perkara dalam putusan Nomor 1171/PDT.G/ PA. Btl. Perkara tersebut adalah perkara sengketa wanprestasi yang disebabkan karena adaya ingkar janji antara BMT Arjho sejahtera dan nasabah (Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat). Perkara tersebut bermula karena Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi dengan yang telah diperjanjikan. Tergugat telah terbukti melanggar perjanjian fasilitas pembiayaan Ijarah multijasa cash Tempo dengan tidak membayar pokok fasilitas pembiayaan beserta bagi fee/ujroh yang harus dibayarkan setiap bulanya.

Seharusnya pihak tergugat membayar pokok fasilitas pmbiayaan beserta fee/ujroh dari kedua fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh penggugat, bahwa akibat wanprestasi tersebut pihak penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 487.750.000,-. Sehingga, dari tidak terpenuhinya prestasi tersebut penggugat mengajukan gugatan di pengadilan Agama Bantul yang kemudian terdapat upaya banding sehingga diajukan ke pengadilan

Tinggi Agama Yogyakarta yang termasuk dalam kategori wanprestasi.

Menurut analisis penulis, mengenai apakah para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap akad pembiayaan ijarah multijasa Nomor 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Nomor 344/IJR/BMT-PAS/III/2022 TANGGAL 24 Februari 2022.

Mengenai wanprestasi majeis Hakim berpendapat bahwa para tergugat telah melakukan wanprestasi. Namun Majelis hakim tidak mencantumkan dasar hukum wanprestasi. Berdasarkan teori mengenai wanprestasi, dalam pasal 1238 KUHPerdata yang berbunyi "*kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".*

Dalam pasal 36 KHES yang dianggap melakukan ingkar janji apabila (1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukanya melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan (3) melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat (4) melakukan sesuatu yang menurut diperjanjikan tidak diperbolehkan. Perintah untuk memenuhi akad yang telah di perjanjikan tertuang dalam al-Qur'an surat al Maidah ayat 1:

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْ

"*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!192) Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki". (*Al-Mā'idah [5]:1)

Berdasarkan ketentuan tersebut, para Tergugat telah memenuhi unsur wanprestasi/cidera janji karena tidak melakukan apa yang sudah diperjanjikan untuk dilaksanakan, dalam hal ini, dengan tidak membayar sisa angsuran yang harus dibayar kepada penggugat, dimana Penggugat hanya membayar sebesar Rp. 68.000.000 perjanjian pertama dan sebesar Rp. 5.750.000.000 perjanjian kedua sampai waktu pengajuan gugatan.

Selain itu, untuk menguatkan keadaan wanprestasi tersebut hakim mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat selama persidangan. Bukti tersebut meliputi akta perjanjian bukti P.3.1 dan bukti P.3.2 di BAB III halaman 74 serta surat-surat peringatan.

Bahwa para Tergugat telah menunggak angsuran selama 19 bulan untuk perjanjian pertama dan 14 bulan

untuk perjanjian kedua, kemudian Penggugat telah memberikan peringatan dengan berusaha menghubungi para Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat telah melayangkan surat Peringatan I untuk perjanjian pertama pada Tanggal 01 September 2021, peringatan II tanggal 01 Oktober 2021 dan Peringatan III tanggal 03 Januari 2021. Dan surat Peringatan I untuk perjanjian pembiayaan Ijarah Multijasa ke dua, tanggal 01April 2022, peringatan II tanggal 01 Mei 2022 dan peringatan III tanggal 02 Juni 2022.

Hal ini telah memenuhi teori wanprestasi yang telah dijelaskan di Bab II halaman 59 melihat fakta yang terjadi, para tergugat tidak ada itikad baik dalam menyelesaikan tunggakan untuk membayarkan pokok fasilitas pembiayaan beserta fee/ujrah yang telah diterima para Tergugat. sehingga para Terguagat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap akad pembiayaan ijarah Multijasa.

Menurut analisis penulis, Majelis hakim dalam memutus mengenai danya perbuatan wanprestasi telah menerapkan hukum ekonomi syariah. Namun, Majelis hakim tidak mencantumkan sumber rujukan yang di jadikan dasar dalam menilai wanprestasi, Majelis hakim hanya berdasar pada bukti surat perjanjian pembiayaan ijarah Multijasa. seharusnya majelis hakim mengunakan rujukan yang relevan seperti Fatwa DSN-MUI No 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang janji, ayat-ayat Al-

Qur'an maupun hadits, Kompilasi Hukum Ekonomi syariah, KUHperdata dan lain sebagainya.

Dalam putusan ini, hakim Pengadilan Agama Bantul menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk membayar sisa pembiayaan, beserta fee/ujroh dan denda keterlambatan. namun, hakim menolak permohonan denda keterlambatan yang diajukan oleh Penggugat karena dianggap tidak adil dan bertentangan dengan prinsip syariah. hal ini yang menjadi salah satu alasan Penggugat mengajukan upaya banding ke Pengailan Tinggi Agama Yogyakarta.

Akibat adanya perbuatan wanprestasi ini Penggugat-Pembanding merasa dirugikan baik materil maupun immaterial. Penggugat-pembanding menuntut agar majelis Hakim menghukum Tergugat-Terbanding untuk membayar seluruh dana pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

Pembiayaan Pertama Sebesar RP. 210.000,000,- fee/ujroh Rp. 18.900.000.- denda keterlambatan sebesar Rp. 2.100.000 jangka waktu 3 bulan dan Rp. 85.000.000,- Fee/Ujroh Rp. 2.550.000 dan denda keterlambatan sebesar Rp. 850.000,- pada perjanjian kedua, dalam jangka waktu 1 bulan.

Namun, dalam petitumnya Penggugat meminta agar hakim Pengadilan Agama Bantul mengabulkan fee/Ujroh sebesar Rp.18.900.000,- dan denda keterlambatan sebesar Rp. 2.100.000,- untuk setiap bulan

keterlambatan pembayaran. Sehingga sampai gugatan ini diajukan para Tergugat berkewajiban membayar denda selama 19 bulan x Rp. 2.100.000,- = **Rp. 39.900,000,-, selain itu, Penggugat-Pembanding meminta ganti rugi operasional sebesar Rp. 95.800.000. Total keseluruhan = Rp. 345.700.00,.**

Berdasarkan bukti P.5.hingga perkara diajukan, Tergugat telah membayar Rp. 68.000.000, Majelis Hakim tingkat pertama menilai bahwa bukti P.5 merupakan bukti pembayaran Fee/ujroh bukan pembayaran pokok pembiayaan. selain itu, Majelis Hakim menolak denda keterlambatan dengan dasar bahwa denda tersebut tidak masuk akal, karena tenor yang diberikan Pengguagt kepada para Tergugat untuk melunasi pembayaran adalah 3 bulan dan telah jatuh tempo tanggal 2 September 2021. Bagaimana mungkin enggugat didalam positanya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan keterlambatan pembayaran selama 19 bulan, dan jika penghitungan penggugat tentang denda keterlambatan dihitung sejak jatuh tempo 2 september 2021 hingga perkara ini diajukan maka menurut majelis Hakim dinilai tidak adil, karena semakin lama Penggugat mengajukan gugatan maka akan semakin besar denda keterlambatan, selayaknya setelah jatuh tempo dan Tergugat tidak memenuhi prestasinya, maka Penggugat segera mengajukan perkara wanprestasi. hal ini, tidak sessuai dengan tuh ta'awun yang menjadi dasar akad syariah. Oleh

karena itu, bukti P.5 tidak mengurangi jumlah pokok pembiayaan. dengan rincian sebagai berikut:

Sisa Hutang pada gugatan

- Sisa Pokok pembiayaan : Rp. 210.000.00
- fee/Ujroh sebesar 0
- Denda keterlambatan **= Rp. 39.900,000**
- **G**anti rugi operasional sebesar Rp. 95.800.000.

TOTAL keseluruhan = Rp. 345.700.00

Sisa Hutang Menurut Majelis Hakim

- Sisa pokok = Rp. 210.000.000
- Fee/Ujroh = Rp. 18. 900.000 +

TOTAL = Rp. 228.9000

Pembayaran cicilan perjanjian pertama Rp. 68.000.000**. maka Rp. 228.900.000,- - Rp. 68.000.000 sisa hutang nya yaitu** Rp. 160.900.000

Perjanjian kedua pokok Rp. 85.000.000,- Fee/ujroh Rp. 2.550.000,- dan denda keterlambatan sebesar Rp. 850.000,- untuk setiap bulan keterlambatan pembayaran. Sehingga sampai gugatan ini diajukan para Tergugat berkewajiban membayar denda selama 14 bulan x Rp. 850.000,- = Rp. 11.900,000,-. dan Ganti Rugi Operasional sebesar Rp. 40.150.000 TOTAL; Rp. 137.050.000

Sisa Hutang Menurut Majelis Hakim

- Sisa Pokok Rp. 85.000.000
- Fee/Ujroh = Rp. 2. 550.0000 +
- **TOTAL = Rp. 87.550.000**

Pembayarn cicilan sebesar Rp. 87.550.000,- - Rp. 5.750.000, **TOTAL Rp. 81.800.000**

TOTAL Kerugian Materi menurut Majleis Hakim Rp. 160.900.000 - Rp. 81.800.000 = Rp. 242.700.000

Berdarakan buktti P.5.hingga perkara dijatuukan, pembiayaan pertama Rp. 68.000.000,- dan Rp. 5.750.000,- merupakan bukti pembayaran Fee/ujroh bukan pembayaran pokok pembiayaan. selain itu, Majelis Hakim menolak denda keterlambatan dengan dasar yang telah dijelaskan diatas di halaman …..

Kesimpulan dari perhitungan diatas adalah bahwa Penggugat dalam positanya menjelaskan bahwa dalam perjanjian Pertama meminta agar majelis hakim mengabulkan kerugian materil sperjanjian pertama sebesar Rp. 345.700.000. perjanjian kedua sebesar Rp. 137.050.000,- dan Ganti Rugi operasional sebesar rp. 5.000.000 TOTAL; Rp. 487.750.000,-. **Namun Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mengabulkan kerugian Materil sebesar Rp. 160.900.000 dan Rp. 81.800.00 TOTAL= Rp. 242.700.000 dengan rincian yang telah dijelaskan diatas.**

Menurut Analisis penulis, hakim pengadilan Agama Bantul dalam mempertimbangakan mengenai kerugian materil sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah yaitu pada pasal 38 KHES ganti *rugi pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhkan sanksi, membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko*

dan atau membayar biaya perkara. Selain itu, Majelis Hakim juga menolak denda keterlambatan yang diajukan oleh Penggugat dengan dasar denda tersebut tidak sesuai dengan ruh ta'awun.

Terkait denda keterlambatan, merupakan sebuah hukuman yang ditunjukan kepada seseorang dimana seseoarang tersebut menunda-nunda pembayaran kewajiban sampai jatuh tempo. Menurut Fatwa DSN-MUI No 17 Tahun 2000 *bahwa sanksi berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditemukan sesuai dengan kesepakatan dan juga dibuat saat akad ditandatangani. Dalam pasal 38 KHES dijelaskan bahwa seseoarang yang telah melakukan wanprestasi berhak menuntut denda. Seharusnya Majelis Hakim pengadilan Agama Bantul mengabulkan tuntunan denda sesui dengan* surat perjanjian yaitu sebesar Rp. 6.300.000 per 3 bulan dan sebesar Rp. 2.550.000 per bulan.

Maka dari itu, Penggugat merasa tidak puas dengan Putusan pengadilan Agama Bantul yang tidak mengabulkan denda keterlambatan. Karenanya, Penggugat mengajukan upaya Banding di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan petitum sebagai berikut: Perjanjian sebesar Rp. 345.700.000. perjanjian kedua sebesar Rp. 137.050.000,- dan Ganti Rugi operasional sebesar rp. 5.000.000 TOTAL; Rp. 487.750.000,-. Dengan rincian di halaman 153.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman pada pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata menegasakan *bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagi undang-*

undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga apabila terjadi permasalahan harus berpedoman pada perjanjian yang dibuat. Maka dari itu, Majelis Hakim tingkat banding mengabulkan denda keterlambatan yang diajukan oleh Pembanding dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Majelis Tingkat Banding Rp. 210. 000.00 denda keterlambatan sebesar Rp. 2.100.000 x 19 bulan = Rp. 39.900.000 maka total keseluruhanya adalah: **Total; 249.900.000**,- Dan perjanjian kedua sebesar Rp. 85.000.00 + Rp. 11.900.000 **= Total Rp. 96.900.000,-**

Oleh karena itu. Majelis hakim tingkat banding mengabulkan atau menghukum Terbanding untuk membayar sebesar Rp. 249.900.000,- + Rp. 96.900.00 = Rp. 346. 800.000. Mengenai bukti P.5 Majelis Hakim tingkat Banding menilai bahwa bukti tersebut merupakan bukti pembayaran Fee/Ujroh, karena itu mengenai pembayaran cicilan sebesar Rp. 68. 000,000. Dan Rp. 5.750.000 untuk pembayaran fee/ujroh sehingga tidak mengurangi pinjaman pokok.

Menurut analisis penulis, Dalam perkara ini, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum melalui pembiayaan akad ijarah multijasa dengan jangka waktu 3 bulan dan 1 bulan. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa apabila terjadi wanprestasi, maka Tergugat bersedia membayar denda sebesar 6.300.000 per tiga bulan dan Rp. 2.550.000 per bulan. Namun, dalam posita dan petitum gugatan, Penggugat justru menguraikan serta menuntut denda yang

lebih tinggi dari ketentuan dalam perjanjian, dengan dalih bahwa wanprestasi berlangsung dalam waktu lama hingga saat gugatan diajukan. Penuntutan denda yang melebihi kesepakatan ini menimbulkan permasalahan hukum karena bertentangan dengan asas *pacta sunt servanda* yaitu asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.[12]

Majelis Hakim Pengadilan Agama menolak tuntutan denda yang diajukan oleh Penggugat. Penolakan ini didasarkan pada ketidaksesuaian antara isi perjanjian dengan nilai denda yang diajukan dalam petitum. Hakim menilai bahwa tuntutan denda tidak proporsional, dan tidak berdasarkan pada nilai yang telah disepakati dalam perjanjian, sehingga dinyatakan tidak dapat dikabulkan.

Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan dan kehati-hatian hakim dalam menilai isi substansi kontrak, serta memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Sebaliknya, dalam tingkat banding, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama mengabulkan tuntutan denda tersebut. PTA berpendapat bahwa selama ada dasar perjanjian tentang denda, maka pihak tergugat tetap harus membayar meskipun terjadi perbedaan jumlah. Namun, majelis tidak mempertimbangkan secara rinci apakah nilai denda yang diminta sesuai dengan batas yang telah disepakati sebelumnya.

[12] Pasal 1338 KUHPerdata

Putusan PTA ini menimbulkan pertanyaan hukum, karena denda yang dikabulkan justru melebihi ketentuan dalam kontrak, dan tidak ada penyesuaian terhadap asas proporsionalitas, terutama dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam hukum ekonomi syariah, denda hanya dapat dibebankan sebagai bentuk ta'zīr atau sanksi edukatif untuk mencegah kelalaian, bukan sebagai sarana mencari keuntungan. Fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa penjatuhan denda harus adil, transparan, dan disepakati di awal.

Dengan demikian, tuntutan denda yang melebihi ketentuan dalam akad dianggap bertentangan dengan prinsip 'adalah (keadilan) dan transparansi ('an-nazahah) dalam muamalah. Oleh sebab itu, sikap hakim PA yang menolak denda berlebih dianggap lebih sesuai dengan prinsip syariah dan hukum perjanjian

Analisis Kritis kedua putusan tersebut mengenai kerugian materi, penulis kurang setuju dengan putusan kedua majelis hakim tersebut. Tetapi mengenai bukti P.5 penulis setuju dengan Majelis Hakim tingkat Banding yang menyatakan bahwa bukti tersebut untuk pembayaran fee/ujroh. Maka dalam hal ini, tidak mengurangi jumlah pokok pinjaman, seharusnya majelis Hakim tingkat Pertama dan Tingkat Banding menghukum Tergugat-Terbanding dengan rincian sebagai berikut:

Putusan Tingkat Pertama menghukum Tergugat membayar kerugian meteril sebesar Rp. 242.700.00,- Sedangkan putusan Tingkat Banding menghukum

Tergugat membayar kerugian materil sebesar Rp. 346.800.00. **Maka, seharusnya Rp. 210.000 + Rp. 6.300.00 =** Rp. 216.300.000 Dan Rp.85.000 + Rp. 850. 000 = Rp. . 85. 850.00 **TOTAL: 302.150.000**

Maka dari itu, Penulis setuju dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang hanya menghukum Tergugat sebesar Rp. 242.700.00 karena, hal ini lebih ringan dan sama-sama tidak memberatkan keduanya.

Gugatan mengenai denda keterlambatan ditolak karena perhitungan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Selain itu, ganti rugi operasional juga ditolak karena tidak sesuai dengan Fatwa Dsn-MUI/VIII/2004 yang mensyaratkan biaya rill. Gugatan mengenai permohonan sita jaminan diajukan dalam gugatan secara bersama-sama dengan tuntunan pokok atau dimungkinkan juga mengajukan permohonan sita jaminan terpisah dengan gugatan hal ini berdasarkan pasal 261 Rbg. Namun harus diingat pada perkara Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl Jo Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk mengenai sita jaminan (conservatoir beslag) bahwa penggugat-pembanding melakukan permohonan sita jaminan dalam bentuk tertulis berupa surat permintaan yang disatukan dengan surat gugatan. Adapun gugatan mengenai sita jaminan sebagaimana yang terdaoat dalam tuntunan penggugat-pembanding yaitu : *menyatakan bahwa obyek jaminan berupa sebidang tanah perkarangan sertifikatnya yang terletak di Desa XXXXX. Obyek tersebut sah dilakukan penyitaan untuk keperluan eksekusi obyek*

jaminan sehingga dapat dilelang dan digunakan sepenuhnya untuk pelunasan.

Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak sita jaminan (*conservatior beslang)* yang diajukan oleh Penggugat, dikarenakan jaminan yang diberikan oleh Tergugat berupa sertifikat hak milik namun penyerahanya tidak disertai dengan pembebanan hak Tanggungan. Oleh karena itu, penggugat tidak dinilai mampu membuktikan kondisi dari sertifikat hak milik yang dijadikan jaminan. Apakah sertifikat tersebut sedang di sengketakan atau tidak. Sedangkan majelis hakim tingkat banding mengabulkan sita jaminan dengan dasar pasal 1338 ayat 1 perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatanya. Karena Pembanding dan Terbanding telah mengikatkan diri pada kedua surat perjanjian dengan jaminan berupa sebidang tanah perkarangan dan sertifikatnya.

Menrut Penulis Penggugat-Pembanding penulis setuju dengan hakim pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa sujaminan dinyatakan di tolak karena pada dasarnya pada pasal 10 undang-undang 4 Tahun 1996 tentang hak Tanggungan *"Tanah yang dijadikan jaminan wajib didaftarkan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan.*" Pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan dan sebagai bukti adanya hak tanggungan, Kantor pertanahan, menerbitkan sertifikat hak tanggungan. Ketika objek jaminan tidak terikat/didaftarkan maka benda tersebut tidak bisa

dilaksanakan eksekusi didasarkan pada pasal 20 ayat 1 dan 2 UUHT.

Serta berdasarkan hukum Ekonomi Syariah terdapat dua aspek yang diperlukan dalam melakukan penilaian terhadap sita jaminan yaitu nilai ekonomi dan nilai yuridis. Nilai Ekonomis diantaranya yaitu, dapat diperjualbelikan secara umum, luas dan bebas, lebih besar dari nilai plafon kredit yang diberikan,mudah dipasarkan,nilai jaminan strategis, memiliki manfaat ekonomis dalam jangka waktu relative lama. Sedangkan nilai yuridis diantaranya yaitu jaminan merupakan milik debitur yang bersangkutan, ada dalam kekuasaan debitur,tidak dalam persengketaan lain, memiliki bukti kepemilikan atas nama debitur bersangkutan dan masih berlaku, bukti kepemilikan bisa diikat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku tidak sedang dijaminkan ke pihak lain.

Oleh karena itu, Majelis hakim dalam memutus suatu perkara sengketa Ekonomi syariah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kehati-hatian, ta'wun dan maslahah. Dalam hal ini, pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam putusanya membatalkan Putusan pengadilan Agama bantul kurang sesuai, seharusnya pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengabulkan sebagian putusan Penegadilan Agama Bantul. Karena, putusan pengadilan Agama Bantul tidak sepenuhnya salah dalam memutus perkara. Majelis hakim tingkat pertama lebih

mengedapankan prinsi-prinsip syariah sedangan putusan tingkat banding lebih mengedepankan pada bukti-bukti di persidangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas dan analisis yang dijabarkan penulis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Hukum Acara Formil dalam putusan nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl Jo Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk. Menunjukan adanya perbedaan penerapan di tingkat pertama dan tingkat banding. Pada tingkat pertama, Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan, namun memutus perkara di luar apa yang dimohonkan oleh penggugat, yaitu mengabulkan fee/ujrah yang tidak dicantumkan dalam pettitum. Hal ini,belum sepenuhnya sesuai dengan hukum acara yang berlaku, terutama terkait asas *Ne Ultra Petita* dan pasal 178 HIR yang menyatakan bahwa majelis hakim tidak boleh memutus lebih dari yang diminta. Sementara itu, majelis hakim tingkat banding membatalkan putusan tingkat pertama dan memutus perkara sesuai dengan pettitum yang diajukan, namun, baik pada tingkat pertama maupun banding pertimbangan hakim tidak secara eksplesit merujuk pada ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,kitab muamalah, khususnya terkait wanprestasi dan sita jaminan. Oleh karena itu, dari segi hukum acara formil, putusan tingkat banding

lebih mencerminkan penerapan hukum acara yang berlaku.

2. Berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah penerapan akad Ijarah Multijasa dalam perkara ini menunjukan bahwa terdapat ketidaksesuain dalam penerapan akad ijarah. karena objek akad bukanlah jasa yang jelas, melainkan pelunasan utang ke bank konvensional. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VII/2004 serta Pasal 318 KHES yang menyatakan bahwa objek akad ijarah harus berupa manfaat atau jasa yang halal, bukan uang. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini lebih sesuai dengan akad kafalah atau hiwalah. Demikian pula, dalam hal wanprestasi dan tuntutan ganti rugi, hakim kurang mendalami sumber hukum ekonomi syariah sebagai dasar pertimbangan. Padahal, menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) HIR atau Pasal 195 ayat (1) Rbg, setiap putusan pengadilan wajib mencantumkan alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum serta uraian ringkas mengenai pokok gugatan secara jelas.

B. Saran

1. Bagi Majelis Hakim: Diharapkan dalam memutus perkara ekonomi syariah, khususnya sengketa pembiayaan ijarah multijasa, majelis hakim lebih cermat dan konsisten dalam menerapkan hukum acara formil. Putusan sebaiknya tidak melebihi tuntutan yang dimohonkan oleh para pihak (ne ultra petita), dan

dalam mempertimbangkan wanprestasi, perlu merujuk pada ketentuan hukum formil serta prinsip syariah secara eksplisit, seperti yang diatur dalam KHES dan Fatwa DSN-MUI.

2. Bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS): LKS perlu lebih berhati-hati dalam menyusun akad pembiayaan agar benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Penggunaan akad ijarah untuk pembiayaan yang sejatinya merupakan pelunasan utang dapat menimbulkan kerancuan hukum dan membuka celah sengketa. LKS juga perlu memberikan edukasi kepada nasabah mengenai konsekuensi akad, termasuk hak dan kewajiban yang timbul, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaannya.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Diharapkan dapat melakukan kajian lebih mendalam terhadap berbagai jenis sengketa ekonomi syariah, tidak hanya dari aspek formil dan materiil, tetapi juga dengan pendekatan sosiologis dan praktik penerapannya di lapangan. Selain itu, perlu dilakukan analisis komparatif terhadap berbagai putusan pengadilan untuk melihat konsistensi penerapan prinsip syariah dalam penegakan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adati, Medika Andarika. *Wanprestasi dalam Perjanjian yang dapat Dipidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*Jurnal Lex Privatum Vol. 6, No. 4 (Juni 2018):

Artadho.*Kontrak Ijarah Multijasa dan Ijarah Mausufah Fi Az-Zimmah: Antara Teori dan Praktik.*Jurnal Iblam Law Review, Volume 3, Nomor 3, 2023.

Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jogjakarta: Buku Beta Jogja.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenamedia Group, 2016.

Farid, Achmad. "Pembiayaan Ijarah Multijasa pada Jasa Keuangan di Usaha Mulia Probolinggo." Jurnal Iqtishoduna, Vol. 6, No. 2, Oktober 2015.

Fitriani, Eka Nur. "Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Terhadap Denda Keterlambatan pada Akad Mudarabah Mutlaqah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." Skripsi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023.

Hardi, Munte. *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*.Jakarta: Grafis Puspantara, 2017.

Hasyim, Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*.Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Hatta. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan & Kaidah Hukum*.Jakarta: Kencana, 2018.

Haerullah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa (Ijarah) Sawah di Desa Kemirian Tamanan Bondowoso." Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2, 2021.

Hidayah, Nur. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia: Kasus Perbankan Syariah*.Jakarta: Deepublish Digital, 2023.

Insya Akbar Muhammad. "Analisis Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Perspektif Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg)." Skripsi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

Janwari, Yadi. *Fiqih Lembaga Keuangan Syariah*.Jakarta: 2018

Jamaludin, Mohammad. "Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah Prespektif Cita Hukum di Pengadilan Tinggi Agama Semarang." Jurnal Al-Qardh, Vol. 5, No. 1, Juli 2020.

Kasmir. *Manajemen Perbankan*.Jakarta: PT Raja Graindo Persada, 2011.

Khoirin, Nur Khoirin YD. *Kemahiran Litigasi: Teknik Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Agama*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.

Kuncoro, Mudrajad, dan Suhardjono. *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*.Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2012.

Mar'atus, Ajeng "*Penerapan Akad ljarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam*", (Tahun 2015)

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Nur, Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Nur Hidayah, Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023.

Oka, Selmi, dan Abdur Rahman Adi Saputera. "Analisis Terhadap Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah No: 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo yang Diperiksa dan Diadili di Tiga Tingkatan Peradilan." Journal of Sharia Economic Law, Volume 5, Nomor 1, 2022.

Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Aria Mandiri Group, 2018.

Rasito. Panduan Belajar Hukum Acara Perdata. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2015.

Rofiah khusniati, *Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah,* Ponorogo, IAIN Po Prss, 2022,

Saepullah Asep,"*Kewenangan Peradilan Agama di dalam Perkara Ekonomi Syariah",Mahkamah:* Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1 No. 2, 2016, hlm. 208-217

Santoso, Lukman AZ. Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis. Malang: Setara Press, 2016

Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan.* Jakarta: Sinar Grafika. 2015

Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia.*Jakarta: Kencana, 2017.

Silvia, Nur Febrianasari. "Hukum Ekonomi Islam dalam Akad Ijarah dan Rahn." Jurnal Qawanin, Vol. 4, No. 2, 2020.

Sinta Noer Hudawati, Problematika Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama, Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, Vol. 1 No.1: 17-40, 2

Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik. Dasar Metodologi Sleman: Litrasi Media Publishing, 2015.

Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2017.

Sudirman, *Hukum Acara peradilan Agama*, Parepare: IAIN Parepare Nusantra Press, 2021

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.

Soemitra, Andri *Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah* di Lembaga Keuangan dan Biznis Kontemporer Edisi Pertama.

Sjahdeini Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukannya* (Jakarta: Kencana, 2014).

Turrodiyah, Ulfa Kharisaturodiyah. *Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Putusan Hakim dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk).* Skripsi. Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Inst*i*ut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

Veithzal, Rivai, dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi.* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.

Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Wicaksono, Dhanang Aryo. "Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Ijarah Multiakad (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/Ag/2015)." Skripsi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontaktual.* Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.

Fatwa DSN-MUI NO. 112/DSN-MUI/2017 tentang Akad Ijarah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat wanprestasi.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)

Kementerian Agama RI. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Yahya Abdurrahman,Pengelolaan Tanah Pertanian, 9 Oktober 2022, diakses pada 5 April 2025,

Direktori Mahkamah Agung, Putusan Perkara Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.YK.

LAMPIRAN

Putusan PA Bantul Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl.

PUTUSAN

Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT yang berkantor di xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxx xx xx xx xxxxx Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya bernama Xxxxxxxxxxx, pemilik KTP No xxxxxxxxxxx, beralamat di Jl. Xxxxxxxxxxx RT 10 Kalurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten xxxxxx, berdasarkan Surat Keterangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Daerah DIY Nomor : 518/06491 tentang Surat Keterangan Pencatatan Susunan Pengurus dan Pengawas Periode 2022-2024 tanggal 02 Juni 2022, sebagai **Penggugat;**

melawan

Xxxxxxxxxxx, Kelahiran xxxxxx, 31 Januari 1979, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pemilik KTP No. xxxxxxxxxxx, alamat : DK V Xxxxxxxxxxx RT.003 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat I;**

Xxxxxxxxxxx, Kelahiran xxxxxx, 30 November 1972, Pekerjaan buruh tani/perkebunan Tangga, Pemilik KTP No.: xxxxxxxxxxx alamat : DK V Xxxxxxxxxxx RT.003 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat II;**

Xxxxxxxxxxx, Kelahiran xxxxxx, 04 Agustus 1985, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pemilik KTP No. xxxxxxxxxxx, alamat : DK V Xxxxxxxxxxx RT.003 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, sebagai turut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

7. Bahwa PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022;
8. Bahwa merujuk Posita 02 dan Posita 06, telah terjadi 2 (dua) perjanjian, yang kesepakatannya dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, telah ditandatangani oleh PENGGUGAT, PARA TERGUGAT, dan TURUT TERGUGAT;
9. Bahwa di dalam Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 tersebut di atas diterangkan dengan sebagai berikut :
   a. Dalam Pasal 1, Pihak Pertama yakni PENGGUGAT memberikan pembiayaan sejumlah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), sampai gugatan ini diajukan menyisakan kewajiban Pokok Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
   b. Dalam Pasal 2 angka 1, Pihak Kedua yakni PARA TERGUGAT akan melunasi pembiayaan tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan sehingga jatuh tempo 02 September 2021, dengan memberikan fee/ujroh sebesar Rp. 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
   c. Dalam Pasal 2 angka 1, PARA TERGUGAT apabila melakukan *wanprestasi* maka bersedia menanggung denda keterlambatan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) per bulan, sehingga sampai gugatan ini diajukan PARA TERGUGAT berkewajiban membayar denda selama 19 bulan x Rp. 2.100.000,- maka muncul tagihan denda sebesar Rp. 39.900.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
   d. Dalam Pasal 2 angka 4, PARA TERGUGAT bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat *wanprestasi* yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT termasuk operasional penagihan, ganti rugi, termasuk kuasa BMT, dan biaya-biaya lainnya;

e. Dalam Pasal 2 angka 5, PARA TERGUGAT bersedia membayar ganti rugi operasional sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan sampai KSPPS BMT Xxxxxxxxxxx menyatakan lunas jika pembiayaan telah jatuh tempo dan PARA TERGUGAT belum melunasi kewajiban. Sehingga sampai gugatan ini diajukan PARA TERGUGAT berkewajiban membayar ganti rugi operasional sebesar Rp. 95.800.000,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

f. Dalam Pasal 6 angka 1, untuk menjamin seluruh kewajiban hingga lunas, PARA TERGUGAT menyerahkan kepada PENGGUGAT jaminan berupa sebidang tanah pekarangan beserta sertipikatnya terletak di Desa xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Bantul, dengan identitas hak milik no 07562, Surat Ukur tanggal 13/12/2007, no. 04670/xxxxxxxxx/ 2007, Luas 526 m2, tertulis atas nama Xxxxxxxxxxx (30/11/1972);

g. Dalam Pasal 6 angka 3, apabila PARA TERGUGAT tidak dapat memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) dalam waktu yang telah ditentukan maka KSPPS BMT Xxxxxxxxxxx berhak menjual seluruh barang jaminan baik secara di bawah tangan maupun pelelangan di muka umum, untuk dan atas nama permintaan KSPPS BMT Xxxxxxxxxxx dan atas keikhlasan sendiri tanpa paksaan, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut dipergunakan KSPPS BMT Xxxxxxxxxxx untuk membayar/melunasi pembiayaan atau sisa pembiayaan;

h. Bahwa akibat *wanprestasi* PARA TERGUGAT maka PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar :

1)Sisa Pokok Pembiayaan	=	Rp. 210.000.000,-
2)Fee/Ujroh	=	Rp. 0,-
3)Denda Keterlambatan	=	Rp. 39.900.000,-
4)Ganti Rugi Operasional	=	Rp. 95.800.000,- +
TOTAL	=	Rp. 345.700.000,-

10. Bahwa di dalam Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 tersebut di atas diterangkan dengan sebagai berikut :
    a. Dalam Pasal 1, Pihak Pertama yakni PENGGUGAT memberikan pembiayaan sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), sampai gugatan ini diajukan menyisakan kewajiban Pokok Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
    b. Dalam Pasal 2 angka 1, Pihak Kedua yakni PARA TERGUGAT akan melunasi pembiayaan tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sehingga jatuh tempo 24 Maret 2022 dengan memberikan fee/ujroh sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
    c. Dalam Pasal 2 angka 1, PARA TERGUGAT apabila melakukan *wanprestasi* maka bersedia menanggung denda keterlambatan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, sehingga sampai gugatan ini diajukan PARA TERGUGAT berkewajiban membayar denda selama 14 bulan x Rp. 850.000,- maka muncul tagihan denda sebesar Rp. 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);
    d. Dalam Pasal 2 angka 4, PARA TERGUGAT bersedia menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat *wanprestasi* yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT termasuk operasional penagihan, ganti rugi, termasuk kuasa BMT, dan biaya-biaya lainnya;
    e. Dalam Pasal 2 angka 5, PARA TERGUGAT bersedia membayar ganti rugi operasional sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sampai KSPPS BMT Xxxxxxxxxx menyatakan lunas jika pembiayaan telah jatuh tempo dan PARA TERGUGAT belum melunasi kewajiban. Sehingga sampai gugatan ini diajukan PARA TERGUGAT berkewajiban membayar ganti rugi operasional sebesar Rp. 40.150.000,- (empat puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
    f. Dalam Pasal 6 angka 1, untuk menjamin seluruh kewajiban hingga lunas, PARA TERGUGAT menyerahkan kepada PENGGUGAT jaminan berupa sebidang tanah pekarangan beserta sertipikatnya tertulis atas nama Xxxxxxxxxx (30/11/1972), dengan identitas hak milik No. 07562, Surat

Ukur tanggal 13/12/2017, No. 04670/xxxxxxxxx/2017, Luas 526 m2, terletak di Desa xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten xxxxxx;

g. Dalam Pasal 6 angka 3, apabila PARA TERGUGAT tidak dapat memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) dalam waktu yang telah ditentukan maka KSPPS BMT Xxxxxxxxxxx berhak menjual seluruh barang jaminan baik secara di bawah tangan maupun pelelangan di muka umum, untuk dan atas nama permintaan KSPPS BMT Xxxxxxxxxxx dan atas keikhlasan sendiri tanpa paksaan, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut dipergunakan KSPPS BMT Xxxxxxxxxxx untuk membayar/melunasi pembiayaan atau sisa pembiayaan;

h. Bahwa akibat *wanprestasi* PARA TERGUGAT maka PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar :

1)Sisa Pokok Pembiayaan	=	Rp.	85.000.000,-
2)Fee/Ujroh	=	Rp.	0,-
3)Denda Keterlambatan	=	Rp.	11.900.000,-
4)Ganti Rugi Operasional	=	Rp.	40.150.000,- +
TOTAL	=	Rp.	137.050.000,-

11. Bahwa Jaminan dalam Posita 09 huruf f, dan Posita 10 huruf f, TURUT TERGUGAT telah mengetahui dan menyetujui, sehingga ikut memberikan tanda tangan dalam Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022;
12. Bahwa Jaminan dalam Posita 09 huruf f, dan Posita 10 huruf f, TURUT TERGUGAT telah membuat Pengikatan Jaminan dengan PENGGUGAT;
13. Bahwa PARA TERGUGAT sampai dengan gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT belum melunasi kewajibannya dalam dua perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Perjanjian

16. Bahwa perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT mengakibatkan PENGGUGAT dirugikan tidak hanya kerugian materiil tapi juga immaterial. Sebab apabila uang tersebut dikelola di KSPPS BMT Xxxxxxxxxx maka PENGGUGAT akan mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu sudah sepantasnya apabila PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT;
17. Bahwa merujuk pada Posita 09 huruf d, Posita 10 huruf d, dan Posita 16 dengan dilandasi dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat *Wanprestasi* (*At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul*), dan Fatwa No. 43/DSN-MUI/III/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) maka KSPPS BMT Xxxxxxxxxx telah mengeluarkan biaya riil atas konsekuensi *wanprestasi* ini sebagai biaya penagihan yang telah dikeluarkan untuk upaya non litigasi seperti surat menyurat, telepon, WhatsApp, kunjungan ke rumah PARA TERGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
18. Bahwa akibat *wanprestasi* PARA TERGUGAT maka PENGGUGAT atas Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 mengalami kerugian materiil sebesar :

a.Perjanjian Nomor : 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021	=	Rp. 345.700.000,-
b.Perjanjian Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022	=	Rp. 137.050.000,-
c.Ganti Rugi (*Ta'widh*)	=	Rp. 5.000.000,-
TOTAL KERUGIAN	=	Rp. 487.750.000,-

19. Bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 3 Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Pasal 7 angka 3 Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, apabila terjadi sengketa maka para pihak menempuh jalur hukum setempat yang membidanginya yakni di Pengadilan Agama Kabupaten xxxxxx.

Bahwa perjanjian antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT adalah Perjanjian Ijarah Multijasa yang merupakan perjanjian dalam lingkup ekonomi syari'ah karenanya sangat beralasan jika sengketa ekonomi syari'ah ini diajukan di Pengadilan Agama (*in casu* Pengadilan Agama xxxxxx), hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Perma No 14 Tahun 2016;

20. Bahwa Gugatan ini merupakan penggabungan dari 2 (dua) perjanjian atau akumulasi gugatan (*samenvoeging van vordering)* yang tidak diatur secara rinci dalam hukum positif dan juga tidak diatur dalam *Herzeine Inlandsch Reglement* ("HIR"), *Reglement Buiten Govesten* ("RBg"), dan *Reglement op de Rechsvordering* ("Rv") sehingga perlu yurisprudensi;
21. Bahwa penggabungan gugatan ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA-RI No.677.K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972, Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1971 tanggal 03 Desember 1974, dan Putusan MA-RI No. 880.K/Sip/1973 tanggal 06 Mei 1975;
22. Bahwa gugatan ini memenuhi syarat pokok penggabungan gugatan yaitu terdapat hubungan erat, untuk mewujudkan peradilan sederhana, serta menghindari putusan yang saling bertentangan;
23. Bahwa 2 (dua) perjanjian ini mempunyai hubungan erat yakni dilakukan oleh satu pihak yaitu PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT;
24. Bahwa dua perjanjian mempunyai hubungan hukum yakni dasar hukum yang sama yaitu perbuatan *wanprestasi* yang diatur normanya dalam Pasal 1243 KUHPerdata;
25. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang kuat dan otentik, mohon segala penetapan dan putusan dapatlah dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*) meskipun PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT melakukan Verzet, Banding, maupun Kasasi;
26. Bahwa berdasarkan Posita 09 dan Posita 10 dengan didukung alat bukti kuat maka sudah sepantasnya PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

dapat dilelang dan digunakan sepenuhnya untuk melunasi tuntutan PENGGUGAT senilai Rp. 487.750.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Apabila hasil lelang melebihi dari nilai tuntutan maka sisanya akan dikembalikan kepada pihak PARA TERGUGAT. Dan sebaliknya, apabila hasil lelang kurang dari nilai tuntutan maka kekurangannya dibebankan kepada PARA TERGUGAT.

8. Menyatakan TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
9. Mengukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada PENGGUGAT setiap hari apabila PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak hari dibacakannya putusan.
10. Menyatakan putusan perkara didasarkan oleh bukti-bukti otentik sehingga dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT melakukan *Verzet*, banding maupun kasasi.
11. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aquo et bono)*.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl tertanggal 29 Juni 2022 dan 5 Juli 2022 sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, kemudian Majelis berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat I agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat I untuk menempuh upaya mediasi, dan ternyata mediasi telah

4. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan ijarah multi jasa, Nomor: 344/IJR/BMT-PAS/II/2022, tanggal 24 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Xxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3.2;
5. Fotokopi Slip Penarikan Pembiayaan tanggal 02-06-2021 atas nama Pemilik Rekening Xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4.1;
6. Fotokopi Slip Penarikan Pembiayaan tanggal 26-02-2022, atas nama Pemilik Rekening Xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4.2;
7. Fotokopi Jadwal Pembiayaan & Realisasi Pembayaran tanggal akad, tanggal 02-06-2021 dan tanggal 24-02-2022, atas nama pemilik rekening atas nama Xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
8. Fotokopi Surat Peringatan I, Nomor: 218/E/BMT-PAS/IX/2021, tanggal 01 September 2021, yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Xxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
9. Fotokopi Surat Peringatan II, Nomor: 077/E/BMT-PAS/X/2021, tanggal 01 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Xxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
10. Fotokopi Surat Peringatan III, Nomor: 0187/E/BMT-PAS/I/2022, tanggal 03 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Xxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.8;

mengadakan perjanjian pembiayaan ijarah multi jasa cash tempo dengan Penggugat, dan adapun Turut Tergugat adalah orang yang telah memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 07562 Kel. xxxxxxxxx atas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat sudah tepat jika Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat didudukkan sebagai para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas akad pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021, tanggal 02 Juni 2021 dan Nomor: 344/IJR/BMT-PAS/II/2022, tanggal 24 Februari 2022 yang menyebabkan kerugian materiil kepada Penggugat sebesar yang didalilkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat II dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 kali dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum Majelis Hakim berpendapat Tergugat II dan Turut Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai pihak yang tidak ingin membela kepentingannya dan perkara ini dapat diputuskan tanpa kehadiran Tergugat II dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban, maka para Tergugat dan Turut Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gungatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 – P.12);

Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazzegel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa jadwal pembiayaan dan realisasi pembayaan atas nama Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat terbukti Tergugat I sebagai nasabah dari Penggugat sampai gugatan ini diajukan ke pengadilan, Tergugat I terhadap perjanjian pembiayaan ijarah multi jasa I, tanggal 02 Juni 2021 telah membayar kewajibannya sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) dan terhadap perjanjian pembiayaan ijarah multi jasa II tanggal 24 Februari 2022 Tergugat I telah membayar sebesar Rp5.750.000,00 (lima tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8 berupa surat peringatan I, II dan III atas nama Tergugat I, terbukti Penggugat sudah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 kali kepada Tergugat I yakni pada tanggal 1 September 2021, 1 Oktober 2021 dan 3 Januari 2023, yang isinya mengingatkan Tergugat I agar segera melaksanakan kewajibannya atas akad pembiayaan ijarah multijasa I yang sudah jatuh tempo tanggal 3 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10 dan P.11 berupa surat peringatan I, II dan III atas nama Tergugat I, terbukti Penggugat sudah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 kali kepada Tergugat I yakni pada tanggal 1 April 2022, 1 Mei 2022 dan 2 Juni 2022, yang isinya mengingatkan Tergugat I agar segera melaksanakan kewajibannya atas akad pembiayaan ijarah multijasa II yang sudah jatuh tempo tanggal 26 Maret 2022;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12, Majelis Hakim berpendapat terbukti Sertifikat Hak Milik Nomor 07562 Kel. xxxxxxxxx nama pemegang haknya adalah Xxxxxxxxxxx (Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat telah mampu membuktikan sebagian dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah membuat 2 kesepakatan, yang **pertama** Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021, dimana Penggugat memberikan pembiayaan kepada Tergugat I sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan fee/ujroh sebesar Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), jangka waktu 3 bulan, jatuh tempo tanggal 2 September 2021, **kedua** Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, dimana Penggugat memberikan pembiayaan kepada Tergugat I sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan fee/ujroh sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), jangka waktu 1 (satu) bulan, jatuh tempo 24 Maret 2022;
2. bahwa terhadap Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 Tergugat I telah membayarnya sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) sedangkan terhadap Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 Tergugat I telah membayarnya sebesar Rp5.750.000,00 (lima tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. bahwa terhadap kedua pembiayaan tersebut Tergugat I telah menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 07562 Kel. xxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxxxx, tanpa disertai pembebanan Hak Tanggungan;
4. bahwa terhadap kedua perjanjian tersebut, Penggugat telah mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat I, masing-masing sebanyak 3 kali namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat I belum juga memenuhi kewajibannya melunasi kedua pembiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata dan Fatwa DSN No 44/DSN-MUI/VIII/2004 Majelis berpendapat petitum angka 2 dan 3 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menyatakan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni

2021 dan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 adalah sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 4 maka petitum angka 4 juga patut dikabulkan dengan menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat petitum 5, Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, telah terbukti terhadap Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 Tergugat I telah membayarnya sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) sehingga Tergugat I masih harus membayar kekurangannya sebesar **Rp160.900.000,00** (seratus enam puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan terhadap Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 Tergugat I telah membayarnya sebesar Rp5.750.000,00 (lima tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Tergugat I masih harus membayar kekurangannya sebesar Rp81.800.000,00 (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga total kekurangan yang harus dibayarkan oleh Tergugat I adalah sebesar **Rp 242.700.000,00** (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat I dibebani untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp39.900.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) atas Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan denda keterlambatan sebesar Rp11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) atas akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, terbukti didalam Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan ganti rugi (ta'widh), Fatwa DSN NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 telah menentukan bahwa kerugian yang dapat dikenakan ta'widh adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas, berupa biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan oleh nasabah dan adapun besaran ganti rugi (ta`widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau al-furshah al-dha-i'ah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan fatwa DSN diatas dan disamping itu selama persidangan Penggugat tidak ternyata mampu membuktikan besaran kerugian riil yang dialami, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut patut ditolak:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas petitum angka 5 dikabulkan sebagian, ditolak untuk selain dan selebihnya dan mengenai gugatan denda keterlambatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 tentang sahnya jaminan yang diajukan oleh Tergugat I, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3, terbukti Tergugat I telah menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 07562 Kel. xxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxxxxx, namun penyerahan jaminan tersebut tidak ternyata disertai dengan pembebanan Hak Tanggungan, oleh karena itu Penggugat dinilai tidak mampu membuktikan kondisi dari Sertifikat Hak Milik yang dijadikan jaminan tersebut, apakah sudah dijadikan sebagai jaminan di tempat lain atau tidak, atau apakah Sertifikat Hak Milik tersebut sedang disengketakan atau tidak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Sertifikat Hak Milik Nomor 07562 Kel. xxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxxxxx dinyatakan sah sebagai jaminan atas pelunasan hutang Tergugat I kepada Penggugat, patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 6 yang meminta agar Sertifikat Hak Milik Nomor 07562 Kel. xxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxxxxx, dinyatakan sah sebagai jaminan atas pelunasan hutang Tergugat I kepada Penggugat telah ditolak, maka petitum angka 7 yang meminta agar obyek Sertifikat Hak Milik Nomor 07562 Kel. xxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxxxxx dinyatakan sah dilakukan penyitaan untuk keperluan eksekusi juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, bertindak sebagai pemilik sertifikat yang dijadikan jaminan oleh Tergugat I, oleh karena itu Turut Tergugat harus tunduk kepada Putusan ini, sehingga petitum angka 8 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat petitum angka 9 untuk menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada PENGGUGAT setiap hari apabila PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan, haruslah ditolak karena sesuai putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, dwangsom tidak berlaku terhadap putusan yang hukuman pokoknya berupa pembayaran uang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 10, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan berpedoman pada SEMA Nomor 3 TAHUN 2000 juncto SEMA Nomor 4 tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta yang mengatur bahwa syarat mengabulkan putusan serta merta khususnya yang berkaitan dengan eksekusi, harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, dan faktanya dalam perkara ini tidak ada pemberian jaminan apapun dari Penggugat, oleh karena itu tuntutan Penggugat petitum angka 10 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR kepada pihak yang dikalahkan dalam perkara dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Majelis berpendapat biaya perkara dibebankan kepada para

Tergugat sehingga petitum angka 11 yang meminta agar biaya perkara ini dibebankan kepada para Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menolak untuk selain dan selebihnya dan menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat tentang pembayaran denda keterlambatan;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan **wanprestasi**;
5. Menghukum Tergugat I untuk melakukan pembayaran sisa **Rp 242.700.000,00** (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menyatakan gugatan Penggugat tentang pembayaran denda keterlambatan sebesar Rp39.900.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang digabungkan ke dalam petitum angka 5 huruf a dan b, tidak dapat diterima;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Membebankan kepada Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Putusan PTA Yogyakarta Nomor 1/Pdt.G2024/PTA.YK

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1 /Pdt.G/2024/PTA.Yk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara Ekonomi Syariah pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

xxxxxxxxxxxxxx yang berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur No 122 RT 03 Dk Bejen Desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya bernama Andi Maryanto Bin Marjab Bintarja, pemilik KTP No xxxxxxxxxxxxx, beralamat di Jl. KHA Dahlan No. 43 Badegan RT 10 Kalurahan Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Tugas Nomor 257/PENGURUS-BMT-PAS/XI/2023 Tanggal 14 November 2023, semula sebagai Penggugat, **sekarang sebagai Pembanding;**

melawan

xxxxxxxxxxxxx, Kelahiran Bantul, 31 Januari 1979, Pekerjaan Wiraswasta, Pemilik KTP No. 3402013101790001, alamat : DK V Bayuran RT.003 Poncosari Srandakan Bantul, sebagai Tergugat I, **sekarang sebagai Terbanding I;**

xxxxxxxxxxxxxx, Kelahiran Bantul, 30 November 1972, Pekerjaan buruh tani/perkebunan Tangga, Pemilik KTP No.: 3402013011720001 alamat: DK V Bayuran RT.003 Poncosari Srandakan Bantul, sebagai Tergugat II, **sekarang sebagai Terbanding II**;

xxxxxxxxxxxxxx, Kelahiran Bantul, 04 Agustus 1985, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pemilik KTP No. 3402014408850001, alamat : DK V Bayuran RT.003 Poncosari Srandakan Bantul, sebagai turut Tergugat, **sekarang sebagai Turut Terbanding;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih ditunggakkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu tersedia.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl tanggal tanggal 31 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Robiul Akhir 1445 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan **wanprestasi**;
5. Menghukum Tergugat I untuk melakukan pembayaran sisa Rp242.700.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menyatakan gugatan Penggugat tentang pembayaran denda keterlambatan sebesar Rp39.900.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang digabungkan ke dalam petitum angka 5 huruf a dan b, tidak dapat diterima;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Membebankan kepada Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang pembacaan putusan perkara tanggal 31 Oktober 2023 tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II dan Turut Tergugat ;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggakkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl tanggal 14 Nopember 2023, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 22 Nopember 2023 ;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Oktober 2023 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tinggi Tingkat Banding memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan banding dari PEMOHON BANDING untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul tanggal 31 Oktober 2023, Nomor Perkara : 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl.

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PEMOHON BANDING yang sebelumnya PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 sah dan mengikat.
3. Menyatakan dan memutuskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 sah dan mengikat
4. Menyatakan secara hukum PARA TERMOHON BANDING yang sebelumnya PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan *wanprestasi*.
5. Menghukum PARA TERMOHON BANDING yang sebelumnya PARA TERGUGAT untuk melakukan pembayaran semua kewajiban akibat tidak dilakukan pembayaran sesuai perjanjian sebesar :

a.	Perjanjian 1	=	Rp. 345.700.000,-
b.	Perjanjian 2	=	Rp. 137.050.000,-
c.	Ganti Rugi (*Ta'widh*)	=	Rp. 5.000.000,-
TOTAL KERUGIAN		=	Rp. 487.750.000,-

6. Menyatakan bahwa tersebut di bawah ini sah sebagai jaminan atas pelunasan utang-utang PARA TERMOHON BANDING yang sebelumnya PARA TERGUGAT kepada PEMOHON BANDING yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling lkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peradilan di Indonesia. Namun, dalam hal-hal tertentu masih ditemukan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal tersebut akibat force majeure, kesalahan dari pihak ketiga, dan lain-lain.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021-384 3348 (ext.318)

sebelumnya PENGGUGAT dengan identitas sebidang tanah pekarangan beserta sertipikatnya terletak di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul, dengan identitas hak milik no 07562, Surat Ukur tanggal 13/12/2007, no. 04670/Poncosari/ 2007, Luas 526 m2, tertulis atas nama Fitri Antoro (30/11/1972).

7. Menyatakan bahwa obyek jaminan tersebut dalam Petitum angka 06 sah dilakukan penyitaan untuk keperluan eksekusi obyek jaminan sehingga dapat dilelang dan digunakan sepenuhnya untuk melunasi tuntutan PEMOHON BANDING yang sebelumnya PENGGUGAT senilai Rp. 487.750.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Apabila hasil lelang melebihi dari nilai tuntutan maka sisanya akan dikembalikan kepada pihak PARA TERMOHON BANDING yang sebelumnya PARA TERGUGAT. Dan sebaliknya, apabila hasil lelang kurang dari nilai tuntutan maka kekurangannya dibebankan kepada PARA TERMOHON BANDING yang sebelumnya PARA TERGUGAT.

8. Menyatakan TURUT TERMOHON BANDING yang sebelumnya TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

9. Menghukum PARA TERMOHON BANDING yang sebelumnya PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequeo et bono*).

Bahwa, memori banding tersebut telah diterima Panitera Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 21 Nopember 2023, memori banding tersebut telah diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 24 Nopember 2023;

Bahwa Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara *(inzage)* tanggal 20 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.YK. dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 (ext.318)

hukum dari suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa perkara *a quo* dari awal yaitu dari surat gugatan, jawab jinawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan pengadilan tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding

Menimbang, bahwa Pembanding adalah penyelenggara layanan Jasa Keuangan berdasarkan prinsip syariah sebagai (investor/shohibul maal) Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan Terbanding I dalam rangka melakukan fasilitas pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengajukan Permohonan Pembiayaan, datang menghadap ke KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera. Berdasarkan isi permohonan pembiayaan tersebut PARA TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT untuk pelunasan pinjamannya di BRI;
2. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2021, PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Nomor: 031/E/BMT-PAS/SP3/V/2021 Di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera;
3. Bahwa PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021;
4. Bahwa PARA TERGUGAT sampai bulan Januari 2022 lalai melaksanakan Posita 01, sehingga kewajiban di BRI tidak dilakukan PELUNASAN.
5. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2022 TERGUGAT I dan TERGUGAT II kembali mengajukan Permohonan Pembiayaan, datang menghadap ke KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera. Berdasarkan isi permohonan pembiayaan tersebut PARA TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT untuk pelunasan di BRI;
6. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022, PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal/isi tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, anda harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Telp : 021-384 3348 (ext.318)

07562, Surat Ukur tanggal 13/12/2017, No. 04670/Poncosari/2017, Luas 526 m2, terletak di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul;

g. Dalam Pasal 6 angka 3, apabila PARA TERGUGAT tidak dapat memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) dalam waktu yang telah ditentukan maka KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera berhak menjual seluruh barang jaminan baik secara di bawah tangan maupun pelelangan di muka umum, untuk dan atas nama permintaan KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera dan atas keikhlasan sendiri tanpa paksaan, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut dipergunakan KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera untuk membayar/melunasi pembiayaan atau sisa pembiayaan;

h. Bahwa akibat *wanprestasi* PARA TERGUGAT maka PENGGUGAT mengalami kerugian materil sebesar :

1. Sisa Pokok Pembiayaan	=	Rp.	85.000.000,-
2. Fee/Ujroh	=	Rp.	0,-
3. Denda Keterlambatan	=	Rp.	11.900.000,-
4. Ganti Rugi Operasional	=	Rp.	40.150.000,- +
TOTAL	=	Rp.	137.050.000,-

11. Bahwa Jaminan dalam Posita 09 huruf f, dan Posita 10 huruf f, TURUT TERGUGAT telah mengetahui dan menyetujui, sehingga ikut memberikan tanda tangan dalam Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/ II/2022 tanggal 24 Februari 2022;

12. Bahwa Jaminan dalam Posita 09 huruf f, dan Posita 10 huruf f, TURUT TERGUGAT telah membuat Pengikatan Jaminan dengan PENGGUGAT;

13. Bahwa PARA TERGUGAT sampai dengan gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT belum melunasi kewajibannya dalam dua perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Perjanjian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal utama adalah kurs bukti pada saat kasasi.
Dalam hal Anda menemukan maupun informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 (ext.318)

16. Bahwa perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT mengakibatkan PENGGUGAT dirugikan tidak hanya kerugian materiil tapi juga immaterial. Sebab apabila uang tersebut dikelola di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera maka PENGGUGAT akan mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu sudah sepantasnya apabila PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT;

17. Bahwa merujuk pada Posita 09 huruf d, Posita 10 huruf d, dan Posita 16 dengan dilandasi dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat *Wanprestasi* (*At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul*), dan Fatwa No. 43/DSN-MUI/III/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) maka KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera telah mengeluarkan biaya riil atas konsekuensi *wanprestasi* ini sebagai biaya penagihan yang telah dikeluarkan untuk upaya non litigasi seperti surat menyurat, telepon, WhatsApp, kunjungan ke rumah PARA TERGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

18. Bahwa akibat *wanprestasi* PARA TERGUGAT maka PENGGUGAT atas Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 mengalami kerugian materiil sebesar :

a. Perjanjian Nomor : 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 = Rp. 345.700.000,-
b. Perjanjian Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 = Rp. 137.050.000,-
c. Ganti Rugi (*Ta'widh*) = Rp. 5.000.000,-

TOTAL KERUGIAN = Rp. 487.750.000,-

19. Bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 3 Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Pasal 7 angka 3 Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, apabila terjadi sengketa maka para pihak menempuh jalur hukum setempat yang membidanginya yakni di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul. Bahwa perjanjian antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling lkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut dikarenakan kami berpedoman dan waktu tersebut.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perjanjian Ijarah Multijasa yang merupakan perjanjian dalam lingkup ekonomi syari'ah karenanya sangat beralasan jika sengketa ekonomi syari'ah ini diajukan di Pengadilan Agama (*in casu* Pengadilan Agama Bantul), hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Perma No 14 Tahun 2016;

20. Bahwa Gugatan ini merupakan penggabungan dari 2 (dua) perjanjian atau akumulasi gugatan (*samenvoeging van vordering)* yang tidak diatur secara rinci dalam hukum positif dan juga tidak diatur dalam *Herzeine Inlandsch Reglement* ("HIR"), *Reglement Buiten Govesten* ("RBg"), dan *Reglement op de Rechsvordering* ("Rv") sehingga perlu yurisprudensi;

21. Bahwa penggabungan gugatan ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA-RI No.677.K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972, Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1971 tanggal 03 Desember 1974, dan Putusan MA-RI No. 880.K/Sip/1973 tanggal 06 Mei 1975;

22. Bahwa gugatan ini memenuhi syarat pokok penggabungan gugatan yaitu terdapat hubungan erat, untuk mewujudkan peradilan sederhana, serta menghindari putusan yang saling bertentangan;

23. Bahwa 2 (dua) perjanjian ini mempunyai hubungan erat yakni dilakukan oleh satu pihak yaitu PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT;

24. Bahwa dua perjanjian mempunyai hubungan hukum yakni dasar hukum yang sama yaitu perbuatan *wanprestasi* yang diatur normanya dalam Pasal 1243 KUH Perdata;

25. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang kuat dan otentik, mohon segala penetapan dan putusan dapatlah dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*) meskipun PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT melakukan Verzet, Banding, maupun Kasasi;

26. Bahwa berdasarkan Posita 09 dan Posita 10 dengan didukung alat bukti kuat maka sudah sepantasnya PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan kondisi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan kami upayakan untuk perbaiki dan waktu tersedia.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

27. Bahwa kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Bantul berkenan menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 sah dan mengikat.
3. Menyatakan dan memutuskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 sah dan mengikat.
4. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan *wanprestasi*.
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk melakukan pembayaran semua kewajiban akibat tidak dilakukan pembayaran sesuai perjanjian sebesar :

a. Perjanjian Nomor : 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021	= Rp. 345.700.000,-
b. Perjanjian Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022	= Rp. 137.050.000,-
c. Ganti Rugi (*Ta'widh*)	= Rp. 5.000.000,-
TOTAL KERUGIAN	= Rp. 487.750.000,-

6. Menyatakan bahwa tersebut di bawah ini sah sebagai jaminan atas pelunasan utang-utang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang disebutkan dalam petitum nomor 5 tersebut diatas dengan identitas sebidang tanah pekarangan beserta sertipikatnya tertulis atas nama Fitri Antoro (30/11/1972), dengan identitas hak milik No. 07562, Surat Ukur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling lkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan kasus perbedaan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal-hal ini akan kami terus berbenah dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, anda harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 (ext.318)

tanggal 13/12/2017, No. 04670/Poncosari/2017, Luas 526 m2, terletak di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul.

7. Menyatakan bahwa obyek jaminan tersebut dalam Petitum angka 06 sah dilakukan penyitaan untuk keperluan eksekusi obyek jaminan sehingga dapat dilelang dan digunakan sepenuhnya untuk melunasi tuntutan PENGGUGAT senilai Rp. 487.750.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Apabila hasil lelang melebihi dari nilai tuntutan maka sisanya akan dikembalikan kepada pihak PARA TERGUGAT. Dan sebaliknya, apabila hasil lelang kurang dari nilai tuntutan maka kekurangannya dibebankan kepada PARA TERGUGAT.

8. Menyatakan TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

9. Mengukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada PENGGUGAT setiap hari apabila PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak hari dibacakannya putusan.

10. Menyatakan putusan perkara didasarkan oleh bukti-bukti otentik sehingga dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT melakukan *Verzet*, banding maupun kasasi.

11. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aquo et bono);*

Menimbang bahwa Tergugat I/Terbanding I membenarkan semua dalil yang diajukan Penggugat/Pembanding, sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl tertanggal 29 Juni 2022 dan 5 Juli 2022 sedangkan tidak ternyata

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling lkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan kondisi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 (ext.318)

ketidakhadiran Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 HIR dinyatakan bahwa "Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan bagi orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu";

Menimbang, bahwa atas dasar pengakuan Terbanding I dan didukung oleh bukti tertulis P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 dan P.12, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tinggat Pertama dan mengambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang telah mempertimbangkan dan memberikan putusan dengan mengabulkan petitum gugatan Penggugat/Pembanding angka 2,3 dan 4 , oleh karenanya amar putusan pada angka tersebut patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding pada petitum 5 mohon agar menghukum PARA TERGUGAT untuk melakukan pembayaran semua kewajiban akibat tidak dilakukan pembayaran sesuai perjanjian sebesar :

a. Perjanjian Nomor PAS/VI/2021	:	928/IJR/BMT-	= Rp. 345.700.000,-
b. Perjanjian Nomor PAS/II/2022	:	344/IJR/BMT-	= Rp. 137.050.000,-
c. Ganti Rugi (*Ta'widh*)			= Rp. 5.000.000,-
TOTAL KERUGIAN			= Rp. 487.750.000,-

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah memberikan pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo sebagaimana perjanjian Nomor 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 (Bukti P.3.1 dan P.4.1) dengan perincian pinjaman pokok sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), fee/ujroh sebesar Rp 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan denda keterlambatan sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 (bukti P.3.2 dan P.4.2)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peradilankecuali bagi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal-hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, Anda harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 (ext.318)

dengan perincian pinjaman pokok sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), fee/ujroh sebesar Rp 2.550.000,- (dua juta lima rtaus lima puluh ribu rupiah) dan denda keterlambatan sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pada perjanjian Nomor 928/IJR/BMT- PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021, Tergugat I/Terbanding I telah membayar cicilan kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp 68.000.000,- dan terhadap perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor: 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, Tergugat I/Terbanding I telah membayar cicilan kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3.1, P.3.2 dan P.5 bahwa pembayaran sebesar Rp 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) untuk perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor 928/IJR/BMT-PAS/ VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Rp 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 tersebut merupakan pembayaran fee/ujroh sehingga tidak mengurangi pinjaman pokok yang berjumlah Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan pinjaman pokok Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 angka 1 perjanjian Nomor 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021, apabila Para Tergugat melakukan *wanprestasi* maka bersedia menanggung denda keterlambatan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) per bulan, sehingga sampai gugatan ini diajukan Para Tergugat berkewajiban membayar denda selama 19 bulan x Rp. 2.100.000,- = Rp. 39.900.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga berjumlah Rp 210.000.000 + Rp 39.900.000 = Rp 249.900.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 angka 1 perjanjian Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, apabila Para Tergugat melakukan *wanprestasi* maka bersedia menanggung denda keterlambatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal utama akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, Anda harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, sehingga sampai gugatan ini diajukan Para Tergugat berkewajiban membayar denda selama 14 bulan x Rp. 850.000,- = Rp. 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga berjumlah Rp 85.000.000 + Rp 11.900.000 = 96.900.000,- (sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding agar Tergugat I/Terbanding dibebani biaya ganti rugi operasional sebesar Rp95.800.000,00 (sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan Rp40.150.000,00 (empat puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) serta ganti rugi (ta'widh) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan tentang gugatan ganti rugi operasional dan ganti Rugi (ta'widh), sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat I/Terbanding I harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat/pembanding sebagai berikut :

a. Perjanjian Nomor 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 = Rp 249.900.000,-
b. Perjanjian Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 = Rp 96.900.000,-
Jumlah = Rp346.800.000,-

(tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Petitum Penggugat/Pembanding pada angka 5 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dengan dikabukannya sebagian petitum Penggugat/Pembanding, maka putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang Menghukum Tergugat I untuk melakukan pembayaran sisa Rp 242.700.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal tersebut akibat force majeure diluar kuasa kami pastikan dan waktu tersebut.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, Anda harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3548 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada petitum Penggugat/pembanding angka 6 (enam) bahwa tersebut di bawah ini sah sebagai jaminan atas pelunasan utang-utang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang disebutkan dalam petitum nomor 5 tersebut diatas dengan identitas sebidang tanah pekarangan beserta sertipikatnya tertulis atas nama Fitri Antoro (30/11/1972), dengan identitas hak milik No. 07562, Surat Ukur tanggal 13/12/2017, No. 04670/Poncosari/2017, Luas 526 m2, terletak di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga apabila terjadi permasalahan menyangkut perjanjian tersebut, Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding harus berpedoman pada perjanjian yang telah dibuat, yakni: perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor 928/IJR/BMT-PAS/ VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 dengan perincian pinjaman pokok sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), fee/ujroh sebesar Rp 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan denda keterlambatan sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 344/IJR/ BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 dengan perincian pinjaman pokok sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), fee/ujroh sebesar Rp 2.550.000,- (dua juta lima rtaus lima puluh ribu rupiah) dan denda keterlambatan sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan berupa sebidang tanah pekarangan beserta sertipikatnya tertulis atas nama Fitri Antoro (30/11/1972), dengan identitas hak milik No. 07562, Surat Ukur tanggal 13/12/2017, No. 04670/Poncosari/2017, Luas 526 m2, terletak di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor 928/IJR/BMT-PAS/ VI/2021 tanggal 02 Juni 2021(bukti P.3.1) pasal 6 dan perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 344/IJR/ BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 (Bukti P.3.2) pasal 6, terbukti bahwa bahwa Tergugat I/Terbanding I telah mengikatkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling lini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peradilan. Namun dalam hal ini tentunya masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, anda harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 (ext.318)

diri pada ke dua surat perjanjian tersebut di atas dengan jaminan berupa sebidang tanah pekarangan beserta sertipikatnya tertulis atas nama Fitri Antoro (30/11/1972), dengan identitas hak milik No. 07562, Surat Ukur tanggal 13/12/2017, No. 04670/Poncosari/2017, Luas 526 m2, terletak di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka jaminan berupa sebidang tanah pekarangan beserta sertipikatnya tertulis atas nama Fitri Antoro (30/11/1972), dengan identitas hak milik No. 07562, Surat Ukur tanggal 13/12/2017, No. 04670/Poncosari/2017, Luas 526 m2, terletak di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul adalah sah sebagai jaminan atas hutang piutang sebagaimana perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 344/IJR/ BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang menolak jaminan berupa sebidang tanah pekarangan beserta sertipikatnya tertulis atas nama Fitri Antoro (30/11/1972), dengan identitas hak milik No. 07562, Surat Ukur tanggal 13/12/2017, No. 04670/Poncosari/2017, Luas 526 m2, terletak di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul tidak dapat dipertahan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat/Pembanding pada angka 8, 9, 10 dan 11, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama karena telah mempertibangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Gugatan penggugat/pembanding dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya, maka putusan pengadilan Agama Bantul 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl tanggal 31 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Robiul Akhir 1445 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demi hukum harap senantiasi mau/ dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal tsb di atas terus berlaku dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang semestinya ada, mohon bantuan tersedia, waktu hanya segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara ini adalah dibidang ekonomi syari'ah maka atas dasar ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada para Terbanding selaku pihak yang kalah;

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl tanggal 31 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Robiul Akhir 1445 Hijriah, dengan

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akad Pembiayaan *Ijarah Multijasa* Nomor 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor: 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;
5. Menghukum Tergugat I untuk melakukan pembayaran sisa Rp346.800.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan obyek jaminan berupa sebidang tanah pekarangan beserta sertipikatnya tertulis atas nama Fitri Antoro (30/11/1972), dengan identitas hak milik No. 07562, Surat Ukur tanggal 13/12/2017, No. 04670/Poncosari/2017, Luas 526 m2, terletak di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul adalah sah sebagai jaminan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling lkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon kirim surat kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Telp : (021-384 3348 (ext.318)

untuk melunasi tuntutan penggugat sebesar Rp Rp346.800.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

9. Membebankan kepada Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Imam Mahdi, S.H., M.H dan Drs. KH. Taufiqurrohan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, tanggal 2 Januari 2024 Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nur Ali Yaman, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd	ttd
Imam Mahdi,SH.MH	**Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H.**
Ttd	
Drs. KH.Taufiqurrohman, S.H., M.H	Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling lkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal tersebut akan kami usahakan untuk perbaiki dan waktu tersedia.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, anda harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 (ext.318)

BUKTI P.5 JADWAL PEMBAYARAN

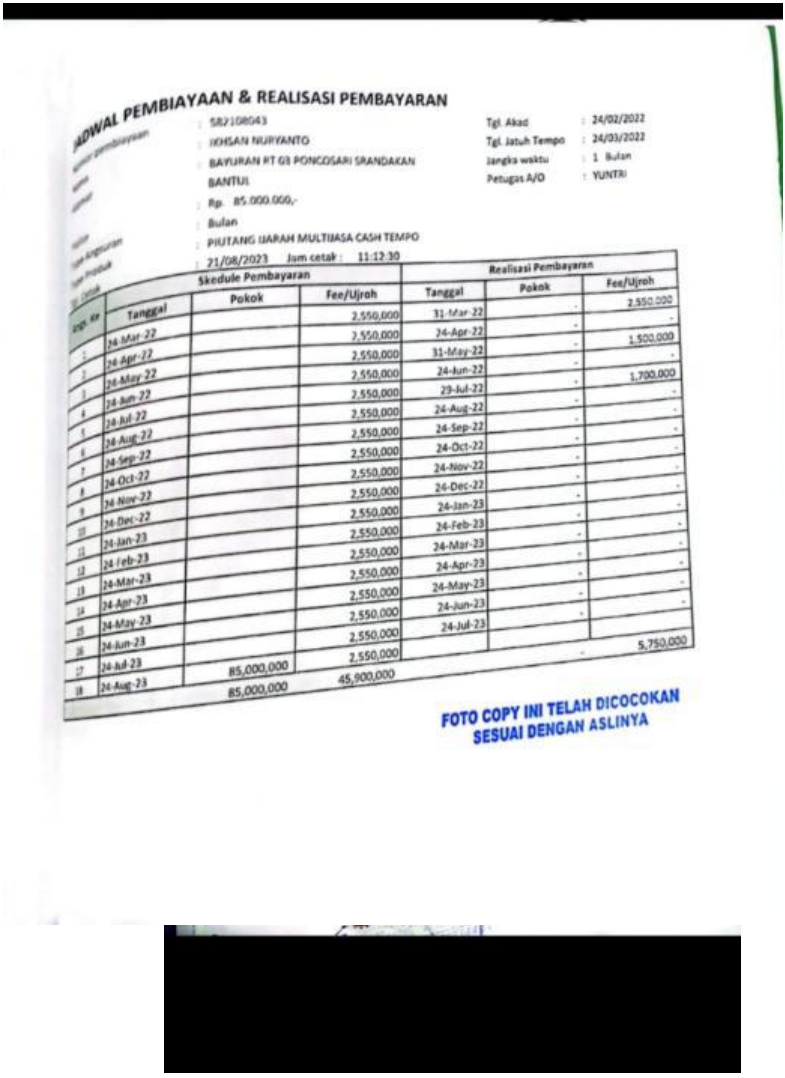

JADWAL PEMBIAYAAN & REALISASI PEMBAYARAN

: 582108043
: IKHSAN NURYANTO
: BAYURAN RT 03 PONCOSARI SRANDAKAN BANTUL
: Rp. 85.000.000,-
: Bulan
: PIUTANG IJARAH MULTIJASA CASH TEMPO
: 21/08/2023 Jam cetak : 11:12:30

Tgl. Akad : 24/02/2022
Tgl. Jatuh Tempo : 24/03/2022
Jangka waktu : 1 Bulan
Petugas A/O : YUNTRI

Angs. Ke	Skedule Pembayaran			Realisasi Pembayaran		
	Tanggal	Pokok	Fee/Ujroh	Tanggal	Pokok	Fee/Ujroh
1	24-Mar-22		2,550,000	31-Mar-22	-	2,550,000
2	24-Apr-22		2,550,000	24-Apr-22	-	-
3	24-May-22		2,550,000	31-May-22	-	1,500,000
4	24-Jun-22		2,550,000	24-Jun-22	-	-
5	24-Jul-22		2,550,000	29-Jul-22	-	1,700,000
6	24-Aug-22		2,550,000	24-Aug-22	-	-
7	24-Sep-22		2,550,000	24-Sep-22	-	-
8	24-Oct-22		2,550,000	24-Oct-22	-	-
9	24-Nov-22		2,550,000	24-Nov-22	-	-
10	24-Dec-22		2,550,000	24-Dec-22	-	-
11	24-Jan-23		2,550,000	24-Jan-23	-	-
12	24-Feb-23		2,550,000	24-Feb-23	-	-
13	24-Mar-23		2,550,000	24-Mar-23	-	-
14	24-Apr-23		2,550,000	24-Apr-23	-	-
15	24-May-23		2,550,000	24-May-23	-	-
16	24-Jun-23		2,550,000	24-Jun-23	-	-
17	24-Jul-23		2,550,000	24-Jul-23	-	-
18	24-Aug-23	85,000,000	2,550,000		-	5,750,000
		85,000,000	45,900,000			

FOTO COPY INI TELAH DICOCOKAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Bukti wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bantul

Narasumber (N) : Y.M. Umara Faruq, S.Ag., M.S.I.,

Pewawancara (P) : Lailatul Fitriyah

Tanggal Wawancara : 27 Desember 2024

Lokasi Wawancara : Pengadilan Agama Bantul

P: Bagaimana bapak melihat perkembnagan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul dalam beberapa tahun Terakhir ini?

N: Dalam beberapa tahun, ini sengketa ekonomi syariah di pengadilan Agama Bantul mengalami perkembangan yang sangat pesat, banyak masalah sengketa ekonomi syariah yang muncul akibat wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah.

P: Dalam konteks wanprestasi, bagaimana bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi?

N: kebanyakan berupa keterlambatan imbalan fee/ujrah oleh nasabah sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

P: Bagaiman proses beracara di pengadilan Agama bantul dalam menangani sengketa ekonomi syariah?

N: Hakim dalam memutus perkara, di dahului proses mediasi, jika tidak berhasil maka dilanjutkan dengan pemeriksaan ke pokok sengketa. Disana diperiksa apakah benar terjadi wanprestasi, bagaimana isi akadnya dan hakim juga mempertimbangkan prinsip keadilan dan itikad baik masing-masing pihak.

P: Apa alasan Hakim mengabulkan gugatan wanprestasi akad pembiayaan ijarah multijasa pak?

N: dasar gugatan yang diajukan di pengadilan dalam, kasus ini yang menjadi permasalahan adalah sengketa wanprestasi bukan masalah pembatalan akad, oleh karena itu Majelis hakim menyatakan bahwa akad perjanjian tersebut sah karena berdasar pada surat perjanjian dan gugatan tersebut. Kalau akadnya dianggap sah tentu merugikan pihak BMT, mau nggak mau dalam persidangan harus dinyatakan sah dan ada bukti bahwa pihak nasabah (Tergugat) telah menerima pembiayaan (uang), tidak mungkin akad tersebut dibatalkan karena, akan merugikan pihak BMT.

Bukti wawancara Dengan Tergugat I

Narasumber (N) : IR
Pewawancara (P) : Lailatul Fitriyah
Tanggal wawancara: 8 Desember 2024
Lokasi Wawancara: RumahTergugat I di Bantul

P: Apakah benar bapak IR
N : Iya benar,
P: Apakah benar bapak melakukan pembiayaan ijarah multijasa cash tempo di BMT Projo Artha Sejahtera
N: iya mbak, itu sudah beberapa tahun yang lalu, Pembiayaan tersebut saya gunakan untuk pelunasan hutang say di bank BRI
P: Apakah benar bapak mengadakan dua akad perjanjian 2 kali?
N: Iya benar.
P: Apakah anda mengetahui tentang pembiayaan ijarah Multijasa?
N: Saya kurang tahu dan pegawai pernah menjelaskan tetapi saya sudah lupa karena itu sudah lama.
P: Bagaimana Alur pembiayaan Ijarah Multijasa di BMT?
N: “waktu itu saya datang ke BMT untuk meminta bantuan kepada BMT untuk memberikan pinjaman yang saya gunakan untuk melunasi hutang saya di Bank BRI, Pihak BMT menawarkan kepada saya untuk melakukan pembiayaan ijarah multijasa,, namun saya tidak faham secara spesifik mengenai perjanjian tersebut. Saya dan istri beserta kakak saya (saksi) dan pihak BMT menandatangani surat perjanjian pembiayaan.

waktu itu,uang dari BMT langsung di transfer ke rekening saya pribadi

P: siapa saja pihak yang berada di dalam perjanjian tersebut pak:

N: saya, istri saya, kakak saya dan pihak BMT

P: Apakah pihak bank BRI ada saat pendatangan akad

N: Tidak ada.

DAFTAR PIWAYAT HIDUP

Nama	: Lailatul Fitriyah
TTL	: Lamongan, 27 Oktober 2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Desa Payaman, Kec. Solokuro,Kab. Lamongan, Jawa Timur
Nomor Telp/HP	: 081934425176
Email	: fitriyahl169@gmail.com

Pendidikan Formal

1. TK SDN Payaman : 2008-2011
2. SD Negeri Payaman : 2011-2015
3. MTs. Roudhotul Muta'abbidin Payaman : 2015-2018
4. MA. Roudhotul Muta'abbidin Payaman : 2018-2021
5. UIN Walisongo Semarang : 2021-Sekarang